

# **BAB I**

## **KELUARGA**

Dalam menyelenggarakan konseling keluarga, konselor di samping harus menguasai teori-teori dan tehnik-tehnik konseling keluarga, juga harus mendalami hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, baik konsep maupun pengalaman-pengalaman konselor secara pribadi dalam membina keluarga. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga.

### **A. Pengertian Keluarga**

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku anak. Menurut Prof. Dr. Umar Tirtaraharja dan Drs. La Sula, keluarga adalah kelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang dikarenakan ada hubungan sedarah dan berbentuk keluarga inti (ayah, ibu dan anak), atau keluarga yang diperluas (di samping keluarga inti ada orang lain, yaitu kakek, nenek, ipar, pembantu dan sebagainya).<sup>1</sup>

Menurut Abdul Hakim Ash Sha`idi, keluarga adalah suatu sistem yang satu-satunya dapat menjamin keberlangsungan manusia, keberadaannya menjaga dari guncangan sosial yang keras, dapat memberikan manfaat pada pembentukan kepribadian, memperkuat ikatan, menjaga dari volusi masyarakat dan menjaga kerukunan.<sup>2</sup>

Menurut Sayekti Pujosuwarno, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama/seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan

---

<sup>1</sup> Umar Tirtaraharja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal. 168.

<sup>2</sup> Abdul Hakam Ash-Sha`idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta, Akbar, 2003, hal. 33

atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>3</sup>

Menurut Ash-Syaikh Fuhaim Mustafa, Keluarga adalah kelompok manusia pertama yang menjalankan hubungan kemanusiaan secara langsung terhadap anak.<sup>4</sup>

## **B. Fungsi-Fungsi Keluarga**

Keluarga bukan hanya sekedar tempat istirahat ketika letih, bukan hanya sekedar tempat makan ketika lapar, bukan hanya sekedar tempat kembali dari bepergian dan bukan sekedar tempat pelampiasan hawa nafsu. Akan tetapi keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi pendidikan anak-anak,; merupakan tempat di mana semua orang yang ada di dalamnya memperoleh haknya, kasih sayang, kesehatan, perlindungan dan sebagainya. Keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, akan sangat tergantung sejauh mana sebuah keluarga itu dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Secara garis besar, sebuah keluarga itu memiliki delapan fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi dan fungsi pembinaan dan pengembangan lingkungann.

## **A. Fungsi Keagamaan**

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, keluarga yang liputi kedamaian dan kasih sayang tidak terlepas pada pengamalan ajaran agama oleh anggota keluarganya. Karena itu salah satu aspek yang harus mendapat perhatian dan pembinaan dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Mas Offset, 1994, hal. 11

<sup>4</sup> Ash-Syaikh Fuhaim Mustafa, *Manhaj Pendidikan Anak Muslim*, Jakarta, Mustaqim, 2004, hal. 43

keluarga adalah aspek agama. Pembinaan keagamaan dalam kehidupan keluarga dapat dilaksanakan dalam bentuk pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh orang tua, pembentukan jiwa agama pada anak dan menciptakan suasana keluarga yang islami.

### **1. Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Ayah dan Ibu**

Orang tua (ayah dan ibu) dalam keluarga adalah figur dan teladan bagi anak-anaknya. Pembicaraan, sikap dan perbuatan ayah dan ibu dalam keluarga akan didengar, dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya. Karena itu orang tua harus selalu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam keluarga, khususnya dalam bidang agama, ayah dan ibu harus mengenal, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Pengenalan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan secara terus menerus. Ayah dan ibu yang memiliki pengetahuan yang luas, penghayatan yang mendalam dan konsisten dalam pengamalannya akan semakin berwibawa dalam pandangan anak-anaknya. Orang tua semacam ini perkataannya akan didengar, perintahnya akan ditaati, sikap dan perbuatannya akan ditiru oleh anak-anaknya. Allah akan mengangkat / meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11:

يرفع الله الذين آمنو منكم والذين أوتوا العلم درجات (المجادلة : 11)

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat.*

Di samping itu Rasulullah juga memerintahkan mencari ilmu baik muslim maupun muslimat dari buaian sampai ke liang lahat.

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

*Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat.*<sup>5</sup>

اطلبوا العلم من لمحد الى للحد

*Tuntutlah ilmu dari buaiyan sampai keliang lahat.*

## **2. Pembentukan Jiwa Agama Pada Anak**

Penanaman jiwa agama pada anak-anak dimulai sedini mungkin, semenjak bayi dalam kandungan. Misalnya dengan jalan berdo`a atau shalat sunnah sebelum melakukan hubungan suami istri. Membiasakan membaca al-Qur`an selama kehamilan, shalat wajib dan sunnah, banyak berzikir dan berdo`a, memberikan makanan yang halal lagi baik dan sebagainya.

## **3. Menciptakan Suasana Keluarga Yang Islami**

Suasana rumah tangga yang islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga yang bahagia sejahtera. Suasana rumah tangga yang islami dapat dibina dengan membuat tata ruang islami, pembinaan sikap dan tingkah laku islami dan membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan al-Qur`an dan hadits.

Menciptakan tata ruang yang islami dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan rumah dan lingkungan sekitar rumah selalu bersih dan teratur;
- b. Menanam apotik hidup dan warung hidup;

---

<sup>5</sup> Abu Lais Assamarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Salim Bahreisy, Jilid 2, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 644. Imam Abu Zakaria Yahya bin syarf An-Nawawy, *Riadush-Sahalihin*, Jilid 2, terj. Salim Bahreisy, Bandung, al-Ma'arif, 1987, hal. 313.

- c. Membuat tulisan Assalaamu`alaikum pada pintu rumah;
- d. Menghiasi ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dengan kaligrafi islami, kalimat-kalimat toyyibah, dan gambar-gambar islami;
- e. Membuat tulisan do`a masuk dan keluar kamar mandi;
- f. Di usahakan membuat ruang khusus untuk shalat berjama`ah;
- g. Dan sebagainya.

Di samping itu perlu dibiasakan sikap dan tingkah laku yang islami. Perkataan, perbuatan, pergaulan dan amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman, memancarkan cahaya keimanan dan ketaqwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan akhlak untuk berbakti kepada kedua orang tua, sikap saling menghormati dan menyayangi, berkata benar, berlaku jujur, berbuat baik kepada tetangga, sesama manusia, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya.

Pembinaan sikap dan tingkah laku islami dalam keluarga dapat juga dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membiasakan anak-anak untuk berdo`a sebelum dan sesudah tidur;
- b. Membiasakan membersihkan tempat tidur serta menyapu kamar mandi sendiri bagi anak-anak yang telah mampu mengerjakannya;
- c. Membiasakan mengerjakan shalat berjama`ah baik di rumah maupun di masjid;
- d. Membudayakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya mengucapkan basmallah (bismillahirrahmanirrahim) ketika akan memulai pekerjaan, hamdalah (alhamdulillahilabbil `alamin) setelah selesai mengerjakan sesuatu atau ketika memperoleh nikmat, istirja` (inna lillahi wainna ilaihi rajiun) ketika mendapat

musibah; tasbih (subhanallah ) ketika melihat sesuatu yang mengagumkan; istighfar (astaghfirullah) ketika melakukan kesalahan rezekikan kepada kami, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka.

- e. Membiasakan makan bersama keluarga dengan do`a bersama sebelum dan sesudah makan ;

Do`a sebelum makan:

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقتنا عذات النار, بسم الله الرحمن الرحيم

*Ya Allah, berkatilah apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan hindarkan kami dari siksaan api neraka, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.*

Do`a sesudah makan:

الحمد لله الذي اطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين

*Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan yang telah menjadikan kami golongan orang muslim.*

- f. Segera menyelesaikan percekocokan antar anak dengan cara adil dan bijaksana;
- g. Membiasakan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah;
- h. Membiasakan membaca al-Qur`an;
- i. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain baik, dengan harta, pikiran maupun tenaga;
- j. Membiasakan bersilaturrahim baik kepada kerabat dekat maupun kepada tetangga;
- k. Membiasakan berpakaian yang sesuai dengan aturan Islam;

- l. Membiasakan berpuasa bagi anak-anak, baik puasa wajib maupun puasa sunnah;
- m. Dan sebagainya.

## **B. Fungsi Pendidikan**

Dalam bidang pendidikan terdapat tiga lingkungan pendidikan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan informal, pendidikan di sekolah disebut pendidikan formal sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat disebut pendidikan non formal. Jika dilihat dari tahap-tahap perkembangan anak, maka keluarga merupakan tempat pertama kali bagi anak untuk mendapat pengalaman, pendidikan dan pembinaan.

Sebagai tempat pertama bagi pendidikan anak-anak, keluarga menempati peran yang sangat menentukan, karena ia merupakan peletak dasar bagi tahap pendidikan selanjutnya. Baik buruknya perkembangan anak pada tahap selanjutnya akan ditentukan oleh pengalaman, pendidikan dan pembinaan yang dilakukan kedua orang tua di dalam keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw.

كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya, apakah akan dijadikan yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Muslim)*

---

<sup>6</sup> Hasbullah, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.37

Jika dilihat dari tahapannya pendidikan anak itu terdiri beberapa tahap. Menurut Busro Febriarni<sup>7</sup> ada tujuh tahapan pendidikan anak, yaitu :

### **1. Tahap Pra Konsepsi.**

Tahap pra konsepsi dimulai sejak dari proses pemilihan pasangan/jodoh. Islam mengajarkan agar salah faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon istri atau suami adalah faktor agama, dan akhlaknya. Islam tidak membenarkan seorang laki-laki menikahi wanita musyrik dan sebaliknya. Seperti disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 221

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنن (البقرة : 221)

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga dia benar-benar beriman.*

Larangan serupa juga ditujukan kepada wanita muslim supaya jangan menikah dengan laki-laki musyrik.

ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا (البقرة : 221)

*Dan janganlah kamu (wanita muslim) menikahi laki-laki musyrik sampai ia benar-benar beriman.*

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar faktor agama menjadi syarat utama dalam memilih suami atau istri, seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

---

<sup>7</sup> Busro Febriarni, *Tahapan-tahapan pendidikan Anak Dalam Persepektif Islam*, dalam *Educaislamica*, PSKK STAIN Curup, Vol.1. No.2, Januari 2003.

تتكح المرأة لأربع : لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم)

*Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya (kalau tidak) engkau akan sengsara (HR. Bukhari Muslim).*

Faktor keturunan, akhlak dan agama dijadikan syarat yang utama dalam menentukan pasangan (suami atau istri) karena ia sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Suami istri dari keturunan keluarga yang baik, akhlak yang mulia dan agama yang kuat akan melahirkan keturunan yang baik pula, demikian juga sebaliknya. Kebenaran ajaran ini telah dibuktikan oleh pakar-pakar pendidikan yang menganut paham Nativisme,<sup>8</sup> dimana mereka berpendapat bahwa faktor keturunan, hereditas sangat besar pengaruhnya terhadap baik-buruknya anak. Banyak hal yang dapat diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, antara lain bentuk fisik, intelegensi, sikap dan tingkah laku.

## **2. Tahap Pranatal.**

Tahap pranatal adalah tahap pendidikan ketika anak dalam kandungan, dimulai sejak terjadi pembuahan sampai

---

<sup>8</sup> Nativisme diprakarsai oleh Arthur Scopenhauer, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Aliran ini menitikberatkan pandangannya pada peranan sifat bawaan, keturunan dan kebakaan sebagai penentu tingkah laku. Aliran ini memandang hereditas sebagai penentu kepribadian. Hereditas adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau dipindahkan dari orang tua kepada anak keturunannya. Baca Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologis*, Jakarta, Darul Falah, 1999, hal. 96., CP.Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta, Rajawali, 1989, hal. 319., Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Rajawali, 1990, hal.185.

kelahiran, yang lamanya lebih kurang 9 bulan sepuluh hari. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan bagi proses pendidikan anak. Sehat atau tidaknya perkembangan jasmani dan rohani anak sangat ditentukan pada tahap ini.

Agar pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak dalam kandungan sehat, seorang ibu harus menjaga kesehatannya dengan jalan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, imunisasi ibu hamil, berkonsultasi dengan petugas medis, tidak mengkonsumsi obat-obatan<sup>9</sup> yang dapat mengganggu perkembangan fisik janin seperti merokok, minuman keras dan sebagainya.

Agar pertumbuhan psikis anak baik, maka kedua orang harus menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif, rumah tangga yang diliputi ketenangan, saling mencintai dan menyayangi, memperbanyak ibadah dan berdo'a kepada Allah swt. Di samping itu suami istri harus menghindari konflik, penuh kecemburuan, benci, kecewa, selalu gelisah, tertekan dan malas beribadah. Sebab kondisi tersebut (baik yang positif maupun yang negatif) akan mempengaruhi perkembangan emosi, psikis anak.<sup>10</sup>

### **3. Tahap Bayi.**

Tahap berikutnya adalah tahap bayi yang dimulai sejak kelahiran sampai kira-kira berumur tiga tahun. Pada tahap ini ada dua hal yang harus dibina, yaitu fisik dan psikisnya. Agar anak sehat secara fisik, pada tahap ini dapat dilakukan beberapa hal antara lain, memberikan asi yang cukup,<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Rahayu Hadinoto, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999, hal. 51

<sup>10</sup> Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta, Ruhama, 1994, hal., 52-53.

<sup>11</sup> Menurut Islam seorang ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun, baca QS. Al-Baqarah ayat : 233

immunisasi yang lengkap, memberikan makanan yang halal lagi baik, menciptakan lingkungan rumah yang bersih, sehat.

Agar pertumbuhan psikis anak berkembang secara baik, Islam telah mengajarkan agar diperdengarkan azan atau iqamah pada saat lahir, memberikan kasih sayang yang cukup dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan Islami.

من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضر أم الصبيان

*Siapa yang dianugrahi anak, maka tatkala lahir hendaklah mengazaninya di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya, agar ia tidak diganggu oleh ummu al-Shibyan.*

Rasulullah mengajarkan memperdengarkan azan (*kalimat thayyibah*) kepada anak yang baru lahir, karena hal itu akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikis anak terutama untuk mengembankan fitrah ketuhanan dan taqwa yang dibawa oleh anak sejak lahir. Di samping itu di antara indra yang telah berfungsi lebih normal dibandingkan dengan indra lainnya adalah indra pendengarannya. Anak yang sejak kecil selalu mendengarkan kata-kata yang baik, sopan, lemah- lembut akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.

Suara-suara yang baik itu tidak cukup diperdengarkan ketika anak lahir saja, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang, terus menerus, sebagaimana azan selalu dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam. Sebab jika kalimat atau kata-kata yang baik itu hanya satu kali didengar oleh anak, yaitu ketika kelahirannya, maka tidak akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan psikis anak.

Di samping itu, bukan hanya lafaz azan dan iqamah yang harus diperdengarkan secara terus-menerus, tetapi juga kalimat-kalimat yang baik lainnya misalnya membaca al-

Qur`an, lagu-lagu bernafaskan Islam, perkataan yang jujur, lemah lembut dan sebagainya.

Setelah penglihatan anak telah berfungsi, di satu sisi pendidikan suara seperti di atas masih harus terus dilakukan, di sisi lain pendidikan mata mulai diberikan. Pendidikan mata yang dimaksud adalah keteladanan sikap dan tingkah laku orang tua akan menjadi perhatian bagi anak-anaknya dan akan memberikan kesan atau pengalaman bagi mereka. Karena itu pada tahap ini orang tua harus bersikap, berperilaku yang baik, menjadi uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Ketaatan menjalankan ibadah, gambar-gambar yang islami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikis anak.

#### **4. Tahap Kanak-Kanak.**

Seiring dengan perkembangan fisik dan psikis anak, pada tahap ini banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam rangka mendidik putra-putrinya. Di samping materi pendidikan pada tahap bayi (pendidikan suara dan uswatun hasanah) harus terus dilanjutkan, anak-anak pada tahap ini sudah harus dibiasakan melakukan hal-hal yang baik. Mengucapkan salam ketika mau masuk dan keluar rumah, berdo`a sebelum dan sesudah makan, berdo`a sebelum dan sesudah tidur, diajak shalat berjama`ah baik di rumah maupun di masjid dan sebagainya. Karena semua itu akan memberikan kontribusi bagi kesempurnaan perkembangan fisik dan psikis anak.

#### **5. Tahap Anak-Anak.**

Tahap ini sudah memasuki usia sekolah. Pada tahap ini pendidikan tidak hanya dilakukan oleh kedua orang tua tetapi sudah melibatkan orang lain, yaitu guru di sekolah.

Walaupun secara formal pendidikan anak sudah diserahkan oleh orang tua kepada sekolah, bukan berarti tugas dan tanggungjawab orang tua dalam mendidik putra-putrinya

telah selesai. Tanggungjawab pendidikan orang tua pada tahap ini dapat dilakukan dalam bentuk memilihkan tempat pendidikan yang baik, menyediakan biaya pendidikan yang cukup, meminta informasi kepada guru tentang perkembangan putra-putrinya, selalu mengawasi dan memberikan bimbingan belajar di rumah, dan meningkatkan intensitas pelaksanaan ajaran agama pada diri anak.

## **6. Tahap Remaja.**

Tahap ini merupakan tahap yang paling rawan, karena pada tahap ini terjadi dua masa transisi. Transisi dari anak-anak menuju remaja dan transisi remaja menuju dewasa. Perubahan fisik maupun psikis pada tahap ini sangat dramatis. Maka tugas guru dan orang tua dalam mendidik remaja harus memperhatikan perkembangan fisik dan psikis remaja itu.

Pada tahap ini alangkah baiknya jika orang tua menerapkan sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara optimal perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka yang sedang puber dan melakukan pengawasan;
- b. Mengarahkan mereka supaya tetap menjalankan ibadah, membaca al-Qur`an, pergi ke masjid dan sebagainya;
- c. Mengarahkan mereka supaya tidak terlibat dalam pergaulan bebas, minuman keras, narkoba dan sebagainya;
- d. Mengarahkan mereka agar selalu berpakaian secara islami terutama bagi remaja putri;
- e. Selalu berdialog dan bertukar pikiran dengan mereka, baik yang berkaitan dengan masalah mereka maupun masalah rumah tangga, agar mereka merasa dihargai dan diakui keberadaannya;
- f. Mengembangkan bakat, keterampilan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

## **7. Tahap Dewasa.**

Pada tahap ini sikap yang muncul antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang telah menemukan kepribadiannya, di mana ia telah menyadari kelebihan dan kekurangannya. Ia telah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
- b. Ia telah dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sikap dan perbuatannya.

Satu hal yang harus diperhatikan pada tahap ini, di mana anak sudah ingin hidup berumah tangga, oleh karena itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya agar memilih calon pasangan yang baik-baik, namun tidak perlu ikut campur terlalu dalam.

## **C. Fungsi Kesehatan**

**Kesehatan** segenap anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hidup sehat bagi keluarga adalah mutlak, karena kesehatan merupakan salah satu unsur yang penting bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesehatan jasmani dan rohani.

Tanpa kesehatan, manusia tidak akan merasa bahagia dan tidak dapat melaksanakan tugas manusia secara sempurna, baik tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, tugasnya terhadap sesama manusia maupun tugasnya sebagai hamba Allah (yang harus beribadah).

Sehat adalah sesuatu keadaan seimbang antara jiwa dan raga, jasmani dan rohani serta bebas dari penyakit, kelemahan dan cacat. Sehat jasmani adalah suatu keadaan di mana organ tubuh berfungsi secara baik sehingga seseorang dapat melaksanakan kegiatan tanpa hambatan.

Dalam kehidupan keluarga, diharapkan semua anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat



Kita dapat memahami mengapa kedudukan kebersihan sangat urgen (penting), bahkan orang yang bersih lahir dan betinnya dicintai oleh Allah swt. Jawabannya, karena baik dalam kaitannya dengan hablum mina Allah maupun hablum minannas senantiasa memerlukan kebersihan. Hampir semua ibadah pokok dalam Islam menjadikan kebersihan sebagai syarat sahnya.

Dalam melaksanakan ibadah, sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah sangat memerlukan kebersihan lahir. Misalnya, salah satu syarat sah dalam melaksanakan shalat adalah suci badan dari hadats besar dan kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis; mengerjakan ibadah puasa juga harus bersih dari hadats besar; membaca al-Qur`an harus dalam keadaan bersih dari hadats besar dan kecil; untuk tawaf mengelilingi Ka`bah juga mensyaratkan yang bersangkutan bersih; iktikaf di dalam masjid juga harus dalam keadaan bersih. Singkatnya ibadah-ibadah penting di atas menjadi tidak syah jika yang bersangkutan dalam keadaan tidak bersih.

Kebersihan lahir atau jasmani juga merupakan faktor yang penting dan menentukan untuk menjalin hubungan atau komunikasi antar sesama manusia. Jika kita bersih secara fisik, rapi dalam berpakaian dan menarik dalam penampilan, biasanya akan menimbulkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dan orang lainpun merasa nyaman dan memberikan respon positif kepada kita, sehingga akan tercipta hubungan sosial atau komunikasi yang harmonis, efektif. Sebaliknya jika fisik kita tidak bersih, pakaian kita kotor, penampilan kita kotor dan tidak menarik, maka kita tidak nyaman dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain; dan orang lainpun merasa terganggu dengan kehadiran kita. Tidak jarang kita ketemukan orang berpaling, atau menutup hidung dalam berkomunikasi

karena badan atau pakaian atau mulut lawan bicaranya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan keikutsertaan kita dalam shalat berjama'ahpun akan mengganggu kenyamanan dan kehusyukan jama'ah di sekitar kita.

Jika kebersihan jasmani atau lahir, yang merupakan ajaran pokok dalam islam, telah tertanam dalam kehidupan setiap muslim baik dalam beribadah mahdlah maupun dalam kehidupan dalam arti luas, maka pemerintah tidak perlu susah-susah mengeluarkan biaya besar, memberikan honor kepada petugas kebersihan untuk meraih penghargaan dari pemerintah pusat dibidang kebersihan yang disebut **piala Adipura**. Islam telah memberikan tuntunan yang jelas bagaimana kita harus berperilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari, antara lain:

#### **1. Membiasakan makan makanan yang bergizi, halal lagi baik, dan minuman yang bersih;**

Makanan dan minuman sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Bahkan bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan jasmani tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa, rohani. Karena itu Islam menganjurkan agar kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*, seperti dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 88, yang berbunyi :

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan/rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.*

Makanan yang bersih menurut pandangan agama bukan hanya makanan yang terbebas dari kotoran, debu, lalat atau bakteri yang bisa menimbulkan penyakit, tetapi juga bersih dari status hukumnya. Artinya makanan itu benar-benar

halal, baik halal cara mendapatkannya maupun halal zatnya. Di samping itu, makanan dan minuman itu haruslah yang *Thayyib* (baik). Menurut Quraishy Shihab<sup>12</sup>, makanan yang *tayyiba* adalah makanan yang memiliki kandungan kalori, gizi dan fitamin yang seimbang. Jadi makanan dan minuman yang *halalan tayyiba* adalah makanan dan minuman yang legal secara hukum dan memiliki kandungan gizi yang seimbang.

## 2. Membiasakan memelihara kebersihan badan;

Setiap anggota keluarga hendaknya sedini mungkin mendapat bimbingan dalam memelihara kebersihan badan. Islam telah memberikan tuntunan yang sangat lengkap dalam memelihara kebersihan badan. Nabi sangat menganjurkan bersiwak (gosok gigi), mencuci tangan, memotong kuku, berkhitan, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak, merapikan rambut, istingja, berwudlu`, tayamum, dan mandi.<sup>13</sup> Sama anjuran itu tidak lain adalah untuk memelihara agar setiap bersih dan sehat jasmaninya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut antara lain:

السواك مطهرة للفم مرضاة لرب

*Menggosok gigi itu membersihkan mulut, diridloi oleh Allah (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*

خمس من الفطرة الختان والاستمداق وقص الشارب وتقليم الاظفار وبتف البيط (متفق عليه عن ابي هريرة)

*Kesucian/kebersihan itu ada lima macam, yaitu : khitan, memotong bulu kelamin, mencukur kumis, memotong kuku*

---

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, Bandung, Mizan, 1997, hal. 137

<sup>13</sup> Tuntunan masalah kebersihan selengkapnya dapat dibaca Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Mahyuddin Syaf, Bandung, Al-Ma`arif, 1978, hal. 41-120. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,

dan mencukur bulu ketiak. (Muttafaqun Alaihi dari Abi Hurairah).

Islam juga sangat menganjurkan agar air yang digunakan untuk bersuci benar-benar air yang suci lagi mensucikan. Tidak benarkan menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci, tidak dibenarkan memakai air yang terkena najis atau kotoran untuk bersuci dan tidak dibenarkan menggunakan air yang terkena panas matahari untuk bersuci. Semuanya itu agar diatur dalam rangka menciptakan kebersihan dan kesehatan.

### **3. Membiasakan memelihara kebersihan pakaian.**

Membiasakan prilaku hidup sehat dapat juga dilakukan dengan membiasakan memelihara kebersihan pakaian. Pakaian merupakan sarana yang penting bagi kehidupan manusia. Pakaian bukan saja berfungsi menutup aurat, tetapi juga menjadi modal bagi manusia dalam menjalin hubungan kepada sesama manusia. Pakaian yang bersih, serasi akan menimbulkan kenyamanan baik sipemakainya maupun orang-orang yang berada disekelilingnya.

Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan pakaian dari kotoran dan najis. Bahkan para ulama pikir menjadikan kebersihan pakaian dari najis sebagai syarat sahnya beberapa ibadah seperti shalat. Islam juga menganjurkan agar kita memakai pakaian yang baik ketika akan memasuki masjid. Firman Allah yang berkaitan dengan masalah ini antara lain :

وَتِيَابُكَ فَطَهِّرْ ( المدثر : 4 )

*Dan pakaianmu hendaklah engkau sucikan/bersihkan ( Al-Mudats-tsir : 4)*

### **4. Membiasakan memelihara kebersihan dalam rumah;**

Kesehatan anggota keluarga juga sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di dalam rumah. Lingkungan di

dalam rumah yang kotor, lembab, bau pengap, tidak tertata rapi akan mengganggu kesehatan anggota keluarga. Sebaliknya, lingkungan dalam rumah yang selalu bersih, ruangan tertata rapi akan membuat semua anggota keluarga merasa nyaman, sehat dan kerasan atau betah tinggal di rumah.

Untuk menciptakan lingkungan dalam rumah yang sehat dapat dilakukan dengan jalan tidak menumpuk-numpuk sampah rumah tangga, selalu menyapu dan mengepel lantai rumah setiap hari, membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali, membiasakan anak-anak untuk merapikan tempat tidurnya sendiri, menata rapi perabot-perabot rumah tangga, mendesain rumah dengan ventilasi udara yang cukup dan sebagainya.

#### **5. Membiasakan memelihara kebersihan lingkungan rumah**

Lingkungan sekitar rumah juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan keluarga. Lingkungan sekitar rumah yang kotor, sampah yang menumpuk, drainase yang tersumbat akan menimbulkan udara yang tidak segar, dan menjadi sarang penyakit. Demikian sebaliknya, lingkungan sekitar rumah yang bersih, sejuk, saluran air yang selalu bersih akan menghasilkan udara yang segar, dan bermanfaat bagi kesehatan.

Untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sejuk dapat dilakukan dengan cara misalnya dengan menanam pohon pelindung disekitar rumah, menanam apotik hidup, menanam bunga, membersihkan saluran air dan tidak membuah sampah disembarang tempat, serta membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk dan sebagainya.

Di samping kebersihan jasmani, kebersihan rohani pun sangat penting untuk dimiliki bagi setiap anggota keluarga,

baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia. Hubungan manusia kepada Allah akan baik, dekat dan harmonis jika rohaninya bersih, seperti Imannya bersih dari kesyirikan, ikhlas dalam beribadah, tawadlu, sabar atas ujian Nya, bersyukur atas nikmat Nya, tawakkal kepada Nya setelah berusaha, berbaik sangka kepada Nya dan sifat-sifat mulia lainnya. **Sebaliknya**, hubungan manusia dengan Allah akan buruk, jauh bahkan terputus jika manusia memiliki hati atau rohani yang kotor, misalnya hati yang dimasuki kesyirikan, riya dalam beribadah, sombong, tidak sabar atas ujian Nya, kufur atas nikmat Nya, su`udzan kepada Allah, malas berdo`a kepada Allah dan sifat-sifat buruk lainnya.

Kebersihan batin atau rohani juga merupakan faktor yang menentukan bagi setiap orang dalam berhubungan, bergaul dengan orang lain. Baik buruknya kehidupan pribadi, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kebersihan rohani orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan terwujud jika individu-individu dalam keluarga memiliki rohani yang bersih. Rohani atau jiwa yang dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia seperti saling kasih sayang, amanah, adil, jujur, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain dan sifat mulia lainnya. Rohani yang bersih seperti itu juga sangat menentukan dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup bertetangga dan bermasyarakat.

Jika menciptakan kehidupan berumahtangga dan bertetangga yang sekupnya kecil saja memerlukan rohani atau jiwa yang bersih, apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara yang kuat, kokoh, sejahtera, yang aman, damai dapat terwujud apabila dikelola oleh orang-orang yang tidak hanya bersih secara fisik tetapi juga bersih secara rohani. Keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan

menjadi kenyataan jika negara ini dipimpin oleh orang beriman, bertaqwa, jujur, adil, amanah, cerdas, tawadlu`, dan sifat mulia lainnya.

Sebaliknya, sebuah keluarga akan menjadi neraka; kehidupan bertetangga menjadi gersang dan tidak harmonis; bahkan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran jika individu-individu dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara memiliki hati atau rohani yang kotor seperti khianat, dhalim, sombong, iri dengki, kufur nikmat, rakus, buruk sangka dan sifat buruk lainnya.

#### **D. Fungsi Kasih Sayang**

Kasih sayang adalah kebutuhan rohani yang diperlukan oleh setiap orang, dalam kelompok kecil maupun kelompok besar tanpa terkecuali dalam kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga membutuhkan kasih sayang dari sesama anggota keluarga. Istri membutuhkan kasih sayang dari suaminya dan sebaliknya. Anak membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan juga dari saudaranya.

Apabila sebuah keluarga dapat memberikan kasih sayang terhadap atau di antara anggota keluarganya maka kedamaian, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin akan terpenuhi, bahkan kasih sayang Allah pun menghiasi keluarga tersebut. Beberapa hadits yang berkenaan dengan masalah ini adalah sebagai berikut.

عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس بيده

لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه السلم ما يحب لنفسه من الخير (رواه البخارى)

*Dari Anas ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan Nya, tiada beriman seseorang itu, sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim, seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri daripada kebaikan.*

**Asy-sya`bi dari Umar ra. Berkata:**

ان الله تعالى لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتوب على من لا يتوب

*Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa kasih, dan tidak mengampuni orang yang tidak mau memaafkan, dan tidak menerima tobat orang yang tidak menerima taubat saudaranya.*

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في لأرض يرحمكم من في السماء

*Orang-orang yang mangasih akan dikasih oleh Allah. Kasihanilah orang yang di bumi niscaya kamu dikasih oleh yang di langit.*

Abu Laist Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata: Rasulullah saw.bersabda:

لا يدخل الجنة الا رحيم. قالوا : يا رسول الله, كلنا رحيم, قال: ليس رحمة احدكم نفسه

خاصة ولكن يرحم الناس عامة ولا يرحمهم الا الله تعالى

*Tidak dapat masuk syurga kecuali orang yang berperasaan kasih sayang. Sahabat berkata: Ya Rasulullah, kami semua berperasaan kasih sayang. Nabi bersabda: Bukam kasih untuk pribadi, akan tetapi merasa kasih sayang ke umat manusia secara umum. Dan tidak dapat merahmati semua manusia kecuali Allah swt.*

#### **E. Fungsi Ekonomi**

Salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan marahmah adalah faktor ekonomi. Karena setiap keluarga memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan primer ( sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan kebutuhan skunder. Yang penting dalam masalah ekonomi ini adalah adanya kesetabilan. Keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil jika terdapat keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Banyak kasus terjadi

keretakan rumah tangga, anak-anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan, kesehatan anggota keluarga terganggu karena keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil. Karena itu, keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera.

Pada dasarnya kebutuhan setiap keluarga relatif dan tidak terbatas. Banyak orang berkeinginan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan keluarga, sementara pendapatan mereka terbatas. Keadaan tersebut seringkali menimbulkan kestabilan ekonomi keluarga. Untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan keluarga ada beberapa hal yang dapat dipilih, misalnya dengan merencanakan anggaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menambah semangat kerja.

#### **F. Fungsi Sosial Budaya**

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosial budaya. Artinya keluarga memiliki fungsi untuk membina sifat sosial dan nilai-nilai budaya kepada anak-anaknya. Ini sangat penting, karena suatu saat nanti anak-anaknya yang menjadi anggota masyarakat dan memang manusia adalah makhluk sosial yang secara fitrah ingin hidup berkelompok. Dalam kehidupan masyarakat banyak nilai-nilai sosial budaya yang anut dan dijunjung tinggi untuk mengatur hubungan kemasyarakatan. Karena itu keluarga harus melaksanakan fungsi ini, sehingga anak-anak dapat hidup dalam pergaulan masyarakat dengan baik.

Islam telah memberikan dasar-dasar dalam membina kehidupan sosial kemasyarakatan seperti saling menghormati dan menyayangi, saling tolong menolong, menjalin hubungan silaturra him, berkata lemah lembut, berkata yang mulia, berkata jujur, menahan amarah, dan memaafkan. Di samping itu Islam mengajarkan agar menghindari sombong, hasad, ambisi yang tak terkendali, buruk sangka, ghibah,

namimah(fitnah), bohong, kikir dan sebagainya. Banyak sekali hadits Rasulullah yang membicarakan masalah ini, antara lain:

### 1. Sabar

الصبر ثلاثة الصبر على الطاعة وصبر على المصيبة وصبر على المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزاءها كتب الله له ثلاث مائة درجة ومن صبر على الطاعة كتب الله له ست مائة درجة ومن صبر على المعصية كتب الله له تسع مائة درجة ( رواه الديلمي )

*Sabar itu ada tiga : 1. sabar menjalankan ketaatan; 2. sabar menghadapi bala` atau musibah; 3. sabar menghadapi maksiat. Maka siapa yang sabar atas musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatat tiga ratus derajat. Dan barang siapa yang sabar dalam ketaatan maka dicatat baginya enam ratus derajat. Dan barang siapa yang sabar dalam menghadapi maksiat, maka baginya dicatat sembilan ratus derajat.*

### 2. Al-Shidq

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الصدق يهدى الى البر وإن البر يهدى إلى الجنة ( رواه البخارى )

*Dari Abdillah ra. Dari Nabi saw, berkata : sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kedalam kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kedalam syurga.*

### 3. Al-Shilat al-Rahmi

Seorang Badwi menghadang Nabi saw. dan memegang kendali ontanya lalu berkata : Ya Rasulullah? Beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari api neraka?, Nabi menjawab :

ان تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم

*Bahwasanya engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menghubungi kerabat/famili.*

Said meriwayatkan dari Qatadah, Nabi saw. bersabda:

اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة

*Bertaqwalah kamu kepada Allah dan hubungilah famili (kerabat) arena sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu di dunia dan baik bagimu di akhirat.*

يا ابن آدم صل رحمك بما لك فإن بخلت بما لك أو قل ما لك فامش إليه برجلك. وقال  
النبى صلى الله عليه وسلم: صلوا أرحاكم ولو با لسلام

*Hai anak Adam hubungilah kerabatmu dengan hartamu, jika engkau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu, maka berjalanlah kepadanya dengan kakimu. Nabi bersabda : Hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam kepadanya.*

عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا  
يدخل الجنة قاطع رحم (سنن ابى داود)

*Dari Muhammad bin Jubair bin Mut`am, dari ayahnya sampai Nabi saw: bersabda: Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan famili*

#### **4. Kasih Sayang**

**Asy-sya`bi dari Umar ra. Berkata:**

ان الله تعالى لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتوب على من لا يتوب  
*Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa kasih, dan tidak mengampuni orang yang tidak mau memaafkan, dan tidak menerima tobat orang yang tidak menerima taubat saudaranya.*

Abu Laist Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata: Rasulullah saw. bersabda:

لا يدخل الجنة الا رحيم. قالوا : يا رسول الله, كلنا رحيم, قال: ليس رحمة احدكم نفسه خاصة ولكن يرحم الناس عامة ولا يرحمهم الا الله تعالى

*Tidak dapat masuk syurga kecuali orang yang berperasaan kasih sayang. Sahabat berkata: Ya Rasulullah, kami semua berperasaan kasih sayang. Nabi bersabda: Bukam kasih untuk pribaaadi, akan tetapi merasa kasih sayang ke umat manusia secara umum. Dan tidak dapat merahmati semua manusia kecuali Allah swt.*

Sifat-sifat mulia seperti di atas harus titanamkan kepada diri anak sedini mungkin dalam kehidupan keluarga. Jika anak-anak sudah terbiasa dengan sifat dan prilaku baik seperti itu tidak akan mengalami masalah atau kendala dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

#### **G. Fungsi Reproduksi**

Salah satu tujuan orang membangun rumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut agama dan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Berdasarkan tujuan itu maka salah satu fungsi keluarga adalah fungsi reproduksi. Banyak keluarga yang bahagia lahir batin tidak terwujud karena faktor ini. Tidak mendapat keturunan atau sebaliknya terlalu banyak keturunan selalu menimbulkan masalah dalam keluarga. Banyak pasangan suami istri sering terjadi konflik bahkan sampai terjadi perceraian karena pernikahannya tidak memperoleh keturunan. Juga banyak keluarga yang sering ribut, kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi karena terlalu banyak keturunan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia lahir batin maka dapat dilakukan dengan bersabar dan mengadopsi anak bagi yang tidak berketurunan. Sementara bagi keluarga yang dikaruniai keturunan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terlalu banyak anak. Karena semakin banyak anak maka beban kebutuhan untuk anak-anak semakin berat. Dan ini akan berakibat mengganggu pertumbuhan anak secara keseluruhan. Baik pertumbuhan fisik, kesehatan, kasih sayang dan pendidiknya. Kondisi ini akan menjadi lebih parah jika penghasilan keluarga yang pas-pasan. Karena itu Allah mengingatkan orang-orang, agar tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah, seperti tersebut dalam surah al-Nisa` ayat 9 :

والْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah merasa takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan nya. Oleh sebab hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar.*

2. Mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak berikutnya.  
Jarak kelahiran juga perlu diatur. Karena kelahiran anak yang terlalu rapat agak pertumbuhan fisik dan psikis anak, juga mengancam kesehatan ibu. Secara implisit Allah telah memberikan pedoman dalam hal ini, yaitu dengan perintah agar ibu-ibu menyusui anak-anaknya secara sempurna

selama dua tahun.<sup>14</sup> Jika ibu-ibu menyusui anaknya selama dua tahun secara sempurna, ini berarti ia baru boleh hamil setelah dua tahun dari kelahiran anak pertama. Dan jika aturan ini berjalan normal, maka jarak kelahiran anak pertama dengan anak kedua adalah 2 tahun 9 bulan, jarak kelahiran yang sudah mendekati ideal. Dengan jarak kelahiran seperti itu maka anak akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya

#### **H. Fungsi Pengawasan dan Perlindungan**

Keluarga juga memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan bagi anak-anaknya. Terlebih lagi jika anak-anak sudah menginjak usia remaja dan dewasa awal, pengawasan dan perlindungan orang tua sangat diperlukan. Keluarga yang memberikan kebebasan berlebihan kepada putraputrinnya tanpa diiringi dengan pengawasan dan perlindungan justru akan menjerumuskan anak. Pengawasan tidak mesti dilakukan dengan mengontrol secara langsung aktivitas anak, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang lain, misalnya minta informasi dengan teman-temannya, dengan guru di sekolah, dengan teman sejawat dan sekali waktu dilakukan sidak di tas atau di kamarnya untuk mengetahui keterlibatannya dengan narkoba, perilaku seks dan sebagainya.

#### **C. Masalah-Masalah Keluarga yang berhubungan dengan perkembangan Anak**

Ketika menangani konseling, seorang konselor harus sadar bahwa ia tidak boleh melihat konseloree hanya sebagai individu saja karena dalam kenyataannya konseloree tidak hidup dalam lingkungan yang vakum.

---

<sup>14</sup> Baca Qur`an Surah Al-Ahqaf ayat 15, surah Lukman ayat 14 dan al-Baqarah ayat 233.

Keluarga adalah salah satu bagian dari hidup seseorang yang memberi pengaruh yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan paling besar. Pengaruh keluarga ini bisa positif tetapi juga bisa negatif. Dari banyak kasus konseling yang dihadapi konselor ternyata terbukti bahwa masalah keluarga merupakan faktor yang paling kuat yang menyebabkan masalah-masalah lain timbul.

Oleh karena itu, pada kesempatan pada bagian akan dibahas "Masalah Keluarga". Harapan kami melalui sajian-sajian ini kita, baik sebagai konselor atau sebagai seseorang, dapat belajar banyak tentang hal-hal yang menjadi penyebab masalah keluarga, karena mungkin dari sinilah kita bisa mengevaluasi dan memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi.

Anggota keluarga yang datang untuk konseling biasanya memerlukan bantuan karena krisis yang tidak dapat mereka tangani sendiri. Krisis tersebut dapat dilihat dari persamaan berikut ini:

- a. peristiwa atau situasi yang membuat stres
- b. sumber-sumber kekuatan dalam keluarga
- c. cara anggota keluarga memandang situasi yang terjadi

Secara bersama-sama, ketiga poin tersebut menentukan keseriusan krisis yang mereka alami.

Dari gambaran di atas, konseling keluarga akan mencakup:

- a. membantu anggota keluarga mengurangi stres/tekanan,
- b. memberikan cara bagaimana menangani krisis dengan lebih baik,
- c. menolong melihat situasi dari sudut pandang yang baru atau berbeda.

Pendekatan kepada setiap keluarga harus dilakukan secara berbeda-beda karena setiap tekanan yang dialami setiap keluarga adalah unik. Setiap keluarga juga mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri dalam mempelajari ketrampilan baru untuk mengatasinya, karena masing-masing anggota keluarga mempunyai tingkat kematangan spiritual dan emosi yang berbeda.

Karena keunikan ini, maka tidak mudah merangkum penyebab-penyebab dari masalah keluarga dalam beberapa kalimat saja. Namun bagi kebanyakan keluarga, beberapa faktor di bawah ini adalah penyebab masalah keluarga yang seringkali timbul:

**1. Kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dalam menanggulangi masalah.**

Dalam usahanya untuk menghadapi masa transisi dan krisis, banyak keluarga mengalami kesulitan menangani karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibilitas untuk berubah. Menurut seorang konselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan beradaptasi seringkali berfokus pada halangan-halangan yang ada dalam keluarga, yaitu sikap dan tingkah laku yang menghambat fleksibilitas dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut dapat muncul dengan tipe yang berbeda-beda:

- a. Halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas. Beberapa keluarga mempunyai topik-topik pembicaraan yang dianggap tabu. Mereka tak pernah membicarakan tentang uang, seks, hal-hal rohani, atau perasaan mereka. Sementara itu keluarga yang lain tak pernah tertawa selama mereka di rumah, jarang berbicara tentang apa yang mereka pikirkan, tidak dapat mendengarkan orang lain, atau tidak dapat berkomunikasi tanpa berteriak atau tanpa menggunakan sarkasme dan bentuk-bentuk komunikasi lain yang merusak. Ada juga keluarga yang menyampaikan pesan ganda, kata-kata mereka mengungkapkan satu hal tetapi tindakan mereka berkata lain. Hal yang sulit bagi sebuah keluarga untuk menghadapi krisis adalah jika masing-masing dari anggota keluarga tidak dapat berkomunikasi secara efektif.

**b. Halangan dalam hal keakraban/kedekatan merupakan ciri dari keluarga yang mempunyai hubungan yang tidak erat satu sama lain.**

Kadang-kadang anggota keluarga merasa takut untuk bersikap akrab. Mereka jarang meluangkan waktu untuk bersama-sama, tidak saling percaya atau tidak menghormati anggota keluarga yang lain, jarang berbagi masalah, dan punya kesulitan dalam menangani krisis karena mereka tidak pernah belajar untuk bekerjasama dengan akrab.

**c. Halangan dalam hal aturan keluarga yang tidak tertulis, bahkan seringkali tidak dikatakan, namun biasanya merupakan hukum-hukum yang diterima tentang siapa tidak boleh melakukan apa. Hampir semua keluarga tidak mempunyai aturan yang baku sehingga hal ini seringkali membingungkan terutama bagi anak-anak. Ada juga keluarga yang mempunyai aturan yang kaku sehingga menghambat pertumbuhan individu-individu dalam keluarga. Keluarga yang religius, keluarga yang ingin maju secara sosial, keluarga yang mempunyai paling sedikit satu anggota tetap, keluarga militer, dan beberapa keluarga minoritas lainnya diidentifikasi sebagai keluarga yang seringkali mempunyai aturan kuat yang dapat mencegah fleksibilitas, mengabaikan sumber-sumber pertolongan dari luar, dan menghambat kemampuan untuk mengatasi masalah pada saat-saat tekanan terjadi dalam keluarga.**

**d. Halangan sehubungan dengan sejarah keluarga, termasuk rahasia keluarga yang tidak boleh diungkapkan oleh anggota keluarga atau berita-berita yang "tidak didiskusikan oleh keluarga." Kadang-kadang anggota keluarga menyembunyikan rahasia-rahasianya dari anggota keluarga lainnya -- misalnya kehamilan yang tidak sah, anak cacat yang diaborsi, pernikahan dini dan perceraian, atau hutang yang tidak dibicarakan. Sikap seperti ini akan membuat beberapa anggota keluarga**

bersikap berjaga-jaga, sementara yang lainnya merasa curiga akan adanya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kadang-kadang rahasia tersebut diketahui oleh seluruh anggota keluarga tetapi mereka merahasiakannya terutama untuk menjaga kehormatan keluarga. Semuanya ini akan menghalangi kejujuran untuk mengatasi krisis dimana faktor kejujuran sangat penting.

- e. Halangan mengenai tujuan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, akademis, sosial, politik, atau tujuan-tujuan lainnya yang ditetapkan oleh beberapa anggota keluarga bagi mereka sendiri atau bagi anggota keluarga yang lain. Ada seorang pendeta yang mengharuskan ketiga anak laki-lakinya masuk dalam pelayanan. Ketika seorang dari mereka memberontak secara terang-terangan atas keinginan ayahnya ini, dan yang satunya menolak tapi dengan sikap pasif, maka sang pendeta menanggapi dengan penuh kemarahan.

Mempunyai cita-cita dan ambisi keluarga merupakan hal yang sehat, tetapi jika tujuan dan ambisi tersebut dipertahankan secara kaku atau ketika seorang anggota keluarga menetapkan cita-cita bagi anggota yang lain, hal ini justru akan menimbulkan kesulitan terutama ketika hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Hidup jarang sekali berjalan dengan mulus dan keluarga yang tidak mampu menyesuaikan cita-cita yang dimiliki seringkali terlibat dalam masalah-masalah keluarga.

- f. Halangan mengenai nilai-nilai yaitu cara berpikir yang sebelumnya diterima keluarga tetapi kemudian ditolak oleh salah satu/banyak anggota keluarga lainnya. "Semua keluarga kita masuk ke perguruan tinggi", "Perempuan dalam keluarga kita tidak boleh bekerja di luar rumah", "Tidak boleh ada anggota keluarga kita yang minum-minuman keras", "Semua orang dalam keluarga kita adalah Presbiterian", merupakan contoh nilai-nilai yang dipegang teguh namun seringkali ditentang oleh beberapa anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang lebih

muda. Ketika keluarga tidak mau atau mampu ber adaptasi dengan perubahan, konflik seringkali timbul.

Dari daftar halangan di atas, mungkin bisa ditambahkan halangan-halangan yang berhubungan dengan orang ketiga (*triangulation*) dan pelimpahan kesalahan (*detouring*). Dua istilah teknis tersebut menggambarkan tingkah laku yang seringkali nampak dalam keluarga.

*Triangle* atau segitiga adalah kelompok tiga orang dimana dua anggotanya mengucilkan anggota yang ketiga. Ibu dan anak perempuannya misalnya, membentuk suatu koalisi melawan sang ayah. Salah satu dari pasangan suami-istri merangkul salah satu dari anaknya untuk melawan pasangannya. Kadang-kadang se orang suami dapat bersekutu dengan wanita simpanannya untuk melawan istrinya. Keluarga triangulasi seperti ini jarang sekali berfungsi dengan baik.

Pelimpahan kesalahan (*detouring*) adalah istilah lain dari mencari 'kambing hitam'. Dengan mengkritik anak laki-lakinya yang memberontak, anak perempuannya yang menolak untuk makan, atau guru sekolah yang tidak kompeten, dapat membuat kedua orangtua terus sibuk beradu argumen satu sama lain. Masalah yang lebih mendasar, seperti konflik perkawinan, dikesampingkan atau diabaikan sehingga dua pasangan tersebut berjuang bersama melawan musuh mereka. Masalah "detouring" ini kelihatannya menjadi masalah yang sering muncul dalam keluarga-keluarga di gereja. Memerangi dosa, atau terlibat dalam politik gereja, untuk sementara waktu dapat membuat anggota keluarga melupakan rasa sakitnya sehubungan dengan masalah serius yang sedang dihadapi keluarga mereka.

## **2. Kurangnya Komitmen Terhadap Keluarga.**

Menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga dan menangani masalah jika satu atau lebih dari anggota keluarga tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat. Orang-orang dimotivasi oleh karir bekerja dalam perusahaan yang mengharapkan pekerjajanya memberikan 100% komitmen. Pekerjaan yang dilakukan

menuntut kesediaan mereka bekerja keras dan dalam waktu yang panjang bagi "keluarga" perusahaan. Para pekerja ini seringkali kehabisan energi untuk membangun hubungan dalam keluarga mereka sendiri atau untuk menangani masalah-masalah yang berubah dari waktu ke waktu.

Konselor yang menangani masalah keluarga kadang-kadang berjuang dengan masalah etika saat ia harus memaksa anggota keluarga yang enggan berpartisipasi untuk memecahkan masalah keluarga. Sering anggota keluarga yang sibuk tersebut dapat dibujuk untuk datang paling tidak untuk satu pertemuan, dan waktu-waktu tersebut merupakan sarana untuk membujuknya memberikan komitmen lebih besar terhadap isu-isu dalam keluarga. Namun, sering juga konselor keluarga harus bekerja sama dengan anggota keluarga yang bersedia saja, karena menya dari bahwa menangani anggota keluarga yang terlalu sibuk dan tidak memiliki motivasi untuk terlibat akan lebih sulit.

### **3. Peran yang kurang jelas dari anggota keluarga.**

Setiap keluarga menetapkan peran masing-masing anggota. Beberapa peran ini termasuk aktivitas; misalnya siapa yang akan membuang sampah keluar rumah, siapa yang mencatat keuangan, siapa yang memasak, atau siapa yang membawa anak-anak ke dokter gigi. Peran lain bersifat emosional; seperti beberapa anggota menjadi pemberi semangat, menjadi penghibur, pemecah masalah, atau penasihat masalah etika. Biasanya peran-peran dimulai perlahan-lahan di awal perkawinan tetapi kadang-kadang timbul konflik tentang siapa yang akan melakukan apa. Konflik ini akan meruncing jika masing-masing anggota memegang perannya secara kaku atau kalau ada kebingungan peran.

Ahli psikologi, Paul Vitz, akhir-akhir ini mengadakan penelitian ulang terhadap buku-buku pegangan yang digunakan di sekolah dasar. Pada hampir lima belas ribu halaman dari buku-buku yang ditelitinya tersebut tak satupun yang menyinggung tentang hal keagamaan dan gambaran tentang keluarga diberikan secara samar-samar. Salah satu

dari buku pegangan itu men definisikan keluarga sebagai "sekelompok orang" dan di dalam buku-buku itu istilah "suami" atau "istri" tak pernah digunakan, istilah "perkawinan" hanya disinggung satu kali saja, istilah "ibu rumah tangga" tidak ditemukan, dan tidak disinggung satupun peran traditional gender (jenis kelamin) dalam keluarga secara jelas.

Keluarga memang sedang mengalami perubahan. Model keluarga lama dimana perempuan menikah sekali untuk selamanya kepada seorang pria, kemudian bekerja sama dengan pasangannya membesarkan dua atau tiga anak-anaknya, merupa kan gambaran keluarga yang semakin jarang dilihat dalam kebuda yaan kita sekarang ini. Lebih sering kita melihat keluarga dengan orangtua tunggal; ketidakstabilan perkawinan yang menjurus pada perceraian, pernikahan lagi (remarriage) dan pembentukan keluar ga tiri; hubungan orangtua - anak yang terbalik dimana yang masih muda mengadopsi tingkah laku sebagai orangtua dimana yang masih muda mengadopsi tingkah laku sebagai orangtua (meme lihara, mendukung, atau merawat) dan orangtua berusaha menye nangkan anak-anaknya atau mencari persetujuan dari anaknya; koalisi orangtua - anak dimana masing-masing pasangan berse kutu dengan satu atau dua anak-anaknya untuk melawan pasa ngannya. atau hubungan orangtua - anak yang terlalu ikut campur sehingga orangtua terperangkap dalam aktivitas-aktivitas anak, urusan sekolah, dan gaya hidup anak. Jadi bukanlah hal yang mengherankan bila ada beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, yang merasa bingung dengan peran yang harus dijalani dan tidak mampu berbuat apa-apa ketika krisis mencip takan tekanan, dan tak seorang pun tahu siapa yang seharusnya melakukan apa.

#### **4. Kurangnya kestabilan lingkungan.**

Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali berasal dari luar rumah. Kita telah membahas tentang berbagai krisis, perubahan pandangan sosial tentang keluarga, dan tekanan pekerjaan yang membuat kekacauan di beberapa keluarga. Tele visi telah merubah pola komunikasi dalam

rumah tangga, karena menggantikan rasa kebersamaan, dan menyajikan banyak program yang memberikan gambaran negatif tentang keluarga. Selain itu ditambah dengan maraknya gerakan-gerakan, penggabungan perusahaan, kehilangan pekerjaan yang tidak diharapkan atau trend ekonomi yang membuat beberapa anggota keluarga terpaksa berada jauh dari keluarga mereka untuk bekerja. Hal lain yang menambah ketidakstabilan jika kedatangan adanya penyakit AIDS di anggota keluarga, keputusan dari satu anggota keluarga (sering kali adalah si ayah) untuk lari dan meninggalkan rumah, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan obat-obatan atau alkohol, atau adanya campur tangan keluarga mertua.

## **BAB II**

### **DISFUNGSI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANAK**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa sebuah keluarga memiliki fungsi-fungsi yang harus berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi sosial budaya, dan fungsi perlindungan dan pengawasan.

Jika fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka kehidupan rumah tangga sebagai sebuah sistem dapat berjalan dengan baik, kehidupan antara anggota keluarga akan menjadi harmonis, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin akan dapat terwujud. Namun jika fungsi-fungsi, atau sebagian fungsi itu tidak berjalan normal maka sistem keluarga akan terganggu, dan bisa menimbulkan masalah yang serius dalam kehidupan rumah tangga, baik terhadap anak, istri, ayah, bahkan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Jika sebuah keluarga tidak menjalankan fungsinya, maka itulah yang disebut disfungsi keluarga, yaitu sebuah keluarga, di mana fungsi-fungsi atau sebagian fungsinya tidak berjalan secara baik, atau tidak berfungsi sama sekali.

Pada bagian berikutnya akan diuraikan beberapa hal sebagai akibat tidak berfungsinya keluarga, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan anak, serta bagaimana cara mengatasinya. Uraian yang sederhana ini semoga dapat memperkaya pengetahuan konselor dalam menyelenggarakan konseling keluarga.

#### **A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Semua orang mendambakan ketenangan hidup, ketenteraman jiwa, kebahagiaan lahir dan batin dalam hidup berumah tangga, semua orang berusaha mencarinya,

meskipun tidak semuanya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Banyaknya permasalahan kehidupan dengan bermacam sebab dan rintangan yang timbul ditambah kurangnya kontrol diri menyebabkan seseorang yang mengalami persoalan dalam rumah tangga seperti kegelisahan, kecemasan, ketidakpuasan seringkali berimbas timbulnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti laporan yang disampaikan psikolog Elly Yuliandari, penyiksaan atau kekerasan domestik yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus penyiksaan yang menimpa anak-anak pada rentang umur 3-18 tahun. Sebanyak 80 persen kekerasan atau penyiksaan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10 persen di lingkungan pendidikan, dan sisanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.<sup>15</sup>

## 1. Pengertian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sikap atau sifat, perkataan dan perbuatan seseorang atau kelompok yang berupa ancaman, paksaan, penganiayaan dalam rumah tangga yang menyebabkan cedera fisik maupun psikis bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup>

Adapun orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, Istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

---

<sup>15</sup> Sri Esti Wuryani Diwandono, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orang Tua*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm.,80

<sup>16</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud di atas karena adanya hubungan darah, perkawinan, persesuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja/pembantu rumah tangga).

## **2. Gejala dan Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Gejala timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

### *a. Frustrasi (tekanan perasaan)*

Frustrasi adalah proses yang menyebabkan orang merasakan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya.<sup>17</sup>

Apabila seseorang mampu menghadapi masalahnya tersebut, ia akan berusaha dengan cara lain tanpa mengindahkan orang sekitarnya dan tanpa menimbulkan kekerasan. Frustrasi atau tekanan perasaan merupakan tanggapan terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh rasa percaya diri dan lingkungan. Di mana rasa percaya diri timbul apabila setiap rintangan atau halangan dapat dihadapi dan diatasi dengan baik yang berdampak timbulnya rasa kebahagiaan dan rasa optimistis dalam menghadapi kehidupan. Keoptimisan dalam hidup dapat membentuk individu yang siap dan tenang dalam menghadapi masalah melalui menganalisis problem yang datang.

Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang gagal dalam menghadapi permasalahan hidupnya dapat membentuk perilaku kecil hati, tidak percaya diri dan pesimis dalam menghadapi masalah, timbul bayangan-bayangan kesukaran dan kegagalan, sehingga berdampak pada frustrasi dan mengaplikasikannya dalam bentuk kekerasan.

---

<sup>17</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm., 56

*b. Konflik (Pertentangan Batin)*

Konflik (pertentangan batin) biasanya timbul apabila terdapat dua dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin dipenuhi dalam waktu yang bersamaan.

Dalam hal ini konflik batin dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. Pertentangan antara dua hal yang diinginkan, yaitu dua hal yang sama-sama diinginkan tetapi tidak mungkin diambil keduanya.
2. Pertentangan antara dua hal, yang satu diinginkan sedangkan yang kedua tidak diinginkan.
3. Pertentangan antara dua hal yang sama-sama tidak diinginkan.

*c. Kecemasan*

Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan dan pertentangan batin (konflik). Kecemasan mempunyai segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa, bersalah, terancam dan lain sebagainya. Juga ada segi yang diluar kesadaran, yaitu kecemasan yang terdapat dalam gangguan dan penyakit kejiwaan.

Selain beberapa hal di atas, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pada praktiknya kekerasan dalam rumah tangga sulit diungkap, hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang dipahami sebagai suatu urusan privasi.
2. Pada umumnya yang menjadi korban (istri / anak) adalah pihak yang lemah, yang sangat mempunyai ketergantungan khususnya dari segi ekonomi dengan pelaku.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.

4. Adanya stigma sosial dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kewajiban.

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka cacat. Di mana hal ini mencakup dalam bentuk penganiayaan, pengrusakan, pemukulan, pem bantaian, yang menimbulkan kerusakan yang membekas, memar, luka robek bahkan putus anggota badan.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini mencakup dalam bentuk menghina, memfitnah, mencaci maki, pencemaran nama baik, mem bohongi, mempermalukan, melampaui batas yang menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, maupun tekanan perasaan.
- c. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual ini meliputi (1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Bentuk pemaksaan hubungan seksual itu misalnya, pemerkosaan, paksaan melakukan relasi sex yang abnormal dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan pengrusakan organ vital individu.
- d. Ketelantaran rumah tangga, yaitu seseorang yang menelan tarkan orang lain dalam rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persekutuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga juga dapat berbentuk tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin terhadap pasangan, tidak memberikan kebutuhan materi dan kasih sayang, tidak memberikan perlindungan (rasa aman) terhadap anggota keluarga.

#### **4. Dampaknya Terhadap Anak**

Penyiksaan dan kekerasan yang menimpa anak-anak dalam lingkungan keluarga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak akan mengakibatkan luka fisik, cacat permanen, pertumbuhan jasmani yang tidak normal dan sebagainya. Anak-anak yang ditelantarkan (dari segi kebutuhan hidupnya) akan mengalami perkembangan jasmani yang tidak baik, kesehatannya terganggu, pendidikannya tidak terabaikan.

Secara psikis penyiksaan dan kekerasan yang menimpa anak-anak dalam rumah tangga dapat mengakibatkan gangguan penyesuaian terhadap lingkungan dan kelainan perilaku. Anak-anak yang menjadi korban penganiayaan, dalam periode perkembangan yang masih sangat peka ini, dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi serius bagi perkembangan mereka ketika dewasa dan dapat mempengaruhi keseimbangan emosi. Di samping itu, dapat menyebabkan anak-anak berjalan tanpa konsep karena tidak pernah memperoleh mekanisme interaksi dari orang tuanya.

Penyiksaan dan kekerasan emosional (psikis), yang berbentuk menghina, memfitnah, mencaci-maki, pencemaran nama baik, membohongi, mempermalukan, ancaman, dan sebagainya, mengakibatkan anak menjadi rendah diri (tidak percaya diri), pemalu, masa bodoh, juga dapat memicu

timbulnya perilaku destruktif. Dalam kenyataan, orang tua yang menyiksa, dahulu adalah korban penyiksaan juga, sama seperti anak-anak yang disiksa mereka.

Kekerasan seksual, terutama pemerkosaan yang menimpa seorang anak meninggalkan bekal luka yang mendalam baik fisik maupun psikis. Pada banyak kasus trauma psikologis akibat pemerkosaan biasanya membekas, hingga si anak dewasa.

Anak-anak korban kekerasan seksual akan belajar meneakan atau malah menihilkan perasaan yang selama ini dimiliki. Keadaan ini akan semakin merugikan, karena hal itu akan terus berlanjut dan mempengaruhi anak pada masa dewasanya. Ben tuk-bentuk pelarian diri dari persoalan, antara lain tampak dalam sikap sinis, menarik diri, menjadi orang yang super waspada, dan cenderung untuk berbuat kekacauan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, akan semakin terkungkung apabila anggota keluarga si korban beranggapan kejadian seperti itu dianggap aib yang harus ditutupi. Demikian pula penolakan masyarakat tidak akan membantu proses penyembuhan psikologis korban.

Kesimpulannya, penyiksaan fisik, psikis, dan seksual telah mengakibatkan kekurangan tenaga yang amat besar pada anak. Spirit anak hilang oleh orang tua yang tidak tahu bagaimana cara membantu anak tumbuh, dan mengembangkan dengan cara-cara yang sehat.

##### **5. Konseling Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan**

Konseling terhadap anak korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun korban penelantaran memerlukan keterlibatan orang tua yang menyiksa dalam rangka penyembuhan, karena anak tidak dapat kembali ke rumah, kecuali ada sesuatu yang berubah. Komunikasi dengan anak-anak yang disiksa atau diabaikan, dan orang tua mereka memerlukan kepekaan atau kehalusan perasaan yang khusus dan terampil. Konselor dapat membantu dengan menciptakan situasi kehangatan dan penerimaan yang tulus pada anak dan orang tua. Jangan menghakimi. Hal ini sangat penting. Konselor

dapat bekerjasama dengan para profesional lainnya (psikolog, psikiater, pekerja sosial lainnya) dalam usaha berkoordinasi dukungan dan bantuan untuk keluarga-keluarga dan anak-anak mereka yang mengalami kekacauan. Beberapa strategi konseling yang efektif dalam membantu anak-anak korban kekerasan, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- *Dengarkan sungguh-sungguh petunjuk verbal dan nonverbal.* Anak yang disiksa dan diabaikan membutuhkan ekstra dan didorong supaya dapat mengungkapkan perasaan dan kejadian yang menimpa mereka. Konselor sebaiknya memberikan kesempatan yang banyak, dan membiarkan anak mengungkapkan rahasia mereka melalui terapi menggambar, permainan atau buku bacaan. Anak-anak jarang mengatakan kepada siapapun secara langsung bahwa mereka telah disiksa, walaupun mereka memberikan petunjuk melalui tanda-tanda verbal secara langsung, tidak langsung, dan melalui tingkah laku. Petunjuk-petunjuk ini dapat dideteksi melalui observasi tingkah laku secara hati-hati, dan mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang dikatakan, dan yang tidak dikatakan anak.
- *Laporkan dugaan penyiksaan segera.* Buatlah peraturan untuk melindungi dan memberikan kenyamanan pada anak sampai pekerja perlindungan anak-anak datang. Konselor-konselor yang langsung menemukan bentuk penganiayaan atau pernyataan anak tentang penyiksaan harus segera melaporkan. Bahkan dalam kasus di mana penyiksaan diduga terjadi dan belum dibuktikan konselor wajib melaporkan.
- *Biarkan anak-anak tahu bahwa mereka tidak disalahkan.* Karena banyak peneliti yang mengindikasikan bahwa anak sering menyalahkan diri mereka sendiri, terutama jika mereka disiksa secara seksual. Hal ini penting untuk

---

<sup>18</sup>Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi*, hlm., 106.

konselor-konselor dalam membantu anak membebaskan perasaan bersalah dalam penyiksaan seksual. Membantu anak-anak untuk memahami bahwa orang tua mereka yang membuat pilihan dan ini akan membantu anak dalam membangun atau membentuk kembali harga diri mereka. Hal ini penting bagi anak untuk tidak menyalahkan orang tua mereka, tetapi lebih membiarkan anak tahu bahwa orang tua akan menerima bantuan juga.

- *Ingat bahwa anak-anak yang disiksa dan diabaikan adalah gejala-gejala pecahnya interaksi keduanya.* Dalam membantu anak yang disiksa dan diabaikan, kita perlu memeriksa interaksi antara anggota keluarga, mengerti persepsi orang tua yang menyiksa anak, menjadi sensitif terhadap kebutuhan orang tua yang bereaksi emosional terhadap situasi stres dalam membesarkan anak. Program latihan dan dukungan, konseling keluarga, dan program bantuan yang baik adalah cara-cara yang efektif untuk melibatkan keluarga dan orang tua dalam penyembuhan.
- *Rencanakan kunjungan ke rumah.* Salah satu cara konselor dalam membantu anak-anak korban kekerasan adalah dengan berinteraksi dengan keluarga mereka dengan penuh kehangatan, penerimaan dan dengan dukungan yang positif. Beberapa konselor melakukan ini dengan cara berkunjung ke rumah, di mana mereka dapat mengobservasi interaksi antar anggota keluarga, dan menemukan cara-cara untuk memperbaiki hubungan keluarga. Melakukan konseling keluarga, permainan, menggambar adalah suatu cara yang produktif untuk mengobservasi, dan mungkin membantu keluarga dalam memperbaiki. Dengan cara memberikan dukungan kepada keluarga, mungkin dapat menyembuhkan beberapa stres yang berhubungan dengan penyiksaan/ kekerasan terhadap anak.
- *Tempatkan keluarga dalam sentuhan layanan bantuan.* Hal ini perlu untuk menempatkan orang tua dalam sentuhan layanan yang akan memberikan dukungan

tambahan, seperti kumpulan beberapa orang tua yang mendukung program dari ibu-ke ibu, memberikan pelayanan di rumah, membantu mengirim makanan ke lembaga layanan sosial, membantu mencarikan dana atau pekerjaan, dan stressor-stressor lain.

Untuk melengkapi uraian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga ini berikut ini dikemukakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
  - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau

- perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangganya banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Mengingat :** Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

- pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
  4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
  5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
  7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

## **Pasal 2**

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

### **Pasal 4**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

### **Pasal 6**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

### **Pasal 7**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## **BAB IV HAK-HAK KORBAN**

### **Pasal 10**

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

**Pasal 11**

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 13**

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas asingmasing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

#### **Pasal 15**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### **BAB VI PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

#### **Pasal 17**

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

#### **Pasal 18**

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

#### **Pasal 19**

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### **Pasal 20**

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
  - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
  - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada orban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### **Pasal 23**

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

#### **Pasal 24**

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

#### **Pasal 25**

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 26**

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di empat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

#### **Pasal 27**

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

#### **Pasal 29**

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

#### **Pasal 30**

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

#### **Pasal 31**

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
  - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
  - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

#### **Pasal 32**

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

#### **Pasal 33**

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

#### **Pasal 34**

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

#### **Pasal 35**

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 4 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 36**

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 37**

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

#### **Pasal 38**

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

### **BAB VII PEMULIHAN KORBAN**

#### **Pasal 39**

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

#### **Pasal 40**

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

#### **Pasal 41**

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam

bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

**Pasal 42**

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup umah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 47**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 48**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan ekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### **Pasal 50**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lem baga tertentu.

#### **Pasal 51**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### **Pasal 52**

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

#### **Pasal 53**

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

### **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 54**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 55**

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan menempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
BAMBANG KESOWO

#### **B. Orang Tua Yang Alkoholik/Morfinis (miras,narkoba)**

##### **1. Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak**

Minum-minuman keras menjadi mengasyikkan untuk mengalihkan perhatian dan penderitaan dan kesulitan keuangan, emosi, fisik dan sosial dari sebuah keluarga. Walaupun hakikat menambah sederatan masalah baru dengan melampiaskan pelariannya terhadap alkohol dan sejenisnya.

Untuk membeli alkohol dan makanan, orang alkoholik mungkin terpaksa menjual milik keluarga, perhiasan dan tabungan istrinya, sehingga seorang ayah yang ketagihan memaksa menjual kulkas, menghibur anak dan istrinya dengan mengatakan, "*Tidak soal; toh tidak ada makanan yang perlu disimpan.*" Orang alkoholik mempunyai kesulitan memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anak mereka, karena mereka sering tidak cukup memelihara diri mereka sendiri.

Seperti orang tua penyiksa, orang tua alkoholik sering emosionalnya tidak matang dan menyintai diri sendiri dan tidak dapat meletakkan emosi anak-anak mereka, dan kebutuhan fisik selanjutnya dari mereka sendiri. Sebagian besar orang alkoholik juga tidak mempunyai energi fisik untuk melakukan semua tugas mengatur rumah secara rutin dan efisien. Sebagai konsekuensinya, anak di dalam rumah dari orang tua yang alkoholik sering diabaikan, tidak mempunyai makanan, pakaian yang cukup, hidup di dalam rumah yang kacau, dan berantakan. Orang tua yang alkoholik cenderung tidak aktif terlibat dalam kehidupan dan kegiatan di sekolah anak-anak mereka, dan jarang bermain dengan anak-anak mereka. Keluarga sering menjaukan anak-anak mereka dengan keluarga-keluarga dan teman-teman lain. Anak-anak dilarang membawa temannya ke rumah untuk bermain, karena mereka malu, atau takut tingkah laku mereka diketahui orang lain. Orang tua jarang datang ke peserta/pertemuan keluarga lain, karena takut akan menjadi mabuk ketika bersama-sama dengan keluarga lain selama merayakan pesta, atau membuat malu anggota keluarga, atau membuat konflik dengan anggota keluarga lain. Anak-anak diingatkan untuk tidak membuka rahasia keluarganya. Seperti keluarga yang menyiksa, keluarga-keluarga alkoholik sering menanggung beban mereka dalam keadaan tutup mulut.

Untuk anak-anak yang orang tuanya alkoholik, hidup adalah menghadapi janji-janji kosong dan tidak ditepati. Janji untuk pergi ke suatu tempat untuk berekreasi, jika untuk membelikan sesuatu jika anak berulang tahun, dan janji untuk berhenti minum, semuanya dilanggar. Beberapa janji di mana orang tua bermaksud untuk menggentikan minum dan tidak

dapat menepati janji; atau orang tua bermaksud mengontrol dan menghukum anak. Contoh orang tua peminum mentatakan :” Baik, sekarang kamu mendapat nilai jelek, sehingga kita tidak akan pergi berekreasi. Dengan cara ini orang tua, tidak akan mengajak anaknya berekreasi, kecuali jika nilai anaknya baik, dapat menyalahkan anak. Sebagai akibatnya, anak mungkin mulai merasa bertanggungjawab terhadap tingkah laku orang tuanya.

Karena orang-orang alkoholik adalah subjek yang terombang-ambing menurut suasana hati, mengakibatkan anak sulit mengantisipasi kapan mereka dibimbing atau dididik. Seorang anak yang sudah dewasa mengingat tingkah laku ekstrem ayahnya alkoholik. Orang tua yang alkoholik mengajarkan disiplin secara terbuka dan lembut terhadap anak-anak yang berkelakuan buruk, tetapi sering juga dilakukan dengan cara menghukum atau menerapkannya secara sewenang-wenang dan tidak konsisten, tergantung suasana hati. Kadang-kadang tingkah laku anak yang keliru tidak membawa konsekuensi atau tidak dihukum; kadang-kadang konsekuensinya atau hukumannya sangat berat. Seorang anak, suatu hari mungkin dipukul ketika melempar bola ke rumah, dan hari lain dengan tingkah laku yang sama tidak diapa-apakan; atau tiba-tiba ditampar mukanya di meja makan, tanpa tahu apa penyebabnya. Kurangnya ketegasan dan batasan-batasan yang konsisten, bersamaan dengan kemarahan dan kekejaman orang tua yang alkoholik yang tidak terkontrol, membuat tingkah laku agresif pada anak.

Karena orang-orang alkoholik pada umumnya tidak mempunyai kemampuan mengontrol, mereka mengalami gangguan dalam membuat pertimbangan, kurangnya keterampilan dalam mengasuh dan membimbing anak, lebih menyiksa dan mengabaikan anak-anak daripada orang yang tidak alkoholik.

Beberapa reaksi emosional yang paling umum pada anak-anak yang orang tuanya alkoholik meliputi ketakutan dan kekhawatiran, yang kemudian masuk ke dalam kecemasan dan kemarahan yang diekspresikan sebagai agresif atau salah satu, pasif atau bermusuhan dan tidak terkontrol. Beberapa

anak yang mencoba mengekspresikan dalam memadamkan kemarahannya, menjadi pasif dan takut, serta malu-malu. Perasaan kesepian, penolakan, tidak aman dan kekurangan perhatian di rumah, mengarah kepada rendahnya harga diri dan kurangnya percaya diri dalam berhadapan dengan hidupnya yang penuh stres. Banyak anak dari orang tua yang alkoholik, juga tidak tahan menghadapi depresi, perasaan kesedihan yang mendalam dan keputusasaan.

Masalah-masalah umum disekolah dari anak-anak yang orang tuanya alkoholik adalah perkelahian dengan teman-teman sebaya, prestasi akademik yang rendah, tingkah laku mengacau di kelas. Karena kekacauan yang ada dalam kehidupan keluarga mereka, anak-anak sering tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah, sering terlambat sekolah, dan mungkin melarikan diri sama sekali dari sekolah.

## **2. Strategi Konseling**

Ada beberapa strategi konseling yang dapat membantu mengatasi anak-anak dan orang tua dari keluarga yang alkoholik, antara lain :

- a. *Buatlah hubungan yang akan membantu kepercayaan anak.* Hal ini tidak mudah. Dari hidup dengan janji-janji yang dilanggar, kekecewaan dan harus menyimpan rahasia dari orang tuanya yang peminum, anak telah belajar untuk tidak percaya. Bahkan lebih menyakitkan banyak anak yang tidak mempercayai persepsi mereka sendiri dan telah belajar untuk mempercayakan atau menyandarkan semata-mata setuju atau tidak setuju pada orang tua yang alkoholik yang kadang-kadang tidak rasional.
- b. *Berikan informasi penting kepada anak-anak tentang orang yang minum minuman beralkohol, yang akan membantu mereka untuk tidak menyalahkan diri mereka sendiri.* Informasi yang demikian dapat diberikan dalam diskusi kelompok yang besar atau kecil, atau individu. Memberikan fakta tentang orang yang minum minuman keras dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dapat memberikan beberapa kebebasan bagi

- anak-anak yang ingin atau tidak ingin menyatakan rahasia keluarga.
- c. *Dalam konseling individual, anak dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan yang paling dalam, dalam situasi kehangatan, di mana orang yang menaruh perhatian akan membantu mereka menemukan cara yang sehat dalam mengatasi masalah alkoholik.* Terapi bermain, terapi bibliografi, dan terapi menggambar semuanya adalah menyenangkan, dan tehnik-tehnik ini tiak mengancam dan nilainay tidak terhingga untuk membantu anak-anak mendapatkan keseimbangan dari masalah keluarga.
  - d. *Dalam kelompok kecil dengan anak-anak yang mengalai masalah yang sama dapat efektif jika dibiarkan anak-anak tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa orang lain juga mempunyai masalah yang sama.* Tehnik ini yang terbaik digunakan hanya sesudah banyak sekali *rapport* yang dikembangkan dalam pertemuan individu.
  - e. *Kembangkan rapport(hubungan yang erat) dengan keluarga, jika mungkin, adakan kunjungan rumah.* Orang tua yang mungkin enggan untuk pergi ke sekolah, karena mereka takut dikatakan betapa bodohnya anak mereka, dan mengingatkan kembali kegagalan sekolah mereka sendiri pada masa lalu.
  - f. *Tawarkan bantuan kepada keluarga melalui referal dalam kelompok yang akan membantu dirinya sendiri seperti untuk pasangan suami isrtri atau para remaja.* Jika kebutuhan lain timbul, hubungkan keluarga secara baik-baik dengan lembaga layanan sosial yang dapat membantu.
  - g. *Bimbingan konseling dapat mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam kelompok.* Jika orang tua yang alkoholik tidak mau datang, kita dapat mencari orang yang bukan alkoholik untuk datang.
  - h. *Tunjukkan alternatif kegiatan sesudah sekolah dan kegiatan pada waktu libur untuk anak-anak.* Mendorong orang tua untuk membolehkan anak-anak mengikuti kelompok, seperti program karang taruna, pramuka,

kumpulan bela diri, group olah raga dan kesenian dan sebagainya.

- i. *Mendorong guru-guru untuk memberikan bantuan ekstra kepada anak-anak di sekolah.* Hal ini akan membantu mengembangkan kompetensi dan menanamkan perasaan percaya diri dan harga diri.
- j. *Terimalah anak-anak dan keluarganya, dan fokuskan pada kekuatan mereka sebagai sebuah keluarga.* Selanjutnya menerima anak dan orang tua, dan mendorong pertumbuhan mereka terhadap keharmonisan, pengertian dan kebahagiaan sebagai suatu keluarga.
- k. *Kenalilah ketika keluarga bukan tempat yang pelaiing baik untuk anak-anak.* Pertimbangkan alternatif tempat penampungan anak jika anak disiksa dan tidak ada harapan bahwa campur tangan awal akan sukses.

### **C. Perpisahan/Perceraian dan Pengaruhnya Terhadap Anak**

Keluarga menggambarkan suatu sistem yang harus didukung oleh anggota keluarga dalam bentuk ikatan cinta kasih antara anak dengan orang tua yang mengasuhnya dan ini akan mengembangkan kepercayaan. Ikatan ini memberikan kemampuan kepada anak untuk menyintai dan dicintai, dan merupakan pokok perkembangan kepribadian yang sehat. Bahkan dengan kasih sayang yang aman ini, jalan kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sehat akan berjalan mulus dan terus menerus. Ketika anak tumbuh terus dan bereaksi dengan kelompok sosial yang lebih besar, mutu hubungan mereka dengan anggota keluarga dan hubungan orang tua mereka satu sama lain adalah penting dan secara terus menerus akan mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak membutuhkan hubungan keluarga dan orang lain secara signifikan, untuk mengatasi pada saat-saat perkembangan mundur ke belakang dan kemudian kembali untuk perkembangan yang sehat selanjutnya.

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Tetapi, peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam

masyarakat.<sup>19</sup> Kita boleh mengatakan bahwa kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat tetapi yang menjadi pokok masalah yang perlu direnungkan, bagaimanakah akibat dan pengaruhnya terhadap diri anak.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa menimbulkan dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu dan anak-anak.<sup>20</sup>

Pengalaman perpisahan akibat perceraian merupakan stres bagi seluruh anggota keluarga, dan perilaku anak-anak mencerminkan stres itu. Perpisahan dan perceraian menggambarkan situasi konflik dalam keluarga yang memperburuk konflik pada anak dalam suatu perkembangan yang mungkin siap akan dialami. Jika keutuhan keluarga pecah, akibatnya anak akan selalu menderita kekurangan dukungan dalam perkembangan, pertumbuhan yang sehat mereka, dan pengalaman perasaan kehilangan yang mendalam. Kehilangan kasih sayang karena perceraian, seperti dihubungkan dengan kematian, menyangkut perubahan dalam ritme kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan orang tua dan anak. Kehilangan adalah pusat dari suatu tema dalam perceraian seperti dalam kematian: kehilangan kontak sehari-hari dengan satu atau dua orang tuanya; kehilangan teman; kehilangan keakraban di sekolah dan dengan tetangga.

Biasanya anak laki-laki lebih terpengaruh secara negatif oleh perceraian dibandingkan dengan anak wanita, dan pengaruh negatif itu berlangsung lebih lama. Setelah perceraian anak susah diatur, agresif, kurang kendali diri, namun bergantung dan was-was. Pola bermain mereka di sekolah di samping perilaku di rumah kurang dewasa di bandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lengkap. Kecenderungan ini meningkat mulai bulan kedua hingga tahun pertama setelah

---

<sup>19</sup> Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 113.

<sup>20</sup> John R. Savanagh, *Fundamental Marriage Counseling A. Catholic Viewpoint*, Great Britain : The Mercier Pres, 1966, hlm. 359.

perceraian, tetapi menjelang tahun kedua setelah perceraian, banyak perilaku yang menjadi masalah ini kian memudar, dan akhirnya mereka tidak banyak berbeda dengan anak-anak dari keluarga yang utuh.<sup>21</sup>

Berikut ini akan diuraikan bagaimana reaksi emosi anak terhadap perceraian orang tuanya.<sup>22</sup>

### **1. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga.**

*Wallerstein* merumuskan bahwa perpisahan dan perceraian orang tua secara emosional dapat dibandingkan dengan kematian orang tua. Anak tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain tetapi juga sedih karena kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh dan lengkap. Perubahan lingkungan karena perceraian mungkin juga berarti anak-anak akan kurang berkunjung ke rumah kakek, nenek, anggota keluarga besar dan akan mengalami kehilangan tetangga-tetangga yang sudah akrab, teman-teman sekolah dan gaya hidup. Respon kesedihan mungkin meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, perasaan tidak ada harapan dan kekuatan.

### **2. Ketakutan akan ditolak, dibuang, dan dalam keadaan tidak berdaya.**

Anak-anak menginterpretasikan bahwa salah satu orang tuanya meninggalkannya karena sebagai penolakan orang tua terhadapnya, bukan karena hubungan perkawinan yang retak. Perasaan sedih karena kunjungan dari salah satu orang mungkin lama setelah terjadi perceraian. Jika orang tua tidak datang seperti yang dijanjikan, anak akan merasa ditolak, dan tanda penolakan ini berupa fakta nyata bahwa anak memang tidak dicintai. Anak-anak mungkin sangat takut bahwa suatu saat orang tua mereka akan meninggalkan mereka juga. Mereka merasa tidak berdaya untuk berbuat sesuatu yang

---

<sup>21</sup> Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi*, hlm., 123.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 123-127

lebih baik, dalam mencegah perceraian, atau untuk menggabungkan/ menyatukan orang tua yang luka.

### **3. Marah**

Anak menahan amarah dalam proses perceraian orang tua mereka yang hanya memikirkan mereka sendiri dan meletakkan anak di tengah-tengah konflik mereka. Banyak anak yang mengalami konflik kesetiaan, ketika mereka dipaksa untuk memilih salah satu orang tua, mau ikut ayah atau ibu. Anak-anak sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah satu orang tua mereka. Beberapa anak menyimpan kemarahan mereka secara tersembunyi karena mereka tidak ingin membuat orang tua mereka marah,

### **4. Sakit hati dan sangat kesepian**

Anak-anak biasanya sakit hati ketika mereka tidak diberi tahu tentang perceraian yang sedang terjadi, dan tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikannya. Kekurangan komunikasi ini sering diterjemahkan ke dalam kesepian karena kehilangan dukungan dari keluarga, keluarga yang lebih besar dan teman-teman sebaya.

### **5. Bersalah dan menyalahkan diri sendiri**

Anak-anak kadang-kadang percaya bahwa jika mereka tidak dilahirkan atau jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan meninggalkan mereka. Anak-anak juga menyalahkan orang tua mereka; mereka menyalahkan orang tua yang meninggalkan mereka dan orang tua yang memaksa mereka keluar dari rumah. Karena anak-anak mencintai orang tua mereka dan takut kehilangan mereka, perasaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah. Bersalah dan disertai kecemasan dapat menyebabkan sejumlah reaksi emosi pada anak.

### **6. Kecemasan dan Pengkhianatan**

Karena anak-anak takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua mereka, anak-anak mungkin merasa tidak aman tentang masa depan,

tentang hubungannya dengan orang lain. Remaja mempunyai kesulitan untuk percaya kepada orang lain karena dikhianati oleh orang tuanya. Beberapa anak merasa malu dan menjauhi kesempatan untuk memberi dan menerima cinta; yang lain takut ditolak dan telah memutuskan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dicintai.

Itulah beberapa reaksi emosi anak-anak terhadap perceraian orang tuanya. Satu hal yang harus diingat adalah, bahwa reaksi emosi anak-anak terhadap perceraian orang tuanya tergantung pada umur mereka, tingkat perkembangan mereka, dan sifat pribadi mereka. Reaksi individu akan bermacam-macam dan sangat luas dari anak ke anak, karena setiap anak mempunyai lingkungan keluarga yang berbeda, kekuatan dan kelemahan pribadi yang berbeda, dan cara menghadapi masalah/stres yang berbeda.

Untuk melengkapi sejauh mana dampak perceraian itu perceraian orang tua terhadap perkembangan anak, disini akan diungkapkan hasil penelitian Hetherington, sebagaimana dikutip oleh Seve M. Dagun,<sup>23</sup> sebagai berikut.

Dalam penelitiannya Hehterington berusaha menjawab teka-teki yang berkaitan dengan kasus perceraian, seperti bagaimana si ibu mengatur anaknya.? Apakah si ayah juga berperan dan apakah ia mempengaruhi ibu dalam mengasuh anak. Dan bagaimana dampak bagi anak dalam situasi seperti ini. Hasilnya, peristiwa perceraian itu membawa dampak pada kehidupan ayah, ibu dan anak.

Perceraian itu setidaknya dapat menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin tidak terlalu jauh. Peran keluarga yang dijalankan dan dibebankan kepada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit dan berat jika dibandingkan oleh dua orang. Beban menjadi lebih berat dan persoalan bermunculan. Keadaan yang tidak menentu ini cenderung membuat ia memilih di rumah baru, ingin hidup menyendiri, menjauhi banyak teman, memilih sekolah yang lebih sederhana bagi anaknya. Perasaan cemas, merasa tidak aman dan terancam juga timbul.

---

<sup>23</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, hlm. 116-121.

Kasus perceraian membawa akibat yang sangat mendalam. Peristiwa ini menyebabkan ibu atau ayah menjadi kurang mampu mengatasi kehidupan anaknya sehari-hari. Akibat yang lain, muncul serentetan kasus seperti tindakan-tindakan yang semestinya tidak perlu terjadi. Misalnya, soal makan sudah dianggap "sepele". Makan tidak pada waktunya, tidur tidak teratur, atau anak sering terlambat pergi ke sekolah.

Menurut hasil penelitian Hetherington, peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan dan sering marah-marah. Dalam menghadapi kemelut ini, pihak ibulah yang paling pahit merasakannya. Mereka merasa tertekan lebih berat, dan pengaruhnya lebih lama, terutama ibu yang mengasuh anak laki-laki. Malah setelah dua tahun berlalu, ibu ini masih merasa kurang mampu, merasa cemas, masih trauma dibandingkan dengan ibu yang mengasuh anak perempuan.

#### **D. Ayah / Ibu Tiri (Keluarga Campuran)**

Sebagian besar laki-laki dan perempuan yang bercerai akhirnya menikah lagi. Terutama jika suami istri yang bercerai dalam usia yang relatif masih muda. Satu dari masalah-masalah yang jelas dari keluarga campuran adalah susunan keluarga yang kompleks. Pada masa lalu, ketika keluarga-keluarga tiri ada sesudah orang tua meninggal, dan yang lain menikah lagi, orang tua tiri diasumsikan mempunyai peran sebagai orang tua, dan tidak harus beraing dengan kehidupan orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Dalam perkawinan kembali sekarang, peranan orang tua tiri lebih sulit, dan ditinjau oleh anak-anak dengan banyak cara, tergantung dengan bagaimana situasi perceraian dan perkawinannya kembali.

Jika orang tua yang sudah cerai menikah lagi, maka akan memunculkan beberapa reaksi psikologis pada diri anak-anak. Reaksi-reaksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Anak-anak takut tidak ada waktu untuk mereka dan tidak ada kasih sayang.**

Sebagian besar anak yang orang tua bercerai membutuhkan cinta dan kasih sayang, dan takut akan ditolak. Anak-anak merasa khawatir bahwa waktu orang tua untuk mereka akan tidak ada ketika orang tuanya menikah lagi. Karena orang tua sangat terlibat secara fisik dan emosional satu sama lain dalam perkawinan, anak sering merasa tidak nyaman ketika orang tua di luar. Walaupun anak-anak mencintai orang tua mereka, dan ingin mereka bahagia, namun anak merasa bahwa sebetulnya mereka (orang tuanya), sedang berjuang untuk kebahagiaan mereka sendiri.

**2. *Orang tua tiri tidak dapat menggantikan orang tua kandung secara fisik.***

Bahkan ketika orang tua tiri memberikan cinta dan respek kepada anak-anak tiri mereka, mereka tidak pernah dapat menggantikan orang tua mereka secara fisik dalam pandangan anak. Dalam perasaannya, mereka membuat tambahan kamar dalam hidup mereka, tanpa menghilangkan hubungan mereka dengan ketidakhadiran orang tuanya sendiri. Anak-anak tetap berpikir, merasa dan mengingat bahwa sifat-sifat hubungan mereka dengan orang tua mereka secara fisik berbeda dengan hubungannya dengan orang tua tiri.

**3. *Anak-anak menyadari akan seksualitas orang tua dalam suatu perkawinan baru.***

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh mempunyai kecenderungan untuk meninjau hubungan orang tua mereka sebagai tidak berhubungan seks. Bagaimanapun juga, ketika orang tua bercerai dan mendapatkan pacar baru atau menikah lagi, anak-anak tiba-tiba menjadi sadar akan seksualitas orang tua mereka. Anak yang masih kecil mungkin cara mengekspresikan seksualitas ini sebagai cara untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Meskipun demikian, ketika kesadaran ini bersamaan dengan perkembangan remaja, ini mungkin menambah ketegangan antara anak tiri perempuan dengan ayah tiri.

**4. Konflik kesetiaan lebih besar pada anak-anak yang lebih dewasa.**

Walterstein dan Blakeslee sebagaimana dikutip Sri Esti Wuryani,<sup>24</sup> melaporkan, bahwa 2/3 anak yang lebih muda dalam sampel mereka dapat mencintai ayah mereka dan ayah tiri mereka pada waktu yang sama. Bagaimanapun juga, lebih dari 50 % anak yang lebih tua dalam studi ini kesal terhadap ayah tiri mereka, dan 90% mengatakan bahwa hidup mereka tidak bertambah dengan adanya ayah tiri mereka. Beberapa anak umur 9 tahun melaporkan mempunyai hubungan yang baik dengan ayah tiri mereka; kesulitan yang terbesar untuk anak remaja adalah menerima ayah tiri sebagai figur yang otoriter.

**5. Hubungan yang baik tidak terjadi hanya waktu semalam.**

Hubungan yang sehat antara anak dan orang tua terbentuk oleh kasih sayang, respek dan kepercayaan. Untuk menjalin hubungan yang sehat ini, anak-anak memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam hal kegiatan sehari-hari, disiplin, gaya hidup orang tua tiri yang baru, yang dibawa ke keluarga mereka. Jika hubungan yang baru ini dipaksakan kepada mereka, anak akan memberontak dan melarikan diri. Hal yang sama adalah hubungan dengan anak-anak orang tua tiri yang dibawa pada perkawinan baru. Dalam situasi ini anak sering tidak mempunyai waktu untuk berantisipasi akan kedatangan saudara-saudara tiri, atau menyesuaikan diri dengan kehidupan "orang-orang asing yang sempurna ini".

Ketika kepercayaan perlahan-lahan dan respek didapat, beberapa anak mengembangkan cinta yang tulus dan asih sayang pada orang tua tiri mereka. Lebih daripada mengembangkan diri mereka sendiri sebagai orang tua yang keras dan disiplin yang tidak luwes, ayah tiri yang sukses kelihatannya mengembangkan hubungan lebih baik dengan anak-anak tirinya, jika mereka bersifat sabar dan penuh humor

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 135

dengan cinta dan komitmen. Hubungan yang sukses dengan ibu tiri mungkin, jika keduanya, yaitu anak dan ibu tiri bekerja sama. Orang tua tiri dapat menjadi model peran penting untuk anak-anak tanpa mengganti orang tua secara fisik.

#### **6. *Anak-anakmu, anak-anak saya, anak-anak kita.***

Dalam keluarga-keluarga campuran, anak-anak dari keluarga asal harus membuat begitu banyak penyesuaian ketika mereka berjuang untuk berinteraksi dengan keluarga campuran. Untuk menerima anak-anak yang lahir dalam perkawinannya yang baru, anak mungkin harus belajar menyesuaikan diri dengan anak-anak dari orang tua tiri mereka. Dalam beberapa keluarga campuran, anak-anak dari orang tua tiri mereka hidup dengan ayah mereka; dalam situasi lain mereka hidup dengan ibu mereka dan mengunjungi ayah mereka pada hari minggu, pada hari libur, dan hari-hari besar. Tanpa memandang persetujuan ada kemungkinan terjadi konflik ketika anak-anak memerlukan berhubungan dengan orang tua mereka. Anak-anak tetap dapat memelihara hubungan dengan saudara tiri mereka sebagai saudara. Persaingan yang ketat merupakan masalah di antara saudara-saudara tiri.

#### **E. *Konseling Terhadap Keluarga yang Bercerai dan Keluarga Campuran.***

Ada beberapa strategi konseling yang dapat digunakan dalam rangka membantu anak-anak dari keluarga yang orang tua bercerai dan anak-anak dari keluarga campuran (ayah atau ibu tiri), yaitu :

1. *Mendorong orang tua untuk berbicara kepada anak-anak tentang bagaimana perceraian dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan mereka.* Dengan kehadiran konselor, orang tua dan anak-anak, tersedia kesempatan untuk berbicara tentang ketakutan, kemarahan dan sakit hati mereka. Berharap mereka dapat menemukan cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan banyak perubahan dalam kehidupan mereka. Gunakanlah gambaran bahwa

- keluarga sebagai suatu pecahan es dan setiap anggota keluarga merasakan perceraian.
2. *Yakinkan kepada anak bahwa mereka bukan penyebab perceraian.* Bantulah anak mengerti bahwa walaupun orang tua bercerai satu sama lain, mereka tidak bercerai dengan anak-anak. Orang tua membutuhkan waktu bersama anak-anak selama ini, dan akan memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan masalah-masalah mereka. Konselor dapat membantu orang tua dan anak, dengan menawarkan suatu dialog di antara mereka.
  3. *Mengakui bahwa anak-anak merasa sedih.* Anak-anak merasa sedih dan murung, kehilangan keluarga yang utuh, dan perpecahan orang tua mereka. Melalui tehnik konseling, seperti terapi bermain, terapi menggabar, dan terapi kepustakaan, anak-anak dapat didorong untuk mengekspresikan dan menghadapi kesedihan. Proses ini memerlukan waktu yang lama.
  4. *Memberikan kegiatan-kegiatan bimbingan dalam kelompok kecil.* Beberapa anak yang tingkat perkembangannya sama dapat dimasukkan ke dalam situasi kelompok kecil yang memusatkan pada perasaan mereka tentang perceraian. Topik dihubungkan dengan perceraian pada umumnya, seperti ketakutan, kecemasan dan sakit hati dapat dipakai sebagai pengantar, yang diharapkan dapat membantu partisipasi berbicara tentang konflik mereka sendiri dan pengalaman-pengalamannya.
  5. *Mengakui bahwa anak-anak harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan.* Anak-anak yang mengalami perceraian dan perkawinan kembali, mempunyai banyak tugas dalam menyesuaikan diri. Biarkan anak-anak mengekspresikan kemarahan dan frustrasi untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan orang tua tiri dan saudara tiri. Mendorong anak-anak untuk berbicara kepada orang tua mereka tentang peranan yang dirasakan mereka dalam kumpulan keluarga baru.
  6. *Melibatkan orang tua kandung dan orang tua tiri dalam konseling.* Anak-anak melihatnya lebih suka jika

perceraian itu secara damai. Hal ini juga membantu jika orang tua kandung dan orang tua tiri bersama-sama. Anak takut bahwa orang tua mereka akan bereaksi marah terhadap perkawinan kembali, dan mengambil mereka, atau bertengkar dengan orang tua mereka yang menikah kembali.

7. *Membantu orang tua dalam menolong anak-anak mereka dalam situasi yang sulit ini.* Kadang-kadang begitu banyak konflik pada orang tua, sehingga anak-anak merasa kebingungan. Kebutuhan anak-anak mereka sering tidak diperhatikan, dan mereka percaya bahwa perasaan mereka tidak dianggap. Hal ini penting bagi konselor untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan orang tua, membiarkan mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mendorong mereka untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka dalam waktu yang kritis ini.
8. *Melibatkan orang tua dalam kelompok.* Undang orang tua untuk berpartisipasi dalam konseling kelompok, melalui program bimbingan sekolah, yang akan memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk berbicara dengan orang tua yang lain. Interaksi kelompok ini akan membantu orang tua mengekspresikan perasaan dan frustrasi mereka sendiri, belajar tentang apa yang anak pikirkan dan rasakan, lebih mengerti tentang perkembangan anak, dan menemukan cara baru untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Semua langkah ini penting untuk menemukan pemecahan terhadap banyak masalah perceraian yang terjadi.
9. *Membantu orang tua untuk tidak memberikan beban tanggungjawab yang begitu banyak kepada anak-anak.* Gunakan masalah beban ini sebagai topik dalam diskusi dengan kelompok orang tua. Banyak orang tua tunggal tidak menyadari bahwa tanggungjawab yang telah mereka tetapkan melebihi tingkat kemampuan dan tingkat perkembangan anak-anak masa sekolah.

#### **F. Kematian Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Anak**

### *1. Respon Anak Terhadap Kematian Orang Tua*

Kematian orang tua adalah salah satu kesedihan dan kehilangan yang paling dalam karena adanya ikatan antara orang tua dan anak. Ikatan ini menggambarkan suatu garis kehidupan emosional yang memupuk perkembangan kepribadian yang sehat dan dalam tahap hubungan antar pribadi yang penuh arti pada masa yang akan datang. Cinta dan stabilitas orang tua memberikan perlindungan dan pengasuhan dan mengembangkan anak, dan ini penting untuk perkembangan kepercayaan anak. Ketika anak berkembang dalam kasih sayang orang tua, yang aman dan adanya ikatan dengan orang tua, dan jika ikatan ini diputuskan atau dipisahkan oleh kematian, anak akan berreaksi dalam bentuk protes karena rasa cemas, putus asa dan sedih karena harus berpisah untuk selama-lamanya. Respon-respon kesedihan ini adalah normal dalam menyaksikan kematian orang tua. Kesadaran mengapa orang tua harus mati, marah pada orang tua atas kematiannya, cemas tentang apa yang akan terjadi sekarang di mana orang tua tidak lagi dapat memelihara dan membimbing. Merasa bersalah atas tingkah lakunya yang buruk terhadap satu-satunya orang yang dicintai; keputusan terhadap kematian. Walaupun anak mempunyai kenangan akan cinta orang tua atau saudara, anak menderita kehilangan kontak dan interaksi sehari-hari dengan orang tua yang meninggal. Respon duka yang sama terjadi ketika salah satu saudaranya meninggal, dan ini menambah ketakutan anak di mana mereka juga dapat mati. Stres tambahan ini mungkin memperberat terjadinya krisis jika anak atau saudaranya yang lain kemudian sakit.

### *2. Pandangan Anak Terhadap Kematian*

Kemampuan anak untuk mengerti terhadap misteri kehidupan dan kematian, tergantung pada seberapa besarnya kematangan intelektual anak. Ketika anak berkembang kemampuannya untuk berpikir dan mempunyai alasan logis, ketakutan dan persepsi mereka tentang kematian berubah. Ketika anak tumbuh lebih dewasa, perlahan-lahan anak

sampai pada pengertian bahwa siapapun yang meninggal tidak akan kembali, dan mereka mulai mengerti beberapa alasan mengapa orang meninggal. Ketika anak-anak matang secara intelektual, dan mulai berpikir abstrak, konsep mereka tentang kematian mulai berubah. Oleh karena itu, bagaimana pandangan anak terhadap kematian salah satu anggota keluarganya, sangat tergantung pada umur dan kapasitas intelektualnya.

### 3. *Bagaimana Anak Menghadapi Kematian Orang Tua*

Bagaimana anak menghadapi kejadian krisis, seperti kematian orang tua, tergantung pada besarnya interaksi yang ada antara sifat-sifat pribadi anak yang unik, kekuatan hubungan antara anak dan orang tua, pengalaman hidup sehari-hari anak dengan keluarga, sistem sosial yang lain dan persepsi anak tentang pengalaman-pengalamannya. Penyesuaian anak terhadap kematian orang tuanya, tergantung, tidak hanya pada perbedaan individu dalam temperamen dan cara menghadapi kematian, tetapi juga pada persepsi anak tentang mutu hubungan dengan orang tua yang sudah meninggal dan orang tua yang masih hidup. Respon anak juga dipengaruhi oleh reaksi orang tua yang masih hidup dan perubahan gaya hidup yang terjadi setelah kematian. Akhirnya mutu hubungan anak dengan saudara kandung, anggota keluarga yang lebih besar, teman-teman sebaya dan sejumlah pendukung yang dari mana saja, penting untuk menyembuhkan anak dari trauma kematian orang tuanya.

### 4. *Konseling Terhadap Anak Dalam Menghadapi Kematian Orang Tua/saudaranya.*

Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam konseling terhadap anak-anak yang menghadapi suatu kematian dalam keluarga.

- a. *Konseling dengan anak-anak sebagai bagian dari kelompok keluarga.* Ketika orang tua, atau saudara yang meninggal, seluruh keluarga akan berduka, dan setiap individu anggota keluarga dalam merespon duka akan mempunyai dampak pada fungsi keluarga sebagai unit.

Ketika salah satu orang tua meninggal, ayah atau ibu, aka ayah atau ibu yang ditinggal akan dihadapkan dengan banyak tanggungjawab tambahan di mana kalau tidak *survive* dia mungkin akan sakit. Bagi anak yang bersedih, dan salah satu orang tua yang ditinggalkan, karena kematian membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri, tidak hanya terhadap kesedihan mereka atas kehilangan salah satu anggota keluarga, tetapi juga terhadap penyesuaian diri terhadap banyak perubahan yang disebabkan oleh kematian. Konselor dapat menjadi sumber dukungan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan, mendorong anggota keluarga untuk saling berkomunikasi satu sama lain, dan membantu mereka menemukan sumber bantuan dan dukungan dari luar, untuk berbagai kebutuhan yang timbul.

- b. *Menggunakan terapi bermain untuk anak-anak dengan cara bermain di luar.* Bermain pasir, bermain boneka, bermain mobil-mobilan dan bentuk permainan lainnya adalah tehnik-tehnik yang digunakan secara sukses dengan anak-anak yang menderita kesedihan, karena kematian orang tua atau saudaranya. Karena kematian dari alah satu anggota keluarga menimbulkan krisis, terutama ketika bermunculan problem lain, keterlibatan tehnik terapi bermain sangat efektif untuk mengatasi krisis.
- c. *Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengekspresi kan kesedihan mereka dengan gambar.* Ekspresi yang diungkapkan dalam bentuk gambar ini dapat menyembuhkan kesedihan. Tehnik menggambar keluarga merupakan tehnik yang menarik untuk membantu anggota keluarga memusatkan pada kenangan yang hangat akan orang yang sudah meninggal. Karena anak-anak sering tidak dapat mengutarakan dengan jelas perasaan mereka tentang kematian, dan perasaan yang mengelilinginya, karena kehilangan orang yang dicintainya. Konselor dapat mengumpulkan dan menyimpan benda-benda penting dari hasil pekerjaan gambar atau seni mereka. Persepsi yang demikian itu penting dalam menentukan tujuan konseling, akan membantu anak-anak

dalam menghadapi kesedihan mereka, dan membuat penyesuaian yang sehat terhadap kehilangan yang traumatis. Terapi menggambar juga dapat digabungkan dengan konseling yang sedang berlangsung dengan anak pada program bimbingan di sekolah.

- d. *Konseling dengan anak melalui terapi kepustakaan.* Banyak buku yang menarik, yang dirancang untuk membantu anak untuk semua umur dalam mengerti kematian, dan banyak yang telah membantu mereka dalam mengatasi kesedihan. Karena ada beberapa anak yang mempunyai kesulitan dalam mengungkapkan perasaan mereka, tentang kematian dalam keluarga. Konseling dengan buku-buku mungkin membantu mereka berbicara tentang kesedihan mereka. Bahkan, jika anak-anak tidak dapat mengekspresikan diri mereka sendiri secara verbal, mereka sering dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan anak-anak yang mengalami kesedihan yang diceritakan dalam buku.
- e. *Mendorong anak untuk menulis surat ke saudara atau orang tua yang sudah meninggal.* Ketika orang tua atau saudara meninggal secara mendadak, anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk mengucapkan selamat jalan. Menulis surat untuk orang meninggal yang dicintai adalah salah satu cara anak-anak dapat memecahkan dilema ini. Mendorong anak untuk menulis suatu kumpulan kenangan kebahagiaan dan kesedihan tentang orang yang meninggal, menceritakan suatu cerita tentang keluarga mereka termasuk anggota yang sudah meninggal, dan membuat gambar-gambar yang menceritakan ceritaceritera ini. Semua ini akan membantu anak menghadapi rasa kehilangan seperti mengingat kembali orang secara nyata.

Sebagai kesimpulan, bagaimana anak-anak bereaksi terhadap kematian orang tua atau saudaranya, tergantung pada sejumlah faktor seperti umur, perkembangan intelektual, gaya atau cara hidup individu dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya, dan mutu dari hubungan antara anak dengan orang yang sudah meninggal.

Anak-anak yang mempunyai hubungan yang sehat dengan orang tua atau saudaranya sewaktu hidup, dapat menyesuaikan diri lebih baik daripada anak-anak yang hubungannya dengan keluarganya terganggu. Reaksi salah satu orang tua yang masih hidup memberikan suatu model untuk anak-anak dalam menghadapi kematian salah satu orang tuanya. Jika salah satu orang tua yang masih hidup mampu menghadapi kematian tetapi kemudian dibebani oleh kesedihan yang meliputinya, tanggungjawab yang luar biasa, atau kesalahan yang berlebihan, anak-anak akan mempunyai lebih banyak keulitan dalam menyesuaikan diri dengan rasa kehilangan.

Ketika saudaranya meninggal, anak yang masih hidup harus menghadapi kesedihan mereka di tengah-tengah kesedihan keluarga. Dalam beberapa contoh, anak-anak mungkin tidak mempunyai waktu dan perhatian yang dibutuhkan untuk mengatasi ketakutan, kesalahan, dan respon kesedihan mereka. Jika beberapa dari masalah ini tidak dapat dipecahkan secara sukses, anak mungkin mengalami masalah dalam hubungan antarpribadi dan prestasi di sekolah. Anak yang mendapat dukungan yang lebih besar dari keluarganya, nara sumber dari masyarakat, gereja, masjid dan sekolah akan membantu anak untuk dapat menyesuaikan diri lebih baik terhadap kehilangan orang tua atau saudaranya. Anggota profesi bantuan seperti guru, konselor, psikolog dan profesional sekolah lain adalah orang-orang yang mempunyai posisi yang terbaik untuk menawarkan bantuan terhadap keluarga yang sedang sedih.

### **BAB III KONSELING KELUARGA**

#### **A. Perspektif Perkembangan Keluarga.**

Sebelum dibahas konseling keluarga, pada bagian ini terlebih dahulu akan dibahas perspektif perkembangan keluarga. Pembahasan perspektif perkembangan keluarga meliputi (1) kerangka berfikir tentang keluarga, (2) perkembangan keluarga sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan perubahan; serta (3) keluarga dipandang sebagai sebuah sistem psikososial.

#### **1. Kerangka Berpikir Tentang Keluarga**

Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggota keluarga. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya. Strategi-strategi konseling keluarga terutama membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan.

Dalam perspektif hubungan, konselor konseling keluarga tidak menghilangkan proses signifikansi proses intrapsikis yang sifatnya individual, tetapi menempatkan perilaku individu dalam pandangan yang lebih luas. Perilaku individu itu dipandang sebagai suatu yang terjadi dalam sistem sosial keluarga. Dengan demikian perilaku manusia ke dalam *epistemologi cybernetic*. Paradigma ini menekankan mekanisme umpan balik beroperasi dan menghasilkan stabilitas serta perubahan. Kausalitas sirkuler terjadi di dalam keluarga. Konselor konseling keluarga lebih memfokuskan pemahaman proses keluarga dari pada mencari penjelasan-penjelasan yang sifatnya linier. Dalam kerangka kerja seperti ini, simptom yang ditunjukkan klien dipandang sebagai cerminan dari sistem keluarga yang tidak seimbang.

## **2. Perkembangan Keluarga**

Salah satu cara untuk memahami individu-individu dan keluarga mereka adalah, dengan cara meneliti perkembangan mereka lewat siklus kehidupan keluarga. Berkesinambungan dan berubah merupakan ciri dari kehidupan keluarga. Sistem keluarga itu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan dan perubahan keluarga itu pada umumnya terjadi secara teratur dan bertahap. Apabila terjadi ke mandekan dalam keluarga, hal itu akan mengganggu sistem keluarga. Kemunculan perilaku simptomatik pada anggota keluarga pada saat transisi dalam siklus kehidupan keluarga menandakan keluarga itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan perubahan.

Siklus kehidupan keluarga mengarah pada suatu pengaturan tema mengenai pandangan bahwa keluarga itu sebagai sistem yang mengalami perubahan. Ada tugas-tugas perkembangan khusus yang harus dipenuhi untuk setiap tahap perkembangannya.

Dalam keluarga, laki-laki dan perempuan dibesarkan dengan perbedaan harapan, peranan, pengalaman, tujuan dan kesempatan. Perbedaan jenis kelamin ini, kelak mempengaruhi interaksi suami istri. Banyaknya perempuan yang memasuki dunia kerja akhir-akhir ini mempengaruhi juga tradisi peran laki-laki dan perempuan mengenai tanggungjawab rumah tangga dan kerja di luar rumah.

Kesukuan dan pertimbangan sosio ekonomi juga mempengaruhi gaya hidup keluarga. Terlebih dahulu, hal yang harus diperhatikan dalam membantu menentukan bagaimana keluarga itu membentuk nilai-nilai, dan menentukan pola-pola perilaku, dan menentukan cara-cara mengekspresikan emosi, serta menentukan bagaimana mereka berkembang melalui siklus kehidupan keluarga. Hidup dalam kemiskinan dapat mengikis struktur keluarga dan menciptakan keluarga yang tidak terorganisasi. Dalam keluarga miskin, perkembangan siklus keluarga sering dipercepat oleh kehamilan dini dan banyaknya ibu-ibu yang tidak menikah. Tidak adanya ayah di rumah memungkinkan nenek, ibu dan anak perempuan itu lebih saling berhubungan.

### **3. Keluarga Sebagai Sistem Psikososial**

Teori sistem umum memberikan dasar teoritis dan praktik konseling keluarga. Konsep-konsep mengenai organisasi dan keutuhan menekankan secara khusus, bahwa sistem itu beroperasi secara utuh terorganisasi. Sistem tidak dapat dipahami secara tepat jika di bagi ke dalam beberapa komponen/subsistem.

Keluarga mencerminkan sistem hubungan yang kompleks, terjadi kausalitas sirkuler dan multidimensi. Peran-peran keluarga sebagian besar tidak statis, perlu dipahami oleh anggota keluarga untuk membantu memantapkan dan mengatur fungsi-fungsi keluarga. Keseimbangan dicapai dalam keluarga melalui proses interaksi yang dinamis. Hal ini membantu memulihkan stabilitas yang sewaktu-waktu terancam, yaitu dengan pengaktifan aturan yang menjelaskan hubungan-hubungan. Pada saat perubahan terjadi, siklus umpan balik positif dan negatif membantu memulihkan keseimbangan.

Subsistem-subsistem dalam keluarga melakukan fungsi-fungsi keluarga secara khusus. Hal terpenting dan berarti adalah subsistem suami istri, orang tua dan saudara kandung. Batas-batas sistem membantu memisahkan sistem-sistem, sebaik memisahkan subsistem-subsistem di dalam sistem secara keseluruhan.

Sistem-sistem keluarga berinteraksi dengan sistem-sistem yang lebih besar lagi di luar rumah, seperti sistem tempat peribadatan, sekolah dan tempat perawatan kesehatan. Dalam beberapa kasus, terjadi pengaburan masalah-masalah keluarga dan pertentangan penyelesaian dari pemberi bantuan dalam sistem makro. Dalam konteks yang lebih luas, batas-batas di antara pemberi bantuan sama baiknya dengan batas-batas di antara keluarga klien. Batas-batas itu mungkin perlu dijelaskan dalam sistem makro agar beroperasi secara efektif.

### **B. Sejarah Singkat Konseling Keluarga**

Upaya menghubungkan konseling dengan situasi keluarga sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Beberapa teori tentang konseling dan psikoterapi, di antaranya

psikoanalisis, memberikan penekanan bahwa masalah yang dihadapi klien berhubungan dengan kehidupan keluarganya, khususnya pada kehidupan masa lalunya. Dalam konteks ini jelas bahwa aspek keluarga sebenarnya sudah menjadi perhatian ahli konseling dalam memahami masalah yang dihadapi klien.

Bagaimana cara menangani masalah klien yang (sangat dekat) berhubungan dengan keluarga tersebut?. Pada mulanya klien dipandang sebagai pribadi otonom dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Penyelesaian terhadap masalahnya bergantung pada klien sendiri tanpa perlu melibatkan anggota keluarga lain termasuk kedua orang tuanya. Keluarga dalam konseling individual (yang konvensional) tersebut lebih dipandang sebagai faktor atau pihak yang mendorong timbulnya masalah atau gangguan klien.

Pada perkembangan selanjutnya disadari bahwa pelaksanaan konseling dapat melibatkan anggota keluarga yang lain, terutama yang memiliki kaitan langsung dengan masalah anak, yaitu ayah, ibu atau kakak. Pada tahap perkembangan ini keluarga tidak hanya dipandang sebagai faktor yang menimbulkan masalah bagi klien, tetapi dipandang sebagai bagian yang perlu dilibatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi anak/klien. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa keluarga dan anggota keluarga merupakan sistem yang mempengaruhi kehidupan anak atau anggota keluarga lain. Jika hendak mengubah atau mengatasi masalah yang dialami anggota keluarganya, di antaranya harus mengu bah/memperbaiki sistem yang ada dalam keluarganya. Keterlibatan keluarga dalam menyelesaikan masalah klien diharapkan dapat membantu mempercepat mengatasi masalah klien.

Konseling keluarga berkembang mencapai kemajuan pada tahun 1950-an. Pada tahun 1960-an, para konselor

konseling keluarga memutuskan untuk bekerja sama dengan para konselor yang berorientasi individual.<sup>25</sup>

Adapun inti dari pelaksanaan konseling keluarga sebagai salah satu layanan profesional dari seorang konselor didasari oleh asumsi dasar sebagai berikut:

1. Terjadinya perasaan kecewa, tertekan atau sakitnya seorang anggota keluarga bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh interaksi yang tidak sehat dengan anggota keluarga yang lain.
2. Ketidak tahuan individu dalam keluarga tentang peranannya dalam menjalani kehidupan keluarga.
3. Situasi hubungan suami-isteri dan antar keluarga lainnya.
4. Penyesuaian diri yang kurang sempurna dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi situasi psikologis dalam keluarga
5. Konseling keluarga diharapkan mampu membantu keluarga mencapai penyesuaian diri yang tinggi diantara seluruh anggota keluarga
6. Interaksi kedua orang tua sangat mempengaruhi hubungan semua anggota keluarga.

Konseling keluarga sebagai bentuk formal suatu kelompok terapeutik berkembang relatif baru. Capuzi mendeskripsikan bahwa konseling keluarga di Amerika dimulai sejak tahun 1950-an. Orang yang berjasa mengem bangkan konseling jenis ini di antaranya adalah *Nathan Ackerman, Theodore Lidz, Lyman Wyne, Murray Bowen dan Carl Withaken*. Semuanya adalah psikiater yang pada mulanya belajar model pendekatan psikoanalisis untuk keperluan konseling keluarga dan perkawinan.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa konseling keluarga ini semakin memperoleh perhatian dari banyak ahli, di

---

<sup>25</sup> Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling, dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.102.

antaranya, V. Satir, S. Minuchin, HR. Maturana, L. Bascolo, dan Murray Bowen. Sebagai tanda meningkatnya perhatian para ahli terhadap konseling keluarga telah terbit beberapa jurnal berkala antara lain : *Journal of Family Therapy* (terbit sejak tahun 1978), *Family Process* (terbit sejak 1961), dan *Progress : Family System Research and Therapy (on line)*, di samping sejumlah tulisan ilmiah dalam berbagai buku.

Saat ini konseling keluarga semakin dirasakan manfaat atau pentingnya bagi masyarakat luas. Khususnya di Amerika konselor yang hendak melakukan praktek di bidang ini harus memperoleh sertifikasi dari *American Association Marriage and Family Therapist*.<sup>26</sup> Konseling keluarga ini di Indonesia belum menjadi profesi tersendiri, namun telah banyak diterapkan oleh para profesional yang berhubungan dengan pelayanan keluarga.

### **C. Pengertian Konseling Keluarga**

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga.<sup>27</sup>

Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor keluarga, konseling keluarga sebagai (1) sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari sebuah kelompok, yang (2) dalam proses konselingnya melibatkan keluarga inti atau pasangan.<sup>28</sup>

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak (klien) baik dalam melihat

---

<sup>26</sup> Patterson, JV. Dan Nisenholtz, B. *Orientation to Counselling and Psychotherapy*, Boston, Allyn and Bacon, 1991, hal. 293.

<sup>27</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, edisi ketujuh, 2008, hal. 205.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 206

permasalahannya maupun dalam penyelesaiannya. Sebagai suatu sistem, permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain.

Pada mulanya konseling keluarga terutama diarahkan untuk membantu anak agar dapat beradaptasi lebih baik untuk mempelajari lingkungannya melalui perbaikan lingkungan keluarganya. Yang menjadi klien adalah orang yang mengalami masalah pertumbuhan /perkembangan di dalam keluarga. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah menetapkan apa kebutuhan dia dan apa yang akan dikerjakan agar tetap survive di dalam sistem keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Golden dan Sherwood<sup>29</sup>, yang menjelaskan bahwa konseling/terapi keluarga merupakan metode yang difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan problem perilaku anak. Dasar diselenggarakannya konseling keluarga adalah karena keluarga diyakini memiliki kekuatan untuk mendorong atau menghambat usaha yang baik dari konselor atau guru yang berusaha membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kliennya (anggota keluarga yang mengalami masalah).

Menurut Crane, salah seorang konselor behavioral, menjelaskan bahwa konseling keluarga merupakan proses pelatihan terhadap orang tua dalam hal mengendalikan yang perilaku positif dan membantu orang tua dalam perilaku yang dikehendaki. Dalam pengertian ini, konseling keluarga tidak bermaksud untuk mengubah kepribadian, sifat, dan karakter orang-orang yang terlibat, tetapi lebih mengusahakan perubahan dalam sistem keluarga melalui perubahan perilaku, utamanya orang tua. Asumsi yang dikembangkan adalah perubahan perilaku dari anggota sistem yang signifikan (orang tua) akan mengarah atau mempengaruhi perubahan secara timbal balik terhadap perilaku anggota sistem yang lainnya.

---

<sup>29</sup> Golden L. dan Sherwood, *Counseling children and adolescents*, Dalam Capuzzi dan Gross, *Introduction to Counseling*, hal. 275-298).

Atas dasar penjelasan-penjelasan di atas jelas bahwa dalam konseling keluarga yang menjadi unit terapi (yang membantu mengatasi masalah klien) adalah keluarga sebagai sebuah sistem, sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga tersebut. Hal tersebut berbeda dengan konseling individual, karena dalam konseling individual yang menjadi unit terapi adalah individu itu sendiri, walaupun masalah yang dihadapi dan yang dipecahkan adalah berhubungan dengan keluarganya.

Dalam beberapa hal konseling keluarga tampaknya menguntungkan. Karena semua anggota keluarga diharapkan sama-sama mengerti dan bertanggungjawab dalam usaha menemukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak, atau anggota keluarga lainnya yang mengalami masalah. Konseling ini menjadi sangat efektif terutama untuk mengatasi masalah-masalah anak yang berhubungan dengan sikap dan perilaku orang tua sepanjang berinteraksi/berkomunikasi dengan anak.

Menurut Goldenberg,<sup>30</sup> setidaknya terdapat dua alasan mengapa konselor lebih suka memasukkan masalah klien dalam suatu konseling keluarga bukan konseling individual, yaitu:

1. Jika konseling individual gagal atau terlalu lamban, dan sering timbul lagi masalahnya, karena penolakan keluarga atas usaha perubahan klien.
2. Jika dimungkinkan konseling keluarga dapat meningkatkan kemampuan individual, sedangkan konseling individual yang telah dilaksanakan membuat klien menjadi lebih berat dan tampak ada simptom yang sama pada satu atau beberapa anggota keluarga.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan konseling keluarga sebagai salah satu layanan profesional dari seorang konselor didasari oleh asumsi dasar sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Goldenbergh, *Contemporary Clinical Psychology*, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Co.

1. Terjadinya perasaan kecewa, tertekan atau sakitnya seorang anggota keluarga bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh interaksi yang tidak sehat dengan anggota keluarga yang lain.
2. Ketidak tahuan individu dalam keluarga tentang peranannya dalam menjalani kehidupan keluarga.
3. Situasi hubungan suami-isteri dan antar keluarga lainnya.
4. Penyesuaian diri yang kurang sempurna dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi situasi psikologis dalam keluarga
5. Konseling keluarga diharapkan mampu membantu keluarga mencapai penyesuaian diri yang tinggi diantara seluruh anggota keluarga
6. Interaksi kedua orang tua sangat mempengaruhi hubungan semua anggota keluarga.

#### **D. Tujuan Konseling Keluarga**

Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda-beda. Menurut Bowen konseling keluarga bertujuan untuk membantu klien (anggota keluarga yang mengalami masalah) untuk mencapai individualitas, menjadi dirinya sebagai hal yang berbeda dari sistem keluarga. Tujuan demikian ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan kehilangan kebebasan anggota keluarga akibat dari peraturan dan kekuasaan keluarga.

Sementara Satir, yang menekankan penghargaan dan komunikasi antara anggota keluarga, menjelaskan bahwa konseling keluarga bertujuan untuk membantu mempermudah komunikasi yang efektif dalam kontak hubungan antara anggota keluarga. Oleh karena itu setiap anggota keluarga perlu membuka *inner experience* (pengalaman dalamnya) dengan tidak “membekukan” interaksi antara anggota keluarga.

Sedangkan Minuchin mengemukakan bahwa tujuan konseling keluarga adalah untuk mengubah struktur dalam keluarga, dengan cara menyusun kembali kesatuan dan

menyembuhkan perpecahan antara dan sekitar anggota keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota keluarga dapat mengembangkan pola hubungan baru dan struktur yang mendapatkan *self-reinforcing*.

Di samping itu, Glick dan Kessler mengemukakan tujuan umum konseling keluarga adalah untuk :

1. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga;
2. Mengganti gangguan, ketidak-fleksibelan peran dan kondisi dalam keluarga;
3. Memberi pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling keluarga pada hakikatnya merupakan layanan yang bersifat profesional yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
2. Membantu anggota keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga mengalami masalah, dia akan dapat memberikan pengaruh, baik pada persepsi, harapan, maupun interaksi dengan anggota keluarga yang lain.
3. Upaya melaksanakan konseling keluarga kepada anggota keluarga dapat mengupayakan tumbuh dan berkembang suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.
4. Mengembangkan rasa penghargaan diri dari seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain.
5. Membantu anggota keluarga mencapai kesehatan fisik agar fungsi keluarga menjadi maksimal.
6. Membantu individu keluarga yang dalam keadaan sadar tentang kondisi dirinya yang bermasalah, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan nasibnya sehubungan dengan kehidupan keluarganya.

Adapun konsep dasar dari pelayanan konseling keluarga adalah untuk membantu keluarga menjadi bahagia dan sejahtera dalam mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Konseling keluarga merupakan suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang sehingga semua anggota keluarga bahagia.

Ikatan bathin merupakan ikatan yang bersifat psikologis. Maksudnya di antara suami dan istri harus saling mencintai satu sama lain, tidak ada paksaan dalam menjalani perkawinan. Kedua ikatan, yaitu ikatan lahir dan batin merupakan tuntutan dalam perkawinan yang sangat mempengaruhi keutuhan sebuah keluarga.

Tipe keluarga yang umumnya dikenal adalah dua tipe, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga yang diperluas (*extended family*). Beberapa karakteristik keluarga bahagia yang menjadi tujuan dari konseling keluarga antara lain:

1. Menunjukkan penyesuaian yang tinggi;
2. Menunjukkan kerja sama yang tinggi;
3. Mengekspresikan perasaan cinta kasih sayang, altruistik dan teman sejati dengan sikap dan kata-kata (terbuka);
4. tujuan keluarga difokuskan kepada kebahagiaan anggota keluarga;
5. Menunjukkan komunikasi yang terbuka, sopan, dan positif;
6. Menunjukkan budaya saling menghargai dan memuji;
7. Menunjukkan budaya saling membagi;
8. Kedua pasangan menampilkan emosi yang stabil, suka memperhatikan kebutuhan orang lain, suka mengalah, ramah, percaya diri, penilaian diri yang tinggi, dan;
9. Komunikasi terbuka dan positif.

#### **E. Masalah-Masalah Keluarga**

Pada masa lalu, menurut Moursund, konseling keluarga terfokus pada satu atau dua hal, yaitu :

1. Keluarga dengan anak yang mengalami gangguan berat seperti gangguan perkembangan dan skizofrenia, yang menunjukkan jelas-jelas mengalami gangguan;

2. Keluarga yang salah satu atau kedua orang tua tidak memiliki kemampuan, menelantarkan anggota keluarganya, salah dalam memberi kelola anggota keluarga, dan biasanya memiliki berbagai masalah.

Anak di dalam suatu keluarga seringkali mengalami masalah dan berada dalam kondisi yang tidak berdaya di bawah tekanan dan kekuasaan orang tua. Permasalahan anak adakalanya diketahui oleh orang tuanya dan sering kali tidak diketahui oleh orang tuanya. Permasalahan yang diketahui orang tua jika fungsi-fungsi psikososial dan pendidikannya terganggu. Orang tua akan menghantarkan anaknya ke konselor jika memahami bahwa anaknya sedang menghadapi masalah atau sedang mengalami gangguan yang berat. Karena itu konseling keluarga pada tahap ini lebih banyak memberikan pelayanan terhadap keluarga yang anaknya mengalami atau menghadapi masalah.

Hal kedua berhubungan dengan kedua orang tua. Banyak dijumpai orang tua tidak berkemampuan dalam mengelola rumah tangganya, menelantarkan kehidupan rumah tangganya, atau memberi perlakuan yang salah terhadap anggota keluarga yang lain, sehingga kondisi keluarga yang seimbang, bahagia dan harmonis tidak tercipta, sebaliknya keluarganya dipenuhi dengan konflik, dan banyak mengalami masalah. Jika mereka menyadari dan mengerti dengan masalah yang dihadapi dan berkeinginan untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil, seimbang dan harmonis, mereka membutuhkan konseling.

Perkembangan belakangan konseling keluarga tidak hanya menangani dua hal tersebut, permasalahan yang ketiga karena mengalami kondisi yang kurang harmonis kehidupan dalam keluarga akibat stressor perubahan-perubahan budaya, cara-cara baru dalam mengatur kekuarganya, dan cara menghadapi dan mendidik anak-anak mereka. Berdasarkan pengalaman dalam penanganan konseling keluarga, masalah yang dihadapi dan dikonsultasikan kepada konselor antara lain : keluarga dengan anak yang tidak patuh terhadap harapan orang tua, konflik antar anggota keluarga, perpisahan di antara

anggota keluarga karena kerja di luar daerah, dan anak yang mengalami kesulitan belajar.

Pada perkembangan terakhir (sekarang) masalah-masalah yang muncul dalam keluarga semakin banyak dan kompleks. Masalah-masalah itu antara lain berkenaan dengan:

1. masalah hubungan emosional antar anggota keluarga;
2. masalah hubungan antar keluarga;
3. masalah ekonomi;
4. masalah pekerjaan;
5. masalah pendidikan;
6. masalah kesehatan;
7. masalah seks, dan;
8. masalah keyakinan atau agama.
9. Masalah Kematian Orang Tua
10. Masalah Orang Tua Menikah Lagi
11. Masalah Perceraian
12. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut telah dibahas pada bab tersendiri. Yang jelas berbagai permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui bantuan konseling keluarga. Dan konseling keluarga menjadi efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika semua anggota keluarga bersedia untuk mengubah sistem keluarganya yang telah ada dengan cara-cara baru untuk membantu mengatasi anggota keluarga yang bermasalah. Dahulu, bahwa konseling keluarga dalam beberapa hal memiliki keuntungan. Namun demikian konseling keluarga juga memiliki beberapa kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaannya, dan perlu dipertimbangkan oleh konselor jika bermaksud menyelenggarakan konseling keluarga. Kelemahan atau hambatan yang dimaksud antara lain :

1. Tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan dengan usaha ini, atau karena alasan kesibukan, malas dan sebagainya;
2. Ada anggota keluarga yang merasa sulit dan keberatan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya yang

menyangkut kelemahan secara terbuka dihadapan anggota keluarga lain dan juga kepada konselor, padahal konseling membutuhkan keterbukaan ini dan saling percaya satu dengan lainnya.

3. Agak sulit dalam waktu yang bersamaan, anggota keluarga secara bersama-sama menghadap konselor untuk minta bantuan konseling.

Usaha konselor dan anggota keluarga dalam mengatasi hambatan-hambatan ini sangat membantu bagi kelancaran dan keberhasilan konseling, yang pada akhirnya memperlancar klien (anggota keluarga yang mengalami masalah) dalam mengatasi masalahnya.

## **F. Pendekatan-Pendekatan Konseling Keluarga**

Untuk memahami mengapa sebuah keluarga bermasalah dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah keluarga tersebut, berikut ini akan dideskripsikan secara singkat beberapa pendekatan konseling keluarga.

### **1. Pendekatan Sistem Keluarga**

Peletak dasar pendekatan sistem keluarga adalah Murray Bowen. Menurut Bowen keluarga itu bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi (*disfunctioning Family*). Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka.

Menurut Bowen, dalam keluarga terdapat kekuatan yang dapat membuat anggota bersama-sama dan kekuatan itu dapat pula membuat anggota melawan yang mengarah kepada individualitas. Sehingga anggota keluarga tidak dapat menghindari sistem keluarga yang emosional yaitu yang mengarahkan anggota keluarganya mengalami masalah/kesulitan. Jika hendak menghindari dari keadaan yang tidak fungsional itu, dia harus memisahkan diri dari sistem keluarga. Dengan demikian dia harus membuat pilihan berdasarkan rasionalitasnya dan bukan emosionalnya.

Landasan teori sistem keluarga Bowen adalah konsep diferensial. Konsep ini berkembang di mana anggota keluarga dapat memisahkan fungsi intelektualnya dengan emosionalnya. Mereka menghindari fusi dan sewaktu-waktu emosi mendominasi keluarga. Dalam keadaan tegang hubungan antara dua anggota keluarga mempunyai kecenderungan untuk mencari anggota yang ketiga (melakukan *triangulas*) untuk menurunkan intensitas ketegangan dan memperoleh kembali kestabilan. Sistem emosional keluarga inti, biasanya dibentuk oleh pasangan-pasangan perkawinan yang mempunyai kemiripan tingkat diferensiasi. Jika sistem tidak stabil, para pasangan mencari cara untuk mengurangi ketegangan dan memelihara keseimbangan. Posisi saudara kandung orang tua dalam keluarga asal mereka memberikan tanda terhadap anak yang dipilihnya dalam proses proyeksi keluarga.<sup>31</sup>

Sebagai bagian konseling keluarga sistem *Bowen*, wawancara evaluasi keluarga menekankan objektivitas dan netralitas. Secara erapeutik, *Bowen* bekerja secara hati-hati tenang dengan pasangan-pasangan perkawinan, berupaya mengatasi fusi di antara mereka. Tujuannya adalah mengurangi kecemasan dan mengatasi simptom-simptom. Tujuan akhirnya adalah memaksimalkan diferensi diri setiap anggota di dalam sistem keluarga inti dan dari keluarga asalnya.

## **2. Pendekatan Conjoint**

Sedangkan menurut Satir masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan *self esteem* dan komunikasi. Menurutnya, keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental. Masalah akan terjadi jika *self esteem* yang dibentuk oleh keluarga itu sangat rendah dan komunikasi yang terjadi antara anggota keluarga

---

<sup>31</sup> Achman Juntika Nurihsan, *Bimbingan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, hlm. 104.

itu tidak baik. Satir mengemukakan pandangannya ini berangkat dari asumsi bahwa anggota keluarga menjadi bermasalah jika tidak mampu melihat dan mendengarkan keseluruhan yang dikomunikasikan anggota keluarga yang lain.

### **3. Pendekatan Struktural**

Pendekatan Konseling keluarga Struktural ini dipelopori oleh *Salvador Minuchin*. Minuchin beranggapan bahwa masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Seringkali dalam membangun struktur dan transaksi ini batasan antara sub sistem dari sistem keluarga itu tidak jelas.

Mengubah struktur dalam keluarga berarti menyun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan antara dan seputar anggota keluarga. Oleh karena itu, jika dijumpai keluarga yang bermasalah perlu dirumuskan kembali struktur keluarga itu dengan memperbaiki transaksi dan pola hubungan yang baru yang lebih sesuai.

Konseling Keluarga Struktural memfokuskan pada kegiatan, keseluruhan yang terorganisasi dari unit keluarga, dan cara-cara di mana keluarga mengatur dirinya sendiri melalui pola-pola transaksional di antara mereka. Secara khusus, sistem-sistem keluarga, batas-batas, blok-blok, koalisi-koalisi ditelaah dalam memahami struktur keluarga. Tidak berfungsinya struktur menunjukkan, bahwa aturan-aturan yang tidak tampak yang membangun transaksi keluarga tidak bekerja atau membutuhkan negosiasi kembali aturan-aturan.

Konseling keluarga struktural dilengkapi untuk transaksi sehari-hari dan memberikan prioritas tinggi terhadap tindakan daripada wawasan atau pemahaman. Seluruh perilaku termasuk simptom-simptom yang ditunjukkan pasien/klien dipandang dalam konteks struktur keluarga. Permulaan keluarga memberikan teknik pengamatan sederhana terhadap peta pola-pola transaksi keluarga. Intervensi-intervensi *Minuchin* tersebut adalah aktif, penuh perhitungan, berupaya untuk mengubah kekakuan, kuno, atau tidak melaksanakan struktur. Dengan kerjasama keluarga dan keramahan, dia

mem peroleh pemahaman tentang masalah-masalah keluarga, membantu mereka mengubah susunan keluarga yang tidak berfungsi dan menata kembali organisasi keluarga. Tujuan akhir konseling keluarga struktural adalah menyusun kembali aturan-aturan transaksi keluarga dengan mengembangkan lebih tepat lagi batas-batas di antara sub-sistem dan memperkuat aturan hierarki keluarga.

Berbagai pandangan para ahli tentang keluarga akan memperkaya pemahaman konselor untuk melihat masalah apa yang sedang terjadi, apakah soal struktur, pola komunikasi, atau batasan yang ada di dalam keluarga dan sebagainya. Berangkat dari analisis terhadap masalah yang dialami sebuah keluarga itulah konselor dapat menetapkan strategi yang tepat untuk membantu keluarga mengatasi masalahnya.

### **G. Bentuk-Bentuk Konseling Keluarga**

Kecenderungan pelaksanaan konseling keluarga adalah sebagai berikut:

1. Memandang klien sebagai pribadi dalam konteks sistem keluarga. Klien merupakan bagian dari sistem keluarga, sehingga masalah yang dialami dan pemecahannya tidak dapat mengesampingkan peran keluarga.
2. Berfokus pada saat ini, yaitu apa yang diatasi dalam konseling keluarga adalah masalah-masalah yang dihadapi klien pada kehidupan saat ini, bukan kehidupan yang masa lampaunya. Oleh karena itu, masalah-masalah yang diselesaikan bukan pertumbuhan personal yang bersifat jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan bentuknya, konseling keluarga dikembangkan dalam berbagai bentuk sebagai pengembangan dari konseling kelompok. Konseling keluarga dapat terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai bentuk konvensional. Bisa juga dilaksanakan dalam bentuk lain, misalnya ayah dan anak laki-laki saja, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki dan sebagainya.

Bentuk konseling keluarga ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun banyak ahli yang menganjurkan agar

keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Sebab perubahan dalam sistem keluarga dapat dengan mudah diubah jika seluruh anggota keluarga terlibat dalam konseling, karena mereka tidak hanya berbicara tentang keluarganya tetapi juga terlibat dalam penyusunan perubahan dan tindakannya.

#### **H. Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga**

Peran konselor dalam konseling keluarga dan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Satir diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Konselor berperan sebagai *facilitative a comfortable*, membantu klien melihat secara jelas dan obyektif dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri;
2. Konselor menggunakan perlakuan atau *treatment* melalui setting peran interaksi;
3. Berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga;
4. Membelajarkan klien untuk berbuat secara dewasa dan untuk bertanggungjawab dan melakukan *self control*;
5. Konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasi pesan-pesan yang disampaikan klien atau anggota keluarga;
6. Konselor menolak pembuatan penilaian dan membantu menjadi *congruence* dalam respon-respon anggota keluarga.

#### **I. Proses dan Tahapan Konseling Keluarga**

Pada mulanya seorang klien datang ke konselor untuk mengkonsultasikan masalahnya. Biasanya datang pertama kali ini lebih bersifat "identifikasi pasien". Tetapi untuk tahap penanganan (*treat*) diperlukan kehadiran anggota keluarganya. Menurut Satir tidak mungkin/tidak perlu mendengarkan peran, status, nilai, dan norma keluarga/ kelompok jika tidak ada kehadiran anggota keluarganya. Jadi dalam pandangan ini anggota keluarga yang lain harus datang ke konselor.

Kehadiran klien ke konselor dapat dilangsungkan sampai tiga kali dalam seminggu. Dalam pelaksanaannya, sekalipun bersifat spekulatif, pelaksanaan konseling dapat saja

dilakukan secara kombinitif, setelah konseling individual dilanjutkan dengan konseling kelompok, atau sebaliknya.

Menurut Crane, sebagaimana dikutip oleh Latipun,<sup>32</sup> tahapan konseling keluarga secara garis besarnya terdiri empat tahap, yaitu:

1. Orang tua membutuhkan untuk dididik dalam bentuk perilaku-prilaku alternatif. Hal ini dapat dilakukan dengan kombinasi tugas-tugas membaca dan sesi pengajaran.
2. Setelah orang tua membaca tentang prinsip dan atau telah dijelaskan materinya, konselor menunjukkan kepada orang tua bagaimana cara mengimplementasikan ide tersebut. Pertama kali mengajarkan kepada anak, sedangkan orang tua melihat bagaimana melakukannya sebagai ganti pembicaraan tentang bagaimana hal itu dikerjakan. Secara tipikal, orang tua akan membutuhkan contoh yang menunjukkan bagaimana menkonfrontasikan anak-anak yang berposisi. Sangat penting menunjukkan kepada orang tua kesulitan dalam memahami dan menerapkan cara yang tepat dalam memperlakukan anaknya.
3. Selanjutnya orang tua mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari menggunakan situasi sesi terapi.
4. Setelah konselor memberikan contoh kepada orang tua cara menangani masalah anak secara tepat, setelah mempelajari dalam situasi terapi, orang tua mencoba menerapkannya di rumah. Saat dicoba di rumah, konselor dapat melakukan kunjungan rumah untuk mengamati kemajuan yang dicapai. Permasalahan dan pertanyaan yang dihadapi orang tua dapat disampaikan kepada konselor saat kunjungan ini. Jika masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, konselor dapat memberi contoh lanjutan di rumah dan diobservasi orang tua, selanjutnya orang tua mencoba sampai mereka merasa dapat menangani kesulitannya dalam mengatasi persoalan yang dihadapi anaknya.

---

<sup>32</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, hal. 216.

## **J. Kesalahan Umum Dalam Konseling Keluarga**

Dalam konseling keluarga banyak dijumpai kesalahan-kesalahan yang dilakukan konselor, sehingga hasilnya tidak efektif. Di antara kesalahan umum yang terjadi dalam penyelenggaraan konseling keluarga adalah sebagai berikut.

1. Tidak berjumpa dengan seluruh anggota (termasuk kedua orang tua) untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi. Padahal keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam konseling keluarga akan mempercepat keberhasilan konseling;
2. Pertama kali orang tua dan anak datang ke konselor secara bersama-sama, namun konselornya pada suatu saat berkata cukup orang tuanya saja, sedang anak tidak perlu ikut dalam proses konseling, sehingga menampakkan ketidakpeduliannya terhadap apa yang menjadi perhatian anak. Cara yang baik adalah mengajak anak berbicara, memperhatikan apa yang mereka kemukakan, dan meresponnya secara tepat.
3. Mengilmiahkan dan mendiskusikan masalah, atau menjelaskan pandangannya kepada orang tua dan bukan menunjukkan (mendemonstrasikan) cara penanganan masalah yang dihadapi dalam situasi kehidupan yang nyata.
4. Melihat / mendiagnosis untuk menjelaskan perilaku anak dan orang tua, bukan mengajarkan cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi. Jadi penekanannya adalah mengubah sistem interaksi dengan jalan mengubah perilaku orang tua dan mengajarkan kepada mereka cara mengubah perilaku anak-anak mereka.
5. Mengajarkan teknik modifikasi perilaku pada keluarga yang terlalu otoritarian atau terlalu membiarkan dalam interaksi mereka. Orang tua perlu belajar cara memberikan dorongan dan afeksi kepada anak mereka, bukan mengendalikan perilaku anak. Konselor perlu mengajarkan cara memberi afeksi dan penghargaan, serta mengajarkan anak dengan penuh afeksi pula.

Kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan konseling keluarga seperti di atas sedapat mungkin dihindari

oleh konselor untuk memperoleh hasil yang maksimal. Konselor tentunya diharapkan melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap apa yang dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapai.

#### **K. Syarat-syarat Konselor**

Agar mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka seorang konselor keluarga hendaknya memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan berfikir cerdas, berwawasan yang luas, serta komunikasi yang tangkas dengan penerapan moral yang laras dengan penerapan teknik-teknik konseling yang tangkas;
2. Etika profesional, yakni kemampuan memahami dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah pelayanan konseling yang dipadukan dalam hubungan pelayanan konseling terhadap anggota keluarga;
3. Terlatih dan terampil dalam melaksanakan konseling keluarga;
4. Mampu menampilkan ciri-ciri karakter dan kepribadian untuk menangani interaksi yang kompleks pasangan yang sedang konflik dan mendapatkan latihan untuk memiliki keterampilan khusus;
5. Memiliki pengetahuan yang logis tentang hakikat keluarga dan kehidupan berkeluarga;
6. Memiliki jiwa yang terbuka dan fleksibel dalam melaksanakan konseling keluarga;
7. Harus obyektif setiap saat dalam menelaah dan menganalisa masalah.
8. Di samping itu konselor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk yang berkaitan dengan keluarga.

## BAB IV PERKAWINAN/PERNIKAHAN

Dalam menyelenggarakan konseling perkawinan, seorang konselor tidak hanya dituntut menguasai teori-teori dan tehnik-tehnik konseling perkawinan, tetapi juga harus mendalami seluk beluk yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya pengertian dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya. Berikut ini akan diuraikan hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan, dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman konselor tentang perkawinan.

### A. Pengertian Perkawinan

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata nikah sebagai (1).perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi; (2).perkawinan. Al-Qur`an menggunakan kata ini untuk makna tersebut,. Di samping—secara majazi—diartikannya dengan “hubungan seks”. Menurut Quraish-Shihab, kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti “berhimpun”.<sup>33</sup> Ia juga berarti *الضم الاجتماع* berkumpul menjadi satu.<sup>34</sup>

Al-Qur`an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti *pasangan* untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Quraish-Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, Bandung, Mizan, 1997, hal. 191.

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, 1992, hal.5

<sup>35</sup> Quraish-Shihab, *Wawasan*, hal. 191.

Dalam prakteknya masyarakat lebih banyak menggunakan kata perkawinan daripada pernikahan. Menurut Istilah, pernikahan atau perkawinan adalah : عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج yaitu : *suatu akad (perjanjian) yang membolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin.*<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1994 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Kawin atau menikah adalah fitrah yang dimiliki setiap orang. Karena Allah swt. telah memberikan kecenderungan (sahwat cinta) kepada wanita dan sebaliknya dan dorongan itu semakin sulit dibendung setelah seseorang itu dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan sahwat cinta antara laki-laki dengan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan/perkawinan. Syariat pernikahan ini diatur dengan jelas dalam Islam adalah dengan maksud menjaga kesucian dan kehormatan manusia itu sendiri.

Banyak ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah yang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan ini. Karena itu ditinjau dari segi nash pernikahan/perkawinan itu adalah

---

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Tuntunan*, hal. 5

sunnatullah dan sunnah Rasul, sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadits di bawah ini :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (يس : 36)

*Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui.*

فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( النساء : 3 )

*Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai.*

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم (النور : 32)

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى (رواه البخارى ومسلم)

*Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang benci kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku(HR. Bukhari Muslim).*

### **C. Tujuan Perkawinan**

Allah dan Rasul Nya mensyariatkan pernikahan atau perkawinan ini tentu mempunyai tujuan yang mulia. Di antara tujuan perkawinan itu antara lain adalah:

1. Untuk mewujudkan atau mendapatkan ketenangan;

Salah satu tujuan atau hikmah dari perkawinan/ pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan,

kedamaian dan ketenteraman, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة, ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون (الروم : 21)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang/tenram kepadanya, dan dijadikan Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Menurut Quraish-Shihab, kata *sakinah* dalam surah ar-Rum tersebut terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya meronta. Gejolak jiwa dan fikiran seseorang akan menjadi tenang dan tentram setelah ia mendapatkan pasangannya dan menikah.<sup>37</sup>

## **2. Untuk menjaga pandangan mata dan memelihara diri dari nafsu seks;**

Rasulullah saw. memerintahkan kepada pemuda dan pemudi yang sudah mampu menikah agar menikah agar terjaga pandangan dan terpelihara kehormatan dirinya dari kejahatan nafsu seks, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للنصر واحسن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى مسلم)

---

<sup>37</sup> Quraish-Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 192.

*Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah saw. telah berkata kepada kami : Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya nikah itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama), dan memelihara faraj (nafsu seks). Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

### **3. Untuk menjaga kesehatan dari bahaya penyakit kelamin;**

Seperti dijelaskan di atas bahwa sahwat seks adalah sahwat yang diberikan kepada setiap manusia, dan dia menjadi tidak terbenyung setelah seseorang itu dewasa. Karena itu Rasulullah saw, menikah agar hasrat itu dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan syari'at sehingga ia malah bernilai ibadah. Bagi orang yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, artinya mengendalikan diri.

Secara medis telah terbukti bahwa pergaulan bebas (seks) bebas antara laki-laki dengan perempuan, sesama laki-laki (homo seksual), sesama perempuan (lesbian) menjadi penyebab utama tertularnya virus HIV AIDS, virus yang mematikan, juga dapat terjangkit penyakit kelamin. Maka dengan menikah seseorang dapat terjaga dari perilaku seks bebas tersebut, dan dapat menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda :

ما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم (رواه البيهقي)

*Setiap kali perbuatan keji dilakukan secara terang-terangan dalam suatu masyarakat, niscaya di tengah mereka akan timbul suatu penyakit menular yang berbahaya dan kelaparan yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya ( HR. Baihaqy).*

Sayyid Sabiq <sup>38</sup>dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa homo seksual atau lesbian memberikan pengaruh terhadap jiwa dan daya pikir seseorang. Beliau menjelaskan bahwa perbuatan homo seksual atau lesbian dapat merusak jiwa. Dan goncangan yang terjadi di dalam diri seseorang homoseks/lesbian adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya ia merasa sebagai seorang wanita sementara kenyataan tubuhnya adalah laki-laki.

Homoseks juga berpengaruh terhadap daya pikir, menurut Sayyid Sabiq homoseks dapat menyebabkan terjadinya :

- a. Terjadinya suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut neurasthenia (penyakit kemah syaraf);
- b. Depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga ia tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.<sup>39</sup>

#### **4. Untuk mempererat Persaudaraan;**

Dengan adanya hubungan perkawinan, manusia dapat memperkuat ikatan persaudaraannya dan memperluas kerabat antara individu, antara suku, antara daerah bahkan antara bangsa. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah al-Hujurat ayat 13:

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid,9, Terj. Muhammad Nabhan Husein, Bandung, al-Ma`arif, 1984, hal. 139.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 140.

يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير ( الحجرات : 13 )

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

#### **5. Untuk mendapatkan pahala dan ridla Allah swt.**

Dengan menikah maka amal seseorang menjadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah swt. Dengan menikah seseorang dapat melaksanakan shalat secara berjama'ah di rumah dan nilainya lebih tinggi 27 derajat daripada shalat sendirian. Seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dinilai sebagai jihad, demikian juga seorang istri yang dengan penuh keihklasan mengurus rumah tangga, anak-anak, dan harta suaminya juga sebagai jihad.

#### **Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:**

من طلب الدنيا حلا لا استعفا فا عن المسألة وسعيا على اهله وتعطفا على جاره بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا جلا لا مكا ثرا مفا خرا مرأيا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان (رواه البخارى)

*Barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri dari minta-minta, dan usaha untuk keluarganya, untuk baik dengan tetangganya, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat mukanya bagaikan bulan purnama. Dan siapa yang mencari dunia yang halal untuk memperbanyak, berbangga dan sombong, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sedang Allah murka kepadanya.*

### Dari Jabir bin Abdullah ra. Nabi saw. bersabda

من غرس غرسا او زرع زرعاً فأكل منه انسان او دابة اوسبع فهو له صدقة

*Siapa yang menanam tanaman atau pohon, lalu dimakan oleh manusia, binatang atau burung, atau binatang buas, maka itu merupakan sadaqah baginya. (HR. Muslim).*

Al-A`masy dari Abul Muharriq berkata: Ketika Nabi saw bersama sahabatnya tiba-tiba ada pemuda yang tangkas berjalan, maka Abu Bakar dan Umar keduanya berkata: Alangkah untungnya andaikan ketangkasan dan kekuatan pemuda itu digunakan untuk jihad fisabilillah, maka akan lebih besar pahala baginya. Lalu Nabi bersabda:

ان كان يسع على ابوين كبيرين ليعينهما فهو في سبيل الله وان كان يسع على اولاده الصغار فهو في سبيل الله وان كان يسع على نفسه ليستغنى عن الناس فهو في سبيل الله.

*Jika ia berusaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua maka itu fisabilillah, dan jika ia berusaha untuk anak-anaknya yang masih kecil maka itu fisabilillah, dan jika ia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri supaya tidak meminta-minta maka itu fisabilillah.*

Dalam Shahih Muslim, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda “*Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar untuk membebaskan hamba sahaya, satu dinar untuk orang miskin, dan satu dinar untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluarga*”.

Juga dalam riwayat dijelaskan bahwa, pada zaman Rasulullah saw. ada seorang wanita menghadap Rasulullah saw. Wanita itu bertanya kepada Rasulullah saw, Ya Rasulullah, Islam ini tidak adil, kenapa wanita tidak engkau perintahkan untuk pergi perang jihad, sementara orang yang gugur di

medan jihad adalah syahid dan masuk syurga. Wanita itu ingin ikut berperang di medan laga. Namun kemudian Rasulullah balik bertanya” Wahai Ibu, apakah ibu punya keluarga, suami, rumah dan anak-anak, ibu itu menjawab ada, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan ibu itu untuk pulang, menjaga harta suaminya yang berjihad, mengurus anak-anaknya, mengurus keperluan suaminya, karena itu semuanya nilainya sama dengan jihad.<sup>40</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, di samping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Bab II, pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan antara lain disebutkan :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

---

<sup>40</sup> Baca Abu Laits Assamarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Jilid II. Terj. Salim Bahreisy,

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam Islam, syarat an rukun pernikahan itu adalah sebagai berikut:

**a. Syarat Pernikahan**

**1. Syarat bagi calon pengantin pria**

- Beragama Islam;
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga;
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

**2. Syarat bagi calon pengantin wanita**

- Beragama Islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuannya
- Tidak terdapat halangan perkawinan

Di samping syarat-syarat di atas calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Kemampuan fisik/jasmani. Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk mempelai wanita dan 25 tahun untuk mempelai laki-laki. Secara media usia reproduksi sehat bagi wanita untuk melahirkan antara umur 20 sampai 30 tahun.
- Kemampuan mental, yaitu seseorang yang telah mencapai kedewasaan rohani dan telah mampu menghadapi dan mengatasi masalah kehidupannya secara mandiri.

- Kemampuan ekonomi, yaitu apabila telah memiliki sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarganya.

### **3. Syarat bagi wali calon pengantin wanita**

- Laki-laki
- Beragama Islam
- Mempunyai hak atas perwaliannya
- Tidak terdapat menjadi wali

### **4. Syarat bagi saksi pernikahan**

- Dua orang laki-laki
- Beragama Islam
- Sudah dewasa
- Berakal sehat
- Hadir dalam acara akad pernikahan
- Dapat mengerti maksud akad perkawinan

### **5. Syarat bagi akad nikah, ijab qabul**

- Adanya ijab (penyerahan) dari wali mempelai perempuan
- Adanya qabul (penerimaan) dari mempelai laki-laki
- Ijab qabul harus menggunakan kata-kata nikah atau kata yang serasi, semakna dengannya seperti kawin.
- Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis
- Orang yang berijab qabul tidak sedang dalam ihram.

### **b. Rukun Pernikahan**

Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun sebagai berikut:

- Ada calon mempelai pria
- Ada calon mempelai wanita
- Ada wali dari calon mempelai wanita
- Ada dua orang saksi laki-laki

- Ada mahar/maskawin yang diminta oleh mempelai wanita
- Adanya Ijab dan Qabul, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai perempuan dari wali atau wakilnya dan ucapak penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.

#### **E. Pedoman Pemilihan Jodoh**

Sebagaimana Islam mendorong perkawinan, melarang hidup membujang, dan mengecam keras orang-orang yang membujang, Islam juga tidak melepaskan urusan perkawinan begitu saja. Bahkan Islam telah meletakkan dasar dan prinsip tertentu yang menjamin terbentuknya keluarga yang kuat dan kokoh bangunannya. Di antar dasar yang telah ditetapkan oleh Islam adalah dasar atau pedoman memilih pasangan hidup. Memilih calon istri atau memilih calon suami.

Dalam bukunya Menuju Keluarga Sakinah, DR. Abdul Hakam Ash-Sha`idi, menjelaskan bagaimana pedoman memilih istri dan pedoman memilih suami berdasarkan tuntunan Islam.<sup>41</sup>

##### **1. Pedoman Memilih Istri**

Tak diragukan lagi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki menyukai wanita dan mendorongnya untuk menjalin hubungan dengannya adalah sangat banyak. Di antaranya ada yang berkaitan dengan si wanita itu sendiri dari sisi penampilan dan etikanya. Ada juga faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana ia tumbuh dan dewasa, seperti anggota keluarganya, kaum kerabatnya, dan relasi yang sering datang ke lingkungannya. Masing-masing faktor ini memiliki efek yang jelas dalam mengukir kepribadiaanya secara umum.

---

<sup>41</sup> Abdul Hakam Ash-Sha`idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Akbar Media Sarana, 2002, hal. 53.

Walaupun demikian, kita tidak mengingkari adanya perbedaan urgensi di antara sebagian faktor-faktor ini. Rasulullah saw., telah mengisyaratkan kepada faktor-faktor ini dengan memperhatikan umumnya sifat dan keinginan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم)

*Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya (kalau tidak) engkau akan sengsara (HR. Bukhari Muslim).*

Tidak salah jika seorang yang ingin menikah menghendaki calon istrinya mempunyai kriteria-kriteria tersebut dengan lengkap. Tapi ia harus ingat bahwa yang terpenting adalah kriteria agama. Jadi, kehati-hatian dalam memilih merupakan modal utama yang akan membawa buah yang manis berupa kebahagiaan, silaturahmi, dan tidak terdapatnya istri yang durhaka. Berikut ini beberapa faktor yang perlu diperhaikan untuk memilih calon istri.

#### **a. Memperhatikan Lingkungan Hidup Calon Istri**

Yang pertama kali harus diperhatikan ketika memilih istri adalah lingkungan tempat gadis itu lahir, tumbuh dan berkembang. Itu adalah wajar dan alami. Sejauh mana hubungan individu-individunya?, bagaimana akhlak mereka secara umum?, bagaimana tingkat keberagamaan mereka?, sejauh mana perhatian mereka terhadap masalah-masalah keagamaan dan lain sebagainya. Semua itu perlu menjadi perhatian dan pertimbangan, karena seseorang sangat terpengaruh bahkan terbentuk akhlak dan adat kebiasaannya, dengan apa yang trend dan berkembang di lingkungannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., *Pilihlah wanita yang baik untuk jadi istrimu, karena orang tua akan menurunkan sifat-sifatnya pada anaknya*". (HR. Ibnu Majah).

Di hadits yang lain. Beliau juga menjelaskan, "*Hindarilah Khadhra` addiman!*", para sahabat bertanya, "Apa Khadhra Addiman" itu ya Rasulullah?, Lalu beliau menjawab, "*Wanita yang cantik tapi tumbuh dilingkungan yang jelek*".<sup>42</sup>

Kedua hadits di atas menegaskan bahwa besarnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan keberagamaan, akhlak, dan kebiasaan seseorang. Jika lingkungan tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya seseorang itu baik, maka akan berpengaruh baik, dan jika lingkungan tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya seseorang itu buruk, maka akan memberikan pengaruh buruk. Jadi untuk memilih calon istri yang baik dapat dilihat pada baik buruknya lingkungan tempat ia lahir, tumbuh dan berkembang.

Dalam kaitan ini, Ibnu al-Jauzi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hakam Ash-Sha`idi, menjelaskan bahwa, "*Seseorang yang berakal hendaklah memperhatikan asal-usul orang yang ia gauli dan temani, atau orang yang nikahkan atau orang yang ia nikahi. Setelah itu baru melihat penampilan. Karena sesuatu kembali kepada asalnya. Mustahil seseorang yang tidak ada asalnya akan memiliki sifat yang baik, seperti wanita yang cantik jika berasal dari rumah yang hina. Demikian pula teman, relasi serta pasangan hidup. Janganlah engkau berteman kecuai dengan seseorang yang memiliki asal yang dia khawatir asalnya (nenek moyangnya) tercemar. Kalau kau lakukan itu kau akan selamat. Tapi walaupun terjadi sebaliknya, hal itu sangatlah jarang*".<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Suyuthy, *Jami`ul Ahadits*, Juz 3, hal. 416

<sup>43</sup> Abdul Hakam, *Menuju, Op. Cit*, hal. 56

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian bahwa menikahi wanita yang jauh hubungan kerabatnya itu lebih baik daripada menikahi wanita yang berasal dari kerabat dekat. Sebagaimana sabda Rasulullah sawt, "*Menikahlah dengan wanita yang jauh kekerabatannya agar kalian tidak lemah*".<sup>44</sup>

Berdasarkan ilmu genetika diketahui bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan antara suami dan istri, akan menimbulkan semacam penimbunan sifat-sifat yang tidak dikehendaki pada keturunan, seperti kekerdilan, ideot, dan penyakit-penyakit lainnya.<sup>45</sup> Di samping itu, menikah dengan wanita dari kerabat dekat, membuat kekerabatan kita tidak berkembang luas. Bukanlah salah satu tujuan pernikahan itu adalah mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan.

#### **b. Wanita Yang Shalehah**

Seorang yang bermaksud menikah harus memahami bahwa hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan seksual dan tuntutan-tuntutan materi belaka. Tetapi ia memiliki tujuan yang lebih tinggi dan mulia. Karena ia juga mencakup tujuan pemenuhan kebutuhan rohani seperti rasa cinta, kasih sayang, keamanan dan kedamaian. Semua itu tidak akan terpenuhi kecuali dalam jiwa orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, percaya kepada janji Nya, yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai ridha Nya.

Di samping banyak sifat dan kriteria yang dipegang oleh seorang lelaki dalam menentukan pasangan hidupnya (istri/suami) seperti, kecantikan, harta benda, nasab dan status sosial, maka ada faktor lain yang lebih urgen atau penting diperhatikan oleh syariat Islam dan ditekankan terhadap

---

<sup>44</sup> Ini adalah atsar yang maknanya diriwayatkan dengan shahih dari Umar ketika ia berkata kepada bani Saib, "Kalian telah menjadi lemah. Maka menikahlah dengan wanita asing (bukan kerabat dekat). Jadi atsar di atas dikategorikan hadits marfu'. Demikianlah al-Iraqi melakukan takhrij hadits ini dalam *Ihya' Ulumuddin*. Lihat, Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, hal. 55.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 56

banyak hal. Bukan hanya dalam memilih calon istri/suami semata, tetapi dalam medan-medan kehidupan lainnya, yaitu faktor agama. Maka orang yang akan mencari pasangan hidupnya (suami/istri) harus meletakkan faktor agama ini lebih penting dari faktor lainnya, dan berusaha semaksimal mungkin supaya terpenuhi dalam diri wanita yang diharapkan menjadi pendamping hidupnya.

Unsur agama ini harus dijadikan syarat prioritas, karena ikatan perkawinan jika dibangun di atas tujuan duniawi (kecantikan, harta benda, nasab dan status sosial) saja, akan ditimpa bermacam-macam benturan dan goncangan, bahkan banyak berakibat perceraian. Karena kecantikan bisa pudar, kekayaan bisa lenyap, status sosial akan jatuh, dimakan pertukaran zaman dan waktu, sementara agama dan akhlak tidak akan hilang bahkan ia akan tetap dikenang dan jadi teladan sekalipun ia sudah meninggal. Rasulullah saw., sering menyebut kebaikan-kebaikan akhlak Siti Khadijah ra, sekalipun beliau sudah meninggal, dan hingga ini Wanita Shalihah ini tetapi menjadi rujukan atau uswah bagi istri-istri yang mendambakan syurgaNya Allah swt.

Banyak hadits yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzar dan Baihqy, yang artinya:

*“ Janganlah menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu membuat lupa diri. Janganlah menikahi wanita karena hartanya, karena bisa jadi hartanya itu membuat sombong. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh budak wanita yang hitam tapi beragama adalah lebih baik”.*

Di hadits lain dijelaskan *“Barang siapa menikahi wanita karena kemuliaannya (kedudukannya), maka Allah tidak menambahnya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak menambahnya selain kemiskinan. Barang siapa menikahi wanita karena*

*leluhurnya yang terhormat, maka Allah tidak akan menambahnya selain kenistaan. Barang siapa menikahi wanita dengan tidak meniatkan selain untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, atau menyambung silaturahmi, maka Allah memberkahi baginya dan memberkahi istrinya.*

Penentuan kadar keberagamaan pemuda atau pemudi harus didasarkan atas kriteria yang benar dan dalam, tidak terbatas pada penampilan lahir saja. Karena makna beragama adalah jika seseorang itu tunduk kepada syari'at Allah swt., baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan Nya. Hal ini perlu dilakukan agar salah satu pihak tidak tertipu oleh penampilan sepintas atau dibuat-buat dari pihak lain. Banyak orang secara lahiriah berpenampilan agamis tapi tidak mengamalkan ajaran agama. Misalnya kita melihat seorang wanita itu berjilbab ketika ditempat keramaian, pengajian dan sebagainya tetapi akhlak dan pengamalan ajaran agamanya kurang.

### **c. Melihat Calon Istri**

Islam tidak menyukai spekulasi dalam segala hal. Islam tidak menganjurkan seseorang melakukan akad transaksi atas barang yang tidak dilihat, belum diketahui kondisi barangnya, atas sesuatu yang tidak diperkirakan kadarnya, atas sesuatu yang tidak mungkin didapat, seperti ikan dalam air, burung di udara, atau atas sesuatu yang wujudnya belum nyata seperti anak hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih di batang. Jika dalam masalah perdagangan seperti tersebut di atur oleh Islam, apalagi dalam persoalan memilih jodoh. Islam meberikan perhatian yang besar dalam persoalan perkawinan yang merupakan ikatan antara suami istri, akad bersatunya dua jiwa. Di antara bukti perhatian Islam dalam masalah perhatian perkawinan ini adalah bahwa ia menganjurkan pelamar untuk melihat gadis

yang akan dijadikan calon istri sebagaimana dinyatakan dalam kaidah-kaidah fiqh.

Jadi, Islam sangat menghormati kecenderungan hati dan keinginan pribadi seseorang, karena itu sejalan dengan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Ruh-ruh itu bagaikan satu pasukan. Yang saling mengenak akan bisa rukun, sedang yang tidak saling mengenal akan berselisih. Di antara yang menguatkan hal itu bahwa ketika seorang sahabat Rasulullah saw., Mughirah bin Syu'ban, hendak melamar seorang wanita, beliau berkata kepadanya, "*Lihatlah dia, karena hal itu membuat kalian serasi.*"<sup>46</sup>

Melihat calon pasangan bukan hanya hak sang pelamar, tetapi juga hak wanita yang dilamar. Tapi harus diingat bahwa yang diperintahkan dan dibolehkan adalah melihat, bukan berduaan tanpa mahram, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh para pemuda pemudi zaman sekarang ini, padahal hal ini bertentangan dengan fitrah dan jiwa yang suci dan dibenci oleh syariat agama. Kebebasan yang semua itu telah menimbulkan perselisihan, pelanggaran kehormatan dan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun memandang kepada seorang wanita itu asalnya adalah haram, tapi kondisi darurat dalam masalah ini telah membuat ia jadi boleh. Darurat di sini dalam bentuk mewujudkan ketenangan jiwa dan kehendak kuat untuk menikah yang akan menjamin kehidupan keluarga yang kekal, harmonis dan bahagia lahir dan batin. Maka kondisi darurat itu harus diukur sesuai dengan kondisinya. Para fuqha telah menetapkan bahwa batasannya adalah tidak sampai melihat aurat. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa melihat di sini terbatas pada wajah dan telapak tangan. Sementara Abu Hanifah membolehkan melihat telapak kaki juga. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan bagian tubuh yang biasanya

---

<sup>46</sup>Abdurrahman al-Adawi, *Al-Mufiid fi al-Fiqh al-Islami*, Maktabah al-Iman, 1989, hal. 15

tampak dari seorang wanita seperti wajah, leher, tangan, dan kaki. Sementara itu, Adzahiriyah mengatakan bahwa boleh melihat seluruh badannya. Para fuqaha berbeda pendapat seperti itu karena adanya perbedaan nash-nash Sunnah yang menjelaskan masalah tersebut.<sup>47</sup>

**d. Meminta Pendapat Wanita tentang seseorang yang meminangnya**

Sepatutnya seorang wanita, baik yang masih gadis maupun yang janda yang akan dijadikan istri, dimintai pendapatnya tentang pria yang melamarnya. Seorang wanita yang gadis harus dimintai persetujuannya, setuju atau tidak dengan pemuda yang melamarnya. Persetujuannya dapat diberikan secara lisan, tertulis atau isyarat (diam atau anggukan). Sementara, seorang janda harus dimintai persetujuan dan pendapatnya yang jelas dan tegas, karena ia sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam perkawinan, yang mengharuskan ia mengungkapkan pendapatnya.

Dalam meminta pendapat dari gadis ini tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun. Jadi, perasaan dan emosinya harus dihormati, karena dialah yang terkait dalam hal ini yang akan menanggung untung ruginya. Namun demikian, tidak ada larangan mendiskusikan pendapatnya jika berbeda dengan pendapat orang tuanya atau walinya. Tujuannya untuk menjelaskan segi-segi kebaikan yang mungkin tidak dilihat oleh gadis tersebut, dan untuk membekalinya dengan maklumat-maklumat yang benar yang dia tidak bisa mengetahuinya.

**e. Memudahkan Maskawinnya**

Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi saw., bersabda, "*Di antara berkah wanita adalah memudahkan*

---

<sup>47</sup> Abdul Hakam Ash-Sha`idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, hal., 63.

*lamarannya, dan meringankan maharnya.* Mahar adalah hak Calon Istri atas calon suaminya. Mahar bisa berupa apa saja, bisa emas, pakaian, makanan, bahkan pada zaman Rasulullah ada orang yang menikah yang maharnya hanya berupa bacaan surah al-Ikhlas. Yang jelas salah satu ciri wanita yang baik untuk dinikahi adalah di mana dia memudahkan maharnya, dalam arti mahar yang diminta mudah didapat (tidak yang aneh-aneh) dan calon suami memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

## **2. Pedoman Memilih Suami**

Hak-hak yang dimiliki seorang pelamar ketika memilih calon istrinya juga menjadi hak bagi wanita yang dilamar ketika memilih calon suaminya. Hal itu tidak lain adalah untuk mewujudkan keserasian psikologis dan mempertemukan jiwa-jiwa mereka dalam rasa saling mencintai, mengasihi dan menyayangi.

Namun demikian, harus diperhatikan hal yang penting bahwa faktor-faktor dan kriteria-kriteria yang menarik pada diri seorang lelaki tentu saja berbeda dengan kriteria-kriteria yang membuat seorang wanita menarik untuk dinikahi. Kalau wajah yang cantik merupakan sesuatu yang menarik dari wanita, maka pada pria di samping tampan diperlukan kelebihan-kelebihan lain seperti keberanian, ketegasan, kekuatan kepribadian dan sebagainya.

Tak diragukan lagi bahwa selera manusia sangat berbeda dalam memandang kelebihan-kelebihan tersebut. Apa yang disukai Zaid bisa jadi tidak disukai oleh Ubaid. Maka, perlu seorang calon istri melihat yang melamarnya untuk mengenal kondisi agama dan akhlaknya secara global, dengan syarat hal itu tidak melewati batas syari`at. Prinsipnya, faktor agama, akhlak, kemampuan, dan latar belakang keluarga tetap menjadi faktor yang diutamakan dalam memilih calon suami.

## **F. Memilih Pasangan Yang Sekufu**

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh adalah sekufu. Sekufu berasal dari kata *kafa`ah*, yang berarti sepadan. Faktor kesepadanan dalam pemilihan jodoh ini juga penting untuk dipertimbangkan untuk hubungan perkawinan yang ideal. Karena cara berpikir dan pandangan yang sama dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga banyak dipengaruhi latar belakang seseorang, baik agama, pendidikan, dan adat kebiasaan.

Faktor *kafa`ah* yang patut dipertimbangkan dalam memilih calon istri atau suami antara lain adalah agama, pendidikan, akhlak, keturunan, adat kebiasaan, umur, dan sosial ekonomi.

### **1. Sepadan dari segi agama**

Faktor persamaan agama ini penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam sebuah rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan anak bisa tidak mengikuti agama salah orang tuanya. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seyogyanya dalam pergaulan dan memilih pasangan itu prioritas utama adalah lihatlah dahulu agamanya.<sup>48</sup>

Bagi umat Islam faktor agama ini memegang peranan penting dalam memilih calon pasangan suami istri. Pemuda dan pemudi Islam harus betul-betul memperhatikan faktor agama ini dalam memilih calon istri atau suami, karena tidak diperbolehkan menikah dengan wanita atau pria non muslim. Hal ini dijeskan dalam al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221.

---

<sup>48</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur`an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, hlm. 212.

*Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga ia beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun rupanya menakjubkan hatimu. Dan janganlah engkau (wanita muslim) menikah dengan laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan keampunan dengan izin Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Dari terjemahan ayat di atas jelas, bahwa sama-sama memeluk agama Islam (sepadan) menjadi syarat mutlak perijodohan muslim. Oleh karenanya baik dalam hal pacaran apalagi dalam soal memilih jodoh harus berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianutnya.

Yang lebih ideal bukan saja sepadan dalam beragama (sama-sama beragama Islam), tetapi juga sepadan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya. Sebab jika calon suami istri memiliki pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang sepadan, maka dalam kehidupan berumah tangga tidak susah-susah lagi untuk mengajar, membimbing, dan menyuruh melaksanakan ajaran agama. Hal ini penting, karena banyaknya tugas-tugas kerumah tanggaa menyebabkan suami istri tidak sempat lagi untuk mengajar, membimbing pasangannya memahami dan mengamalkan ajaran agama. Setidaknya calon suami harus memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama lebih tinggi dari calon suaminya.

Calon suami istri yang sudah terbiasa mengamalkan ajaran agama seperti shalat, puasa, dapat membaca al-Qur`an akan lebih mudah mengadakan pembinaan dan pengamalan ajaran agama pada anak keturunannya kelak. Karena salah

satu fungsi rumah tangga atau keluarga adalah fungsi keagamaan, maksudnya dalam keluarganya pengamalan ajaran agama dan pewarisan nilai-nilai ajaran agama kepada anak keturunan dimulai.

## **2. Sepadan dari segi pendidikan**

Sepadan atau sederajat dalam hal pendidikan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon istri atau suami. Pendidikan calon pasangan suami istri hendaknya tidak berbeda jauh. Sebaiknya pendidikan calon pasangan suami istri sama atau sederajat, atau paling tidak pendidikan calon suami lebih tinggi daripada pendidikan calon istri. Jika terjadi sebaliknya (pendidikan calon istri lebih tinggi daripada pendidikan calon suami), maka kewibawaan suami dalam rumah tangga menjadi berkurang, sementara pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Dan banyak kasus-kasus perselisihan antara suami istri terjadi karena perbedaan tingkat pendidikan yang terlalu jauh (istri lebih tinggi daripada suaminya).

## **3. Sepadan dari segi akhlak**

Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral juga merupakan faktor yang penting untuk menentukan calon suami atau istri. Sama-sama berakhlak dan bermoral merupakan syarat mutlak untuk suatu perkawinan yang bahagia. Kata seorang ahli hikmah, Sauqi Beh, tegak kokohnya suatu ummat tergantung dengan akhlaknya, jika akhlaknya rusak maka hancurnya ummat itu. Demikian juga dengan sebuah rumah tangga dan keluarga. Jika anggota keluarga terutama suami dan istri adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia maka akan kokoh dan kuatlah rumah tangga itu, sebaliknya, jika

anggota keluarga terutama suami istri akhlnya buruk, maka akan hancurlah rumah tangga tersebut.

Kecantikan dan keindahan fisik tak berarti apa-apa tanpa akhlak dan budi pekerti yang mulia. Karakter atau akhlak yang buruk, seperti, pemalas, pemaarah, penipu, sombong, iri dengki, peminum, penjudi adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan di jauhi. Banyak orang yang sedang dimabuk cinta, hal-hal seperti itu luput dari perhatian. Ia berpendapat bahwa ia dapat mengubah pasangannya setelah menikah, tetapi ternyata tidak berhasil, karena merubah tabi`at atau akhlak seseorang itu tidaklah mudah.

#### **4. Sepadan dari segi keturunan**

Keturunan seseorang harus pula diperhatikan. Makin sedikit perbedaan pasangan calon suami istri semakin bagus. Walaupun dalam islam tidak mengenal kasta namun dalam kenyataannya status sosial seseorang seringkali dilihat dari keturunannya, misalnya keturunan bangsawan dipandang lebih tinggi daripada keturunan orang biasa. Ini penting diperhatikan, karena perkawinan itu bukan hanya mengumpulkan atau menyatukan dua orang (pemuda dan pemudi), tetapi menyatukan dua buah keluarga.

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berasal dari status keturunan yang berbeda jauh akan banyak menimbulkan masalah, misalnya, seringkali keluarga suami dari keturunan bangsawan melecehkan keluarga istri dri keturunan biasa.

#### **5. Sepadan dari segi umur**

Sebenarnya amat sulit menentukan umum berapa sebaiknya seseorang meinkah atau beberapa batas umur untuk disebut "sudah matang" atau cukup dewasa untuk berkeluarga. Dan sebenarnya suatu perkawinan bukan hanya

semata-mata sebagai pemenuhan seksual, tetapi adalah amanah Allah. Oleh sebab itu harus dicamkan bahwa untuk memasuki perkawinan, masalah umur harus sudah mencapai batas kematangan fisik. Dan amat ideal jika umur calon pasangan suami istri tidak terlalu jauh berbeda, dan sebaiknya umur calon suami lebih tua daripada umur calon istri, atau paling tidak sama. Karena menurut kelaziman yang pria akan memikul tanggungjawab sebagai kepala keluarga, jadi harus lebih dewasa.

Mengenai soal perbedaan umur antara calon suami dan calon istri, telah dimaklumi bahwa sekurang-kurangnya keduanya sebaya. Akan lebih baik jika calon suami lebih tua daripada calon istrinya. Perbedaan umur 2-3 tahun, calon suami lebih tua atau sebaliknya, masih di anggap dalam tingkatan sebaya. Perbedaan usia, misalnya calon suami lebih tua 5, 10 atau 12 tahun, belumlah merupakan suatu perbedaan yang besar. Bahkan perbedaan seperti itu akan ada faedahnya jika perkawinan mereka sampai pada usia yang lebih panjang. Jika suami kelak berusia 55 tahun, pada waktu itu istrinya berusia 43 tahun, mereka masih dapat menjadi pasangan ideal bagi kehidupan suami istri, baik jasmani maupun rohani.

Perbedaan umur 10 tahun atau lebih tidak dapat dibalik, yakni istri yang lebih tua, sebab keadaan pada umumnya akan jauh berbeda sekiranya calon istri lebih tua daripada suaminya. Walaupun di sana sini ada pengecualian, namun pengalaman dalam dunia perkawinan telah sering membuktikan bahwa perkawinan seorang pemuda dengan wanita yang jauh lebih tua pada umumnya akan berakhir dengan kegagalan, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan jarang yang dapat mencapai sukses yang lama. Pada awalnya mungkin unsur kegagalan itu belum terasa, tetapi lama kelamaan—dan biasanya pihak suami yang lebih dahulu akan merasa—umumnya timbul ketidakpuasan akan menjadi

semacam awan gelap bagi rumah tangga suami istri yang bersangkutan.

#### **6. Sepadan dari segi sosial ekonomi**

Bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah penting pula memikirkan atau mempersiapkan sumber penghasilan yang layak bagi kehidupan rumah tangganya kelak. Orang dapat saja mengatakan bahwa kebahagiaan tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi bagaimanapun keuangan tetap menjadi sarana utama membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Di samping itu, kesepadanan dari faktor sosial ekonomi ini juga perlu menjadi perhatian bagi calon pasangan suami istri. Kesepadanan status sosial ekonomi calon pasangan suami istri, akan lebih mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian pola hidup dalam rumah tangga. Banyak perkawinan yang tidak harmonis karena perbedaan status sosial ekonomi yang terlalu jauh antara keluarga pasangan suami istri. Banyak suami dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi memperlakukan semenang-menang istri dan keluarganya yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah.

#### **G. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setelah pemuda dan pemudi menikah menjadi pasangan suami istri, maka keduanya memiliki hak sekaligus kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri. Karena jika hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga terpenuhi secara seimbang, maka rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* insya Allah akan dapat

diwujudkan. Berikut ini akan dijelaskan apa saja hak-hak suami atas istrinya dan apa saja hak-hak istri atas suaminya.

### **1. Kewajiban suami terhadap istrinya.**

Di antara kewajiban suami terhadap istrinya, atau dengan kata lain hak-hak seorang istri atas suaminya adalah sebagai berikut.

#### **a. Memberikan nafkah istrinya.**

Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya baik berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), termasuk kesehatan. Karena itu suami harus bekerja keras agar semua kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga dapat terpenuhi.

Menurut Islam seorang suami yang bekerja untuk mencari nafkah keluarganya dinilai sebagai ibadah bahkan sama dengan *jihad fi sabilillah*. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

ان كان يسع على ابوين كبيرين ليعينهما فهو في سبيل الله وان كان يسع على اولاده الصغار فهو في سبيل الله وان كان يسع على نفسه ليستغنى عن الناس فهو في سبيل الله.

*Jika ia berusaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua maka itu fisabilillah, dan jika ia berusaha untuk anak-anaknya yang masih kecil maka itu fisabilillah, dan jika ia berusaha untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri supa tidak minta-minta maka itu fisabilillah.*

Karena itu dalam bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya, hendaknya menempuh cara yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara yang baik atau halal, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an surah

*Kewajiban suami atas istrinya adalah memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang makruf (baik).*

Dalam hadits banyak dijelaskan sangki yang akan di peroleh bagi orang yang berusaha dengan jalan yang haram, lalu digunakan untuk menafkahi keluarganya dan nafkah lainnya, di antaranya :

من اكتسب مالا من مأثم فتصدق به واوصل به رحما وانفقه في سبيل الله جمع ذلك كله والقي في النار.

*Siapa yang mendapatkan harta dari cara yang haram, lalu disodakahkan, menyambung famili atau disadakahkan di jalan Allah, maka dikumpulkan semua itu dan dilemparkan ke dalam neraka.*

Dari Imran bin al-Husain ra. Nabi saw. bersabda:

لا يقبل الله حج رجل ولا عمرته ولا جهاده ولا صدقته ولا اعتاقه ولا نفقته من ربا او رشوة او خيانة او غلول او سرقة.

*Allah tidak menerima haji seseorang, umrahnya, jihadnya, atau sedekahnya, memerdekakan budaknya dan perbelanjaannya dari harta riba, suap, tipuan khianat, copetan atau curian*

Dari Ibnu Mas`ud ra. Nabi saw. bersabda:

لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فلا يؤجر عليه وينفق منه فلا سبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار.

*Tiada seorang yang mendapatkan harta dari yang haram, lalu disedekahkan maka tiada pahala baginya; jika ia belanjakan maka tidak ada berkah baginya; dan jika ditinggalkan (untuk warisan) , maka akan menjadi bekal kedalam neraka.*

#### **b. Membimbing istri untuk taat kepada Allah**

Seorang pemuda dan pemudi yang telah menikah berarti ia telah melaksanakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Dan rumah tangga yang dibentuk tidak hanya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, maka salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah mengajari,

membimbing, dan mengajak istrinya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

Di antara dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban suami ini adalah sebagai berikut.

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (QS. Al-Tahrim ayat 6)*

*Perintahkanlah keluargamu mengerjakan shalat dan bersabarlah dalam melaksanakannya (QS. Thaahaa ayat 132)*

*Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam urusan wanita. Mereka adalah amanah di tanganmu. Maka, barangsiapa tidak menyuruh istrinya mengerjakan shalat, berarti ia telah mengkhianati Allah dan rasul Nya. (al-Hadits).*

### **c. Memperlakukan istri secara baik**

Sekalipun kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, namun suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya, sebaliknya suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Maksudnya adalah berlaku secara baik terhadap istri, mulai dari perkataan, sikap, dan perbuatan. Ketenntuan Islam yang berhubungan dengan masalah ini antara lain :

*Bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang makruf/baik ( QS. Al-Nisa ayat 19)*

*Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya.*

*Di hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Laits Assamarqandi, dari Anas bin Malik, dijelaskan bahwa Rasulullah saw ditanya oleh seseorang” Siapakah yang paling sempurna lmannya?, Rasulullah saw., menjawab Adalah yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya (istrinya). (HR. Bukari Muslim).<sup>49</sup>*

**d. Tidak membuka aibnya**

Rasulullah saw., telah menghargai rahasia-rahasia istri dan menghormati rahasia hubungan mereka dengan suaminya. Maka beliau sangat mengecam orang yang menyebarkan apapun rahasia dari rahasia istrinya.

*Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek kedudukannya di depan Allah di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bersebadan dengan istrinya lalu ia sebarakan rahasianya (HR. Bukhari Muslim)*

**e. Menghormati dan menghargai keluarga istri**

Pernikahan bukan saja menyatukan seorang pemuda dengan seorang pemudi, tetapi menyatukan dua buah keluarga. Seorang istri pasti memiliki ayah, ibu, dan saudara, demikian juga suami. Maka kewajiban suami dalam rumah tangga bukan hanya berakhlak baik kepada istrinya tetapi juga berakhlak baik kepada keluarga istrinya, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada saudara-saudaranya bahkan kepada teman-teman dekatnya.

Banyak rumah tangga menjadi berantakan, pertengkar sering terjadi karena tidak saling menghargai dan menghormati keluarga pasangannya. Melecehkan keluarga istri berarti sama dengan melecehkan istri. Istri pasti merasa sedih, kecewa, apabila keluarganya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh suaminya, dilecehkan, diremehkan, oleh suaminya.

---

<sup>49</sup> Abu Laits Assamarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terjemahan Salim Bahreisy, Jilid II, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 797.

## **2. Kewajiban istri terhadap suaminya.**

Jika Islam telah menetapkan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, maka Islam juga menetapkan kewajiban istri kepada istrinya. Di antara hak-hak suami atas istrinya, atau dengan kata lain kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya adalah sebagai berikut.

### **a. Menyerahkan kepemimpinan rumah tangga kepada suaminya.**

Allah menyerahkan kendali rumah tangga kepada suami karena karena kekuatan dan kegigihan yang dikaruniakan Allah kepadanya, serta kemampuan mencari rezeki dimuka bumi. Kepemimpinan berarti menyerahkan manajemen dan urusan keluarga serta pengarahan anggota-anggotanya kepada sesuatu yang membawa kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat kepada pemimpin keluarga, yaitu suami. Pengertian ini berarti mengharuskan suami bekerja keras, mendorongnya untuk berbuat dan berjuang, dan merupakan tanggungjawab terhadap keluarganya.

Maka istri harus memposisikan suaminya sebagai seorang pemimpin, yang melindungi, mengayomi diri dan keluarganya. Banyak hubungan perkawinan menjadi tidak harmonis, karena istri terlalu banyak mengatur dalam urusan-urusan rumah tangganya. Apalagi jika kepemimpinan rumah tangga beralih ke tangan istrinya. Maka suami akan kehilangan kewibawaan, baik dalam pandangan istrinya maupun anak-anaknya.

### **b. Mentaati suaminya**

Allah dan Rasul Nya telah mewajibkan seorang istri untuk mentaati suaminya dalam segala hal, selagi yang dibenarkan menurut syari`at Islam. Beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah ini di antaranya adalah;

*Dari Abdullah bin Abi Afa, dia berkata bahwa ketika Mua`dz bin Jabal datang dari Syam ia sujud kepada Nabi. Maka beliau berkata, "apa-apaan ini"? Ia berkata wahai Rasulullah, aku datang dari Syam, aku melihat mereka bersujud kepada para pendeta dan uskup mereka. Maka, aku ingin melakukannya padamu. Beliau bersabda, Jangan kau lakukan. Kalu saja aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, tentu aku telah menyuruh wanita/istri bersujud kepada suaminya. Demi Allah, yang jiwaku di tangannya, wanita tidak menunaikan hak suaminya sampai ia menunaikan hal suaminya. (HR. Abu Dawud).*

*Dari Abu Hurairah ra., dia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, jika wanita melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, Menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka ia akan masuk syurga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. (HR. Ibnu Hibban).*

#### **c. Menyukuri pemberian suami**

Secara umum suami ingin membahagiakan istrinya. Mencukupi kebutuhan-kebutuhan istri, baik kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), maupun kebutuhan skunder (kesehatan, rekreasi, perhiasan dan sebagainya). Namun keinginan itu tidak selalu terpenuhi secara maksimal. Sebagai istri wajib mensyukuri apapun yang diberikan oleh suami, sekalipun pemberian itu seringkali tidak mencukupi. Menerima apa adanya (qana`ah) atas pemberian suaminya. Karena itu suatu hal yang harus dimiliki oleh istri adalah kepandaian mengelola keuangan, jangan ampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Mendahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan penunjang, dan seterusnya.

#### **d. Melayani suami dengan baik**

Wanita yang mentaati suaminya hendaknya berperasaan lembut terhadap suaminya, mencari keridlaannya, dan mewujudkan sebesar mungkin rasa ketenteraman dan ketenangan di rumah. Pelayanan istri terhadap suaminya tidak hanya dalam hal seksualitas, tetapi juga termasuk sikap, cara bicara dan akhlak terhadap suaminya. Misalnya mendengarkan, memperhatikan ketika suami berbicara, tidak bersikap acuh tak acuh, pakaian dan akhlaknya selalu menyenangkan suaminya, dan sebagainya.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, bahwa ciri wanita yang shaleh itu adalah menyenangkan bila memandangnya, taat jika diperintah, menjaga kehormatan ketika suaminya tidak di rumah.

**e. Menjaga kehormatannya, rumah serta harta suaminya.**

Maksud menjaga kehormatan di sini adalah dengan jalan tidak mengkhianati suaminya di atas ranjangnya. Tidak memasukkan seorang laki-laki kerumahnya, apalagi ketempat tidurnya, ketika suaminya tidak ada di rumah. Dalam pengertian yang lebih luas, istri wajib menjaga dirinya dari pergaulan bebas, karena hal itu akan membuat suaminya marah dan menjadi bencana dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam sebuah hadits dijelaskan “ *Ketahuilah bahwa kalian punya hak atas istri-istri kalian, dan bagi istri-istri kalian juga ada hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian adalah mereka tidak mengizinkan orang lain tidur di atas ranjang kalian dan tidak memberi izin masuk rumah kalian untuk orang yang kalian tidak senangi*”.

Termasuk kewajiban istri terhadap suaminya adalah menjaga rumah dan harta benda yang ada di dalamnya. Jadi istri tidak boleh menggunakan atau menjual harta suaminya tanpa seizinnya.

**f. Menghormati dan menghargai keluarga suami.**

Di samping menghormati dan menghargai suaminya, seorang istri juga harus menghormati dan menghargai keluarga suaminya. Karena Allah mewajibkan seorang istri untuk memuliakan keluarga suaminya. Menyambut dan melayani mereka dengan penuh rasa cinta dan penuh kehangatan, memberikan kepada mereka segala kebaikan dan keutamaan, tidak bermuka muram, apalagi sampai berkata-kata kasar kepada mereka. Semua itu wajib dilakukan istri tidak lain untuk membuat mereka ridla dan cinta serta kasih sayang dengan suaminya terjalin semakin erat.

Jika seorang istri berlaku sebaliknya, tidak menghormati dan menghargai keluarga suaminya, terutama ayah dan ibunya, sikapnya tidak menerima, bicaranya kasar, sering menyinggung perasaan mereka, maka hal ini membuat suami kecewa dan marah kepada istrinya.

#### **H. Masalah-Masalah Hubungan Suami Istri**

Secara umum masalah-masalah yang sering terjadi dan mengancam keselamatan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan tentunya pasangan calon pengantin tentunya memiliki harapan-harapan tertentu, cita-cita, yang mendorong keduanya untuk menikah. Secara umum semua pasangan memiliki harapan dari pernikahannya, yaitu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan baik lahir maupun batin, bahkan bahagia dunia dan akhirat. Dapat membentuk rumah tangga yang memiliki kecukupan lahir dan batin. Tetapi harapan yang berlebihan atau tidak realistis jika tidak diwujudkan dalam kehidupan setelah menikah, dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada salah satu pihak atau keduanya.

- b. Kurang pengertian satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri seharusnya memahami pasangannya masing-masing, tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang terkait dengan pribadi pasangannya. Jika salah satu atau keduanya tidak saling memahami dapat menimbulkan kesulitan atau masalah dalam hubungan perkawinan. Pemahaman tidak sekedar dalam aspek pengetahuan, tetapi juga dapat ditunjukkan dengan afeksi dan tindakan nyata.
- c. Telah kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya tidak lagi dapat dipertahankan. Sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga. Mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sangat sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan atau kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi dirinya.

Ketiga masalah tersebut seringkali terjadi karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Masalah Keturunan**

Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga adalah menjadi dambaan bagi pasangan suami istri, bahkan separoh kebahagiaan rumah tangga itu akan terpenuhi jika telah memiliki anak. Hal itu wajar, karena memperoleh anak bukan saja merupakan salah satu tujuan perkawinan, tetapi anak merupakan generasi yang diharapkan dapat meneruskan keturunan seseorang.

Dalam prakteknya tidak semua pasangan suami istri segera memiliki anak setelah pernikahannya. Banyak pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak, bahkan banyak yang pernikahannya tidak dikaruniai anak. Masalah-masalah yang mengganggu ikatan perkawinan yang berkaitan dengan anak ini antara lain,

tentang berapa jumlah anak yang diinginkan; tentang segera atau menunda untuk punya anak setelah pernikahan; telah lama menikah belum atau tidak dikaruniai anak.

Tentang masalah berapa jumlah anak yang diinginkan dan tentang keinginan untuk segera atau menunda punya anak setelah menikah, sbenarnya harus direncanakan sebelum menikah. Calon pasangan suami istri sebelum menikah dianjurkan untuk membuat rencana tentang masalah ini, sehingga dapat meminimalisir timbulnya masalah rumah tangga yang berkaitan dengan anak.

Masalah yang mengancam keselamatan ikatan perkawinan, jika pasangan perkawinan tidak mendapatkan keturunan. Pasangan suami istri tidak memiliki keturunan bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya, salah satu pihak atau kedua-keduanya mandul; salah satu pihak memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa punya anak.

Untuk menghadapi masalah ini kunci pertama adalah bersabar dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jika salah satu pihak mandul atau berpenyakit sebaiknya bersungguh-sungguh berkonsultasi kepada tenaga ahli dibidang ini. Dapat juga dilakukan dengan jalan mengadopsi anak. Dan jika langkah-langkah itu tidak dapat mengatasi masalah tersebut, bahkan selalu menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga, mengizinkan suami berpoligamy (jika yang bermasalah istri) mungkin merupakan solusi yang perlu dipertimbangkan, atau bercerai juga merupakan solusi.

## **2. Masalah Seks**

Allah telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin dan masing-masing diilhamkan nafsu sahwat, untuk saling mencintai dan menyayangi. Pernikahan adalah jalan yang diberikan agama untuk keduanya (suami istri) melampiaskan keinginan seksualnya secara halal. Karena itu

salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan suami istri adalah kebutuhan akan seksual.

Dalam pemenuhan kebutuhan seks ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

- a. Dilarang (haram) melakukan hubungan seksual pada waktu istri mendapatkan haid atau nifas;
- b. Dilarang (haram) melakukan hubungan seksual pada dubur istri;
- c. Dilarang melakukan hubungan seksual pada bulan Ramadhan dari mulai imsak sampai waktu berbuka. Pelanggaran atas ketentuan ini, maka yang bersangkutan harus berpuasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan fakir/miskin sebanyak 60 orang.
- d. Barang siapa melakukan hubungan seksual, walaupun tanpa *ejaculation*, ia wajib mandi untuk menghilangkan hadats besar.

### **3. Ikut Campur Orang Tua**

Banyak orang tua yang masih ikut campur terlalu dalam tentang rumah tangga anak-anaknya. Baik menghadapi masalah-masalah yang dihadapi anak, maupun dalam membuat keputusan-keputusan, misalnya, masalah tempat tinggal, ekonomi dan sebagainya.

Pada saat-saat tertentu orang tua juga perlu ikut campur, misalnya jika suami istri menghadapi problem yang mengancam keselamatan hubungan perkawinan, maka kehadiran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan solusi pemecahannya, dan bukan membuat suasana lebih memanas.

Jika dalam masalah kecil orang tua selalu ikut campur, sebaiknya hal itu tidak perlu terlalu dihiraukan. Gangguan dari orang tua hanya merupakan gangguan "luar" bagi suatu perkawinan. Manakala perkawinan telah cukup kuat dasarnya dari "dalam", biasanya gangguan-gangguan dari luar (termasuk

dari orang tua) itu tidak akan dapat merobohkannya. Namun demikian, sebagai anak atau menantu jangan sekali-kali bersikap kasar terhadap orang tua atau mertua, sebab sikap demikian dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan lain, bisa menyinggung perasaan orang tua atau mertua juga menyinggung perasaan pasangan suami istri.

#### **4. Masalah Poligamy**

Banyak rumah tangga menjadi berantakan ketika suami memutuskan untuk berpoligamy, menikah lagi. Suami menikah lagi bisa disebabkan beberapa hal, misalnya tidak mendapatkan keturunan dari istri yang pertama; istri pertama karena suatu penyakit tidak dapat memenuhi kebutuhan seks suami secara sempurna; dapat juga disebabkan tipologi suami yang berkeinginan beristri lebih dari satu.

Apapun sebabnya, poligamy merupakan hal yang sering menghantu istri pertama, lebih-lebih jika secara ekonomi dan kemampuan suami tidak masalah. Oleh karena itu, suami harus memikirkan secara matang, jika istri pertama tidak memberikan izin sebaiknya tidak perlu dilakukan. Di samping itu seorang istri harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada suaminya, sebab banyak suami yang berpoligamy dikarenakan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya.

#### **5. Masalah Perselingkuhan**

Masalah lain yang muncul, ketika poligamy dirasa tidak mungkin dilakukan, perselingkuhan dijadikan pilihan. Jika salah satu pasangan suami istri berelingkuh dengan orang lain, maka saat itu rumah tangga telah berada di ambang kehancuran.

Perselingkuhan merupakan perbuatan haram, termasuk perbuatan zina, yang hukumannya sangat berat dalam Islam. Oleh karena itu suami istri harus berusaha

semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke jurang perselingkuhan. Dalam hal ini pengamalan ajaran agama, pendekatan diri kepada Allah merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menghindarkan diri dari badai perselingkuhan.

#### **6. Mertua Ikut Tinggal Serumah.**

Banyak ditemukan dalam kehidupan rumah tangga di mana orang tua atau saudara yang ikut tinggal serumah. Kehadiran orang tua atau mertua di rumah tangga seringkali membuat suasana rumah tangga tidak rilek. Salah satu sebabnya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan mengatasi bentrokan-bentrokan perasaan antara suami istri dengan mertuanya.

Pada posisi demikian, kunci perdamaian atau pergeseran dalam hal ini sebetulnya lebih banyak bergantung pada sikap menantu sendiri yang harus pandai-pandai memelihara perimbangan. Harus dapat memberikan perhatian dan penghormatan terhadap mertua atau ibu secara baik dan menyenangkan. Sebagai suami atau istri harus dapat menjaga perasaan baik perasaan mertua maupun perasaan istri atau suami. Melukai perasaan mertua sama juga halnya melukai perasaan pasangan kita (suami/istri). Sikap lain yang perlu ditanamkan adalah tanpa membedakan antara orang tua dan mertua, orang tua suami adalah orang tua istri juga, demikian juga sebaliknya.

#### **7. Cemburu Yang Berlebihan**

Di antara sifat-sifat yang dapat membawa kesukaran dalam kehidupan berumah tangga adalah sifat cemburu, walaupun dalam batas-batas tertentu cemburu tetap diperlukan untuk memberikan peringatan kepada pasangan suami/istri agar berhati-hati dan amanah terhadap pasangannya. Tetapi cemburu yang berlebihan (cemburu buta) adalah merupakan

penyakit yang harus disembuhkan. Orang yang dihinggapi penyakit cemburu yang berlebihan ini selalu hidup dalam kekhawatiran, kecemasan dan selalu buruk sangka dengan pasangannya. Apabila suami atau istri telah dihinggapi penyakit cemburu buta yang berlebihan, maka hilanglah ketentraman jiwanya, sebab ia selalu digoda oleh berbagai prasangka buruk di mana saja ia berada. Demikian juga pasangannya (suami atau istrinya), setiap gerak-gerik atau langkahnya selalu merasa dicurigai, dan ini membuat kondisi tidak nyaman.

Dalam kehidupan suami istri, harus dibedakan mana cemburu yang sehat (wajar), mana cemburu yang sudah menjadi penyakit. Apabila seseorang (suami atau istri) yang mempunyai hak dicintai dan disayangi dengan sepenuh hati merasa cemburu atau khawatir bahwa haknya akan lepas dari tangannya, rasa kecemasan itu boleh dianggap suatu perasaan yang normal dan wajar pada diri manusia. Cemburu dalam batas kewajaran/ kesederhanaan, yang disebabkan oleh kecemasan, belumlah dinamakan suatu penyakit. Cemburu yang wajar seperti itu dapat disebut sebagai tanda cinta. Akan tetapi, apabila rasa kecemasan atau kekhawatiran itu telah melampau batas sehingga ia menggerakkan emosi dan membakar hati terus menerus, menimbulkan prasangka buruk, maka cemburu semacam ini sudah merupakan penyakit hati yang perlu diobati. Akar dari rasa kecemasan yang berlebihan itu adakalanya karena terlalu cinta kepada diri sendiri atau mungkin juga karena kurang percaya atas kejujuran suami (istri) itu sendiri. Apapun sebab-sebab yang menimbulkannya, akibat jelas dari penyakit cemburu itu ialah bahwa orang yang dihinggapinya kehilangan keseimbangan batin yang menyebabkan timbulnya khayalan-khayalan yang tidak perlu.

Untuk mengobati cemburu tentu harus dicari terlebih dahulu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang cemburu kepada pasangannya (suami istri). Jika cemburu itu

disebabkan karena jiwa yang terlalu egois, obatnya tentulah dengan jalan memperbaiki faham toleransi dan menumbuhkan rasa sosial. Jika cemburu itu timbul karena seseorang mempunyai perasaan rendah diri, sehingga selalu akan merasa kalah jika berhadapan dengan saingan-saingannya, maka obatnya adalah mengikis perasaan rendah diri dan menggantikannya dengan sikap percaya diri (optimis) atas kemampuannya sendiri. Jika cemburu itu timbul karena buruk sangka terhadap orang lain—mungkin karena pesimisme atau memang dirinya suka berbuat serong sehingga timbul syak bahwa orang lain seperti dirinya—sadarilah bahwa tidak semua orang bersifat buruk dan jahat, tidak semua orang bertabiat seperti dia. Agamapun tidak membenarkan cemburu yang semata-mata didasarkan atas buruk sangka kepada orang lain.

#### **8. Suami Istri Bekerja**

Menurut Islam yang wajib bekerja mencari nafkah untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Namun demikian jika istri juga bekerja membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tidak juga salah, karena agamapun tidak melarang.

Ada baiknya jika istri bekerja, sebab bila suami meninggal dunia, istri sanggup berdiri sendiri dan merawat anak-anak dengan tidak susah-susah membebani orang lain. Di samping itu disaat kebutuhan rumah tangga memuncak, misalnya saat anak-anak telah memasuki usia sekolah/kuliah, maka bantuan istri di rumah tangga sangat besar manfaatnya.

Akan tetapi, ada pula segi mudlaratnya bila istri ikut bekerja mencari nafkah, sebab pekerjaan atau tugas-tugas sebagai istri dan ibu bagi anak-anak dalam kehidupan rumah tangga sudah cukup berat. Jika harus ditambah dengan pekerjaan diluar rumah (mencari nafkah) maka banyak tugas-tugas istri dalam rumah tangga terabaikan, misalnya mengurus rumah, merawat dan mendidik anak-anak, pelayanan terhadap

suami baik ketika suami akan berangkat kerja maupun ketika pulang dari bekerja.

Selain kesulitan di atas, kadang-kadang adalah menjadi suatu pukulan halus bagi laki-laki bila istrinya bekerja, yaitu bahwa suaminya merasa tidak sanggup membelanjai istri dan anak-anaknya. Sungguhpun demikian, pertimbangan dan keputusan tentang istri bekerja atau tidak, tergantung pada keadaan setiap keluarga. Kalau keadaan mendesak, baiklah kiranya istri bekerja, tetapi pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan sifat kewanitaannya dan harus berhati-hati menjaga diri dari fitnah atau malapetaka. Dan yang lebih penting, pekerjaan rutin di rumah tidak sampai terabaikan di karenakan pekerjaan di luar rumah.

Orang boleh percaya atau tidak, tetapi sebetulnya adalah sangat baik untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga apabila sewaktu pulang dari perjuangan keras, bekerja mencari nafkah, suami mendapati istrinya berada di rumah dan mengetahui makanan yang dihidangkan itu disediakan oleh istri yang dicintai, Mendapati anak-anaknya dalam asuhan dan pendidikan yang sempurna dari ibunya.

## **BAB V KONSELING PERKAWINAN**

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti dalam Undang-undang di atas tidaklah mudah. Banyak ikatan perkawinan yang tidak mampu bertahan/ kekal, apalagi memperoleh kebahagiaan. Walaupun banyak juga yang mampu bertahan / kekal dan mampu juga mewujudkan kebahagiaan sampai akhir hayatnya. Ada sebagian mereka mengambil jalan pintas, bercerai untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, ada juga sebagian pasangan suami istri, ditengah badai yang menerpa ikatan perkawinannya, meminta bantuan orang lain minta nasihat, atau jalan penyelesaiannya.

Salah satu pihak yang dimintai bantuan dalam mengatasi masalah-masalah yang menimpa sebuah ikatan perkawinan adalah konseling perkawinan. Karena itu pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan konseling perkawinan seperti sejarah, pengertian, tujuan, sasaran konseling perkawinan, permasalahan perkawinan, tipe-tipe konseling perkawinan serta langkah-langkah penyelenggaraan konseling perkawinan.

### **A. Sejarah Singkat**

Konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi lebih disebabkan oleh karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri. Mereka mengalami sejumlah masalah terkait dengan ikatan perkawinannya, mereka tidak mampu

mengatasi masalahnya sendiri, sehingga mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalah nya ke konselor.

Pemberian bantuan untuk mengatasi masalah-masalah perkawinan sebenarnya sudah lama dilakukan di Amerika, yaitu sekitar 70 tahun yang lalu, yang diselenggarakan di beberapa institusi yang secara khusus menangani persoalan keluarga.

Konseling perkawinan ini di Amerika diawali dengan usaha bantuan yang dilakukan oleh agen-agen sosial, yang biasanya mereka tidak melibatkan tenaga profesional yang membuka praktik pribadi. Agen-agen sosial tersebut memberikan bantuan konseling kepada keluarga dari masyarakat golongan/kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Untuk pengembangan aktivitasnya, tenaga agen sosial itu diberikan pelatihan sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja secara lebih profesional.

Saat ini konseling perkawinan dilakukan di berbagai institusi, diberikan oleh tenaga profesional dengan berbagai latar belakang keilmuan/ pendidikan, di antaranya dokter spesialis kebidanan, psikiater, pekerja sosial dan psikolog. Karena permintaan pasien / kliennya untuk mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi, tenaga-tenaga profesional ini memberikan bantuan konsultasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya masing-masing. Karena itu, praktik konseling perkawinan yang diberikan oleh tenaga profesional satu berbeda penekanannya dibandingkan dengan tenaga profesional lainnya. Tenaga profesional yang berlatar belakang dokter spesialis kebidanan misalnya, mereka lebih banyak memberikan konseling tentang persoalan-persoalan reproduksi sehat dan kontrasepsi, sementara psikiater dan psikolog lebih banyak memberikan konseling individual dengan permasalahan perkawinan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan perkawinannya, dan beberapa profesional memberikan penekanan tersendiri sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya.

Di Indonesia, dilihat dari praktiknya, konseling perkawinan ini sudah ada sejak lama, selama adanya lembaga perkawinan itu sendiri. Karena dalam sebuah ikatan

perkawinan tidak sepi dari masalah yang mengancam keselamatan sebuah ikatan perkawinan. Dan biasanya mereka yang mengalami masalah dalam hubungan perkawinannya minta nasihat kepada orang lain, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN), para penghulu di Kantor Urusan Agama dan lain-lainnya.

## **B. Pengertian**

Konseling perkawinan memiliki beberapa istilah yaitu, *couples counseling*, *merriage counseling*, dan *marital counseling*. Istilah-istilah ini dapat digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian konseling perkawinan menurut beberapa ahli.

Menurut Klemer konseling perkawinan adalah konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan dan metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.

Dikatakan sebagai metode pendidikan karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri yang berkonsultasi tentang dirinya, tentang pasangannya dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ikatan perkawinannya serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara lebih baik.

Konseling perkawinan juga dikatakan sebagai metode penurunan ketegangan emosional, maksudnya bahwa konseling perkawinan dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak (pasangan suami istri) berada pada situasi emosional yang sangat berat. Dengan konseling pasangan dapat melakukan ventilasi, dengan jalan membuka emosionalnya sebagai kataris terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapi selama ini.

*Marriage Counseling* atau konseling perkawinan adalah semacam psikoterapi singkat yang berhubungan dengan masalah interpersonal atau antara pribadi, di mana masalah utamanya adalah mengenai hal ikhwal perkawinan.<sup>50</sup>

### **C. Tujuan Konseling Perkawinan**

Konseling perkawinan dilaksanakan tidak bermaksud untuk mempertahankan suatu ikatan perkawinan. Konselor berpandangan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memutuskan cerai atau tidak sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi pasangan. Brammer dan Shostrom mengemukakan bahwa konseling perkawinan dimaksudkan untuk membantu klien-kliennya untuk mengaktualkan dari yang menjadi perhatian pribadi, apakah dengan jalan bercerai atau tidak.

Dalam konseling perkawinan, konselor membantu klien (pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmoni, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya.

Secara lebih rinci tujuan jangka panjang konseling perkawinan menurut Huff dan Miller (Brammer dan Shostrom 1982) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner;
2. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
3. Meningkatkan saling membuka diri;
4. Meningkatkan hubungan yang lebih intim;
5. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Konseling perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan kepada pasangan suami istri untuk mendalami atau menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan

---

<sup>50</sup> Tim Departemen Agama, *Menuju Keluarga Sakinah, Pedoman Konseling Perkawinan*, Edisi Revisi, tahun 2007, hal. 7.

tuntunan hidup berumah tangga. Konseling perkawinan diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

Jika memperhatikan kasus perkawinan maka konseling perkawinan diberikan dengan tujuan:

- a. Membantu pasangan perkawinan itu mencegah terjadinya/meletus problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka.
- b. Pada pasangan yang sedang dilanda kemelut rumah tangga, Konseling diberikan dengan maksud agar mereka bisa mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapi.
- c. Pada pasangan yang berada dalam tahap rehabilitasi, konseling diberikan agar mereka dapat memelihara kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik.

#### **D. Sasaran Konseling Perkawinan**

Pada dasarnya konseling perkawinan adalah konseling yang diberikan kepada pasangan suami istri. Namun jika di klasifikasikan sasaran konseling perkawinan itu terdiri dari:

1. Remaja Usia Nikah
2. Pasangan Calon Pengantin
3. Pasangan Suami Istri Yang Tidak mengalami Masalah
4. Pasangan Yang Suami Istri Yang Sudah Jatuh Thaluk
5. Pasangan Suami Istri Yang Mau Rujuk

##### **1. Remaja Usia Nikah**

Usia remaja adalah usia yang paling indah bagi setiap orang. Pada usia remaja pada umumnya orang sedang mencapai masa penuh idealisme, penuh harapan dan angan-angan yang tinggi. Usia penuh emosi dan perasaannya sangat peka. Idealisme begitu tinggi sampai kadang-kadang sulit dikendalikan. Dengan demikian remaja terutama yang sudah masuk usia nikah perlu menapat perhatian lebih seksama.

Pria dan wanita dalam usia remaja, kalau sekolah mereka berada pada tingkat pendidikan sekolah atas atau perguruan tinggi. Oleh karena itu remaja adalah usia yang mendekati usia pernikahan. Pada usia ini para remaja sudah ingin mengenal lawan jenisnya, menginginkan teman dekat (pacar), bahkan ada di antara mereka yang tidak dapat mengendalikan keinginan itu, sehingga mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu menyelesaikan pendidikan atau menikah. Ada juga di antara mereka yang sekolah atau kuliahnya terganggu karena terjerumus pada pergaulan muda mudi. Ada juga di antara mereka yang melampiaskan hasratnya dengan menonton atau melihat gambar-gambar porno, homoseks, lesbian, onani, masturbasi dan sebagainya.

Oleh karena itu remaja usia nikah perlu men dapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik orang tua, sekolah, lembaga masyarakat, dan profesional dalam bidang konseling, khususnya konseling perkawinan.

Untuk memfasilitasi remaja usia nikah dalam meng hadapi masalahnya baik sekali jika dalam setiap sekolah, perguruan tinggi, dan pada masyarakat dibentuk unit konseling perkawinan, untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang etika pergaulan muda-mudi, tujuan perkawinan, pedoman memilih jodoh, konsekuensi konsekuensi perkawinan, sehingga ia lebih berhati-hati dalam memilih pacar, apalagi memilih calon istri atau suami. Dan yang lebih penting mereka tidak terpersosok kejalan kemaksiatan dan kemungkaran.

## **2. Pasangan Calon Pengantin**

Seperti diketahui sesuai dengan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa orang yang mau menikah harus memberitahukan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila pemberitahuan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk dilakukan perkawinan, maka calon pengantin pria maupun wanita, selama sepuluh hari menjelang akad nikah memperoleh

kesempatan untuk mendapat petunjuk atau nasihat dari penyuluh agama.

Pada umumnya konseling kepada calon pengantin diberikan di Balai Nikah dan penasihat perkawinan/ Kantor Urusan Agama. Namun tidak kurang pula pihak orang tua calon pengantin tersebut menghendaki agar penaihatan itu diberikan di rumah mereka.

Materi yang diberikan atau disampaikan pada saat konseling terhadap calon pengantin ini biasanya menyangkut tujuan sebuah perkawinan, konsekuensi-konsekuensi setelah menikah, hak dan kewajiban suami istri, dasar-dasar membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dan lain-lain yang menyangkut kerumah tanggaan.

Konseling perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin ini bertujuan agar calon pengantin memiliki bekal keilmuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan memiliki kemantapan untuk melangsungkan pernikahan.

### **3. Pasangan Suami Istri Yang Tidak Bermasalah.**

Konseling perkawinan bukan saja diberikan kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahannya, tetapi juga untuk pernikahan yang tidak mengalami problem pernikahan. Banyak pasangan suami istri yang meminta bantuan konselor agar pernikahan yang dilakukan tetap harmonis, bahagia dan sejahtera. Prinsipnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Jadi terhadap klien jenis ini, konseling perkawinan bertujuan membantu pasangan perkawinan itu mencegah terjadinya/meletus problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka. Di samping itu, agar pasangan tersebut dapat mengembangkan potensinya masing-masing untuk meningkatkan kekuatan ikatan perkawinannya.

### **4. Pasangan Suami Istri yang mengalami konflik.**

Sebuah perkawinan tidak selama berjalan mulus mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan. Banyak masalah

dan rintangan menghadang, sehingga mengakibatkan konflik antara suami dan istri, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perpisahan (perceraian). Di antara masalah yang sering menimbulkan konflik dalam kehidupan perkawinan adalah masalah keturunan, masalah ekonomi, masalah poligamy, masalah pekerjaan, masalah perselingkuhan, campur tangan orang tua atau mertua, masalah seks dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut sering timbul dan mengganggu hubungan perkawinan. Secara lebih luas masalah-masalah tersebut akan di bahas pada bab tersendiri.

Sebagai konselor harus mengetahui berbagai masalah yang mengancam keselamatan sebuah ikatan perkawinan, harus dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang masalah dan sumber masalah yang sedang dihadapi dan juga harus mengetahui tindakan-tindakan untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya.

### **5. Pasangan Suami Istri Yang Akan Rujuk**

Rujuk secara bahasa berasal dari kata *raja`a* artinya kembali, maksudnya seorang suami ingin kembali kepada istri yang telah dicerai. Banyak kasus-kasus perceraian suami istri, namun banyak juga yang pada akhirnya kembali bersatu lagi (*rujuk*).

Perceraian antara suami istri biasanya tidak akan mematikan cinta dan kasih sayang antara keduanya, bahkan sebaliknya. Apalagi jika pasangan suami istri yang cerai tersebut telah memiliki anak keturunan, biasanya mendorong keduanya untuk kembali lagi (*rujuk*). Lagi pula seringkali kata-kata cerai diucapkan oleh suami kepada istrinya ketika mengalami masalah, emosional, tidak dilandasi dengan pikiran yang jernih. Sehingga pada waktu bercerai timbul kesadaran bahwa keputusan yang diambil adalah terlalu terburu-buru tidak dengan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, merujuk istri yang telah dicerai, dengan niat yang ikhlas dan suci adalah perbuatan yang terpuji.

Banyak orang yang belum memahami aturan-aturan rujuk ini, sehingga menimbulkan masalah baru bagi yang ingin rujuk. Karena itu, mengadapi klien semacam ini, konselor

harus memahami hal-ihwal yang berkaitan dengan rujuk ini. Dalam kitab-kitab fiqih telah dijelaskan aturan/hukum yang berkaitan dengan rujuk ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa ketentuan tentang rujuk.

1. Dasar hukum merujuk istri yang telah ditalak disebutkan dalam al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 228.  
*Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru` (suci/haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*
2. Merujuk Istri yang telah dicerai adalah hak suami.
3. Merujuk istri harus dengan niat yang baik.
4. Merujuk artinya kembali kepada istri yang telah dicerai dengan nikah baru.
5. Yang boleh dirujuk adalah apabila:
  - a. Istri yang ditalak dengan talak raj`i. Jelasnya istri yang cerai sebelum dukhul; dengan talak tiga; dengan *iwadl* (penebus talak); dan karena suami melanggar *ta`lak ta`lik* yang menyebutkan *iwadl* seperti *ta`lik talak* yang lazim di Indonesia. Istri yang dicerai karena *fasakh* (dirusak nikahnya oleh hakim dengan alasan *syiqaq*, cacat atau tak mampu memberi nafkah), tidak boleh rujuk.
  - b. Istri yang masih dalam masa iddah.  
Yang boleh dirujuk adalah istri yang masih dalam masa iddah. Manakala masa iddahnya sudah habis, maka hidup kembali sebagai suami istri tidak dapat dilakukan dengan rujuk, tetapi harus dengan nikah baru.
3. Iddah istri yang talak sesudah dukhul adalah sebagai berikut:

- a. Sedang hamil dari suaminya sampai melahirkan kandungan
- b. Tidak hamil dan masih biasa menstruasi, masa iddahnya tiga kali menstruasi
- c. Belum pernah haid atau sudah mati haid/menopause iddahnya tiga bulan.

Dalam konseling kepada klien pasangan suami istri yang cerai dan ingin rujuk ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh konselor, yaitu :

1. Konseling ditujukan kepada orang yang akan dan sudah merujuk dengan maksud agar rujukannya membawa kebahagiaan kedua belah pihak;
2. Kepada yang akan merujuk diberitahukan apakah istrinya masih boleh dirujuk atau tidak. Jika tidak masih ada jalan lain, yaitu dengan nikah baru;
3. Kepada yang bercerai dianjurkan supaya selama masa iddah istri yang dicerai itu masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur`an Surah :  
*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan keji yang terang.*
4. Inti dari konseling kepada pasangan yang akan rujuk adalah
  - a. Pengalaman pahit yang dirasakan oleh suami istri dimasa lalu agar dijadikan pelajaran berharga untuk membangun rumah tangga selanjutnya.
  - b. Agar kedua pasangan bersedia dengan ikhlas untuk merubah, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, sebaliknya harus menukarnya dengan perkataan, sikap, tindakan yang lebih baik.

- c. Agar kesalahan-kesalahan pasangannya pada masa lalu tidak ungkapkan lagi setelah rujuk, sebab hal ini sering menimbulkan konflik kembali.
5. Diingatkan bahwa tugas yang pertama dan paling utama adalah membesarkan anak-anaknya. Karena jika tugas ini berhasil keduanya akan menemukan kebahagiaan.
6. Kedua pasangan tersebut dianjurkan agar lebih banyak mendekati diri kepada Allah, untuk memohon ampunan, rahmat dan bimbingan dalam menjalani rumah tangga selanjutnya.

## **6. Perbandingan Konseling Perkawinan dan Konseling Keluarga**

Para ahli biasanya membedakan konseling keluarga dan konseling perkawinan. Usaha pembedaan itu dilakukan untuk memberikan penekanan pada masing-masing jenis. Perbedaannya bisa dilihat dari tujuan, masalah yang dikonsultasikan dan orang-orang yang terlibat dalam proses konseling.

Konseling keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami masalah yang berhubungan dan masalah-masalah keluarga. Sedangkan konseling perkawinan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan ikatan perkawinannya.

Dilihat dari masalah yang di konsultasikan, konseling keluarga itu dibatasi dengan masalah-masalah keluarga seperti hubungan peran di keluarga, tekanan dan peraturan keluarga, masalah komunikasi dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan saudaranya dan sebagainya. Sedangkan konseling perkawinan lebih menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pasangan suami istri/ikatan perkawinan, misalnya masalah seksual, poligami, kurangnya perhatian satu sama lain, perceraian dan lain-lain.

Jika dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam proses konseling, konseling keluarga lebih menekankan keterlibatan

semua anggota keluarga dalam mengatasi masalah klien (anggota keluarga yang mengalami masalah). Sedangkan konseling perkawinan hanya melibatkan pasangan suami istri dalam proses konselingnya, tanpa melibatkan anak.

Namun membedakan secara sangat ketat antara konseling keluarga dan konseling perkawinan akan mengalami kesulitan, karena di dalam praktiknya, di Amerika, konseling keluarga itu tidak saja diterapkan dalam batas-batas pengertian konvensional yang terdiri dari suami, istri dan anak, tetapi segala macam bentuk keluarga termasuk pasangan gay. Demikian juga dengan konseling perkawinan tidak saja mencakup konseling untuk pasangan suami istri sebagaimana pada keluarga konvensional juga mencakup pasangan gay (*gay couples*), dan pasangan dua orang, pria dan wanita, yang membangun kehidupan bersama secara tidak legal.

Sekalipun konseling keluarga dan konseling perkawinan memiliki penekanan yang berbeda, menurut Patterson, kedua macam konseling tersebut memiliki prosedur yang sama. Konseling perkawinan pada dasarnya adalah sebuah prosedur konseling keluarga yang dikembangkan dari adanya konflik hubungan perkawinan dan menekankan pada hubungan perkawinan tanpa mengabaikan nilai konseling individual.

Konseling keluarga dilakukan jika masalah yang dialami oleh anggota keluarga secara jelas tidak dapat terpecahkan tanpa adanya keterlibatan bersama-sama anggota keluarga yang bersangkutan. Termasuk dalam masalah keluarga itu adalah konflik perkawinan, persaingan sesama saudara, dan konflik antar generasi khususnya orang tua anak.

## **7. Permasalahan Perkawinan**

Banyak masalah yang timbul dalam sebuah ikatan perkawinan dan tentunya menjadi perhatian konselor. Klemmer mengemukakan ada tiga masalah yang mungkin dihadapi dalam penyelenggaraan konseling perkawinan.

- a. Adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan tentunya pasangan calon pengantin tentunya memiliki harapan-harapan tertentu, cita-cita, yang mendorong keduanya untuk menikah. Secara umum semua pasangan memiliki harapan dari pernikahannya, yaitu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan baik lahir maupun batin, bahkan bahagia dunia dan akhirat. Dapat membentuk rumah tangga yang memiliki kecukupan lahir dan batin. Tetapi harapan yang berlebihan atau tidak realistis jika tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan setelah menikah, dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada salah satu pihak atau kedua-duanya.
- b. Kurang pengertian satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri seharusnya memahami pasangannya masing-masing, tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang terkait dengan pribadi pasangannya. Jika salah satu atau keduanya tidak saling memahami dapat menimbulkan kesulitan atau masalah dalam hubungan perkawinan. Pemahaman tidak sekedar dalam aspek pengetahuan, tetapi juga dapat ditunjukkan dengan afeksi dan tindakan nyata.
- c. Telah kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya tidak lagi dapat dipertahankan. Sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga. Mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sangat sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan atau kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi dirinya.

Hal-hal lain yang juga sering muncul dan menjadi problem dalam hubungan perkawinan adalah kurangnya kesetiaan salah satu atau kedua belah pihak, memiliki hubungan ekstramarital pada salah satu atau kedua belah pihak, dan perpisahan di antara pasangan. Problem-problem perkawinan ini dapat di pecahkan melalui koseling pernikahan asalkan kedua belah pihak berkeinginan untuk menyelesaikannya. Tetapi jika tidak ada motivasi untuk

menyelesaikan persoalan hubungan perkawinannya adalah tidak mungkin diatasi melalui konseling perkawinan.

### **8. Asumsi-Asumsi Konseling Perkawinan**

Beberapa asumsi yang mendasari penyelenggara an konseling perkawinan adalah sebagai berikut.

- a. Konseling perkawinan lebih menekankan pada hubungan pasangan suami istri, bukan kepada kepribadian masing-masing partner. Konselor tidak menekankan untuk mengetahui secara mendalam kepribadian setiap klien yang datang. Dia akan menekankan bagaimana hubungan yang terjadi selama ini di antara pasangan tersebut. Konselor dibolehkan melihat ke belakang kliennya ( aspek kepribadian, termasuk riwayat-riwayat masa lalunya), namun yang ditekankan adalah bagaimana sifat kesulitan yang dihadapi menyangkut hubungan kedua belah pihak, pasangan suami istri.
- b. Masalah yang dihadapi kedua belah pihak adalah masalah yang mendesak, sehingga konseling perkawinan dilaksanakan dengan pendekatan langsung (*directive*) untuk memecahkan masalah kliennya.
- c. Masalah yang dihadapi pasangan adalah masalah-masalah normal, bukan kasus yang sangat ekstrem yang bersifat patologis. Masalah normal adalah masalah kehidupan pasangan suami istri yang umum dialami oleh keluarga, hanya saja keduanya mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik-konfliknya.

### **9. Tipe-Tipe Konseling Perkawinan**

Untuk memahami lebih lanjut tentang penyelengaraan konseling perkawinan, para ahli membedakan ada empat tipe konseling perkawinan itu, yaitu *concurrent*, *collaborative*, *conjoint* dan *couple group counseling*.

#### **a. Concurrent Marital Counseling**

Dalam tipe ini, konselor yang sama melakukan konseling secara terpisah pada setiap pasangan. Jadi suami istri tidak bersama-sama menghadap konselor untuk konseling,

tetapi mereka datang sendiri-sendiri menghadap konselor untuk minta bantuan konseling. Metode ini digunakan ketika salah seorang partner memiliki masalah psikis tertentu untuk dipecahkan tersendiri, selain juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan pasangannya. Dalam pendekatan ini konselor mempelajari kehidupan masing-masing partner (suami istri) untuk dijadikan bahan dalam pemecahan masalah "pribadi" maupun masalah yang berhubungan dengan perkawinannya.

**b. Collaborative Marital Counseling**

Dalam tipe ini setiap pasangan/partner secara individual menjumpai konselor yang berbeda-beda. Konseling terjadi ketika seorang partner lebih suka menyelesaikan masalah perkawinannya, sementara konselor yang lain menyelesaikan masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian kliennya. Konselor kemudian bekerja sama satu sama lain, membandingkan hasil konselingnya dan merencanakan strategi intervensi yang sesuai.

**c. Conjoint Marital Counseling**

Dalam tipe ini pasangan suami istri secara bersama-sama datang menemui seorang atau beberapa konselor. Pendekatan ini digunakan ketika kedua partner dimotivasi untuk bekerja dalam hubungan, penekanan pada pemahaman dan modifikasi hubungan. Dalam *Conjoint Marital Counseling* konselor secara simultan melakukan konseling terhadap kedua partner.

**d. Couples Group Counseling**

Dalam tipe ini beberapa pasangan suami istri secara bersama-sama datang menemui seorang atau beberapa konselor. Pendekatan ini digunakan sebagai pelengkap *conjoint marital counseling*. Cara ini dapat mengurangi kedalaman situasi emosional antara pasangan, selanjutnya mereka belajar dan memelihara perilaku yang lebih rasional dalam kelompok.

**10. Peranan Konselor**

Dalam penyelenggaraan konseling perkawinan, ada beberapa peran yang harus dilakukan konselor agar konseling berlangsung secara efektif, yaitu :

- a. Menciptakan hubungan (*rapport*) dengan klien;  
Peran ini merupakan peran yang sangat menentukan, keberhasilan konselor membangun hubungan dengan klien akan menentukan proses konseling selanjutnya, sebaliknya jika konselor gagal menciptakan hubungan yang baik dengan klien maka proses konseling selanjutnya akan mengalami hambatan bahkan seringkali kali klien memutuskan untuk tidak meneruskan konselingnya;
- b. Memberi kesempatan kepada klien untuk melakukan ventilasi, yaitu membuka perasaan-perasaannya secara leluasa di hadapan pasangannya;
- c. Memberikan dorongan dan menunjukkan penerimaannya kepada klien;
- d. Melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan klien; dan
- e. Membantu klien untuk menguji kekuatan-kekuatannya, dan mencari kemungkinan alternatif dalam menentukan tindakannya.

#### **11. Tahap-Tahap Konseling Perkawinan**

Dalam penyelenggaraan konseling keluarga dan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa langkah atau tahap, yaitu :

- a. Persiapan, yaitu tahap di mana klien datang menghubungi konselor;
- b. Tahap keterlibatan (*the joining*), yaitu tahap keterlibatan konselor bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien baik secara isyarat (*non verbal*), maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya;
- c. Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi klien (pasangan suami istri). Pada tahap ini konselor harus menetapkan secara jelas apa masalah yang dihadapi pasangan suami istri sebagai klien, apa

- masalahnya, siapa yang bermasalah (suami atau istri), apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya;
- d. Tahap interaksi, yaitu tahap di mana konselor menetapkan jenis/pola interaksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya pelan, sederhana, detail, dan jelas) dalam kehidupan mereka;
  - e. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulakan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberikan pekerjaan rumah kepada klien untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidak berfungsinya hubungan perkawinannya;
  - f. Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara-cara berkomunikasi, telah menaikkan *self esteem* dan membuat hubungan perkawinan lebih harmonis;
  - g. Tahap akhir atau penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuan tercapai.

## **12. Kesulitan dan Keuntungan Konseling Perkawinan**

Konseling perkawinan dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karena beberapa hal, antara lain :

- a. Orang yang ditangani (pasangan suami istri) adalah bermasalah, dan masalahnya menyangkut hubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu konselor harus dapat memberikan perhatian yang sama kepada keduanya. Jika ternyata hanya mampu atau tidak dapat memberikan perhatian secara seimbang dapat menimbulkan akibat buruk bagi yang merasa kurang memperoleh perhatian. Dalam hal ini konselor tidak dibenarkan membela atau mengesampingkan salah satu di antara pasangan yang berkonsultasi;

- b. Dalam penyelenggaraan konseling perkawinan khususnya tipe *conjoint marital counseling*, dapat menimbulkan kesulitan terutama jika klien merasa tidak aman, kurang terbuka, karena kedua secara bersama-sama hadir mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pertnernya;
- c. Hal lain yang sering menjadi kesulitan dalam konseling keluarga dan perkawinan adalah di mana konselor membutuhkan kemampuan khusus untuk menangani pasangan. Dibandingkan dengan konseling individual, konseling perkawinan membutuhkan kemampuan dalam memberi perhatian, mengatur pembicaraan, kemampuan konfrontasi, dan keterampilan konseling lainnya.

Namun demikian, konseling perkawinan (khususnya *conjoint marital caounsling*), juga terdapat beberapa keunggulannya jika dibandingkan dengan konseling individual, di antara keuntungan itu adalah :

1. Konselor dan pasangan klien dapat mengidentifikasi distorsi karena pasangannya mengikuti konseling secara bersama-sama;
2. Dapat dengan mudah untuk mengetahui konflik-konflik di antara pasangan dan tranferensi yang terjadi pada pasangan;
3. Terfokus pada hubungan pasangan saat ini, dalam pengertian konseling terfokus pada kehidupan sejak awal pernikahannya sampai kehidupan terakhir ketika klien menemui konselor untuk minta bantuan konseling.

## **BAB VI KONSELING PRANIKAH**

Untuk membangun sebuah hubungan pernikahan/perkawinan yang langgeng, sakinah, mawaddah dan warahmah ditentukan banyak faktor. Di antara faktor itu adalah ketepatan memilih pasangan atau jodoh. Seorang pemuda atau pemudi hendaknya harus menetapkan pasangan yang tepat. Pasangan yang siap menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam hubungan perkawinan.

Banyak masalah yang dihadapi oleh pemuda atau pemudi yang ingin menikah, terutama dalam hal menetapkan pilihannya, di antaranya kebimbangan/ keraguan terhadap calonnya, bingung menentukan pilihan, perbedaan dengan pilihan orang tuanya, perbedaan agama, status sosial, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

Untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi pemuda dan pemudi dalam menentukan/memilih jodoh (calon suami/istri), maka diperlukan konseling pranikah. Oleh karena itu berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan konseling pranikah.

### **A. Pengertian dan Tujuan**

Konseling pranikah (*premarital counseling*) adalah konseling yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Dengan kata lain konseling pranikah adalah konseling yang diselenggarakan untuk pasangan yang akan merencanakan/melaksanakan pernikahan. Biasanya mereka datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat menyesuaikan dikemudian hari secara lebih baik.

Secara garis besar tujuan konseling pranikah terdapat dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek konseling pranikah sebagaimana yang dikemukakan oleh Brammer dan Shostrom. Menurut mereka, tujuan penyelenggaraan konseling pranikah adalah membantu

pasangan yang mau menikah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, memahami pasangannya dan memahami tuntutan-tuntutan perkawinan. Sedangkan tujuan jangka panjang konseling pranikah sebagaimana dikemukakan oleh H.A. Otto, menurut beliau tujuan konseling pranikah adalah membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Konseling pranikah ini dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau banyak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga/ keluarga. Banyak orang terburu-buru membuat keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan banyak aspek calon pasangannya sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Konseling pranikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu calon pasangan yang mau menikah membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap diri dan calon pasangannya yang dikaitkan dengan kehidupan perkawinan dan berumah tangga.

#### **B. Sasaran Konseling Pranikah**

Jika dicermati pengertian dan tujuan dari konseling pranikah, maka sasaran konseling pranikah itu adalah pemuda-pemudi usia nikah dan pasangan yang sudah merencanakan untuk menikah.

Kepada pemuda-pemudi usia nikah diperlukan konseling pranikah, karena banyak masalah yang terjadi pada fase ini. Misalnya misalnya kesulitan memilih kriteria calon, kesulitan berkomunikasi dengan lain jenis, dan pengenalan pemuda dan pemudi yang sudah melanggar batas-batas norma adat dan bahkan norma agama.

Kepada pasangan yang sudah merencanakan untuk menikah diperlukan konseling dalam rangka membantu pasangan agar lebih memahami dirinya dan pasangannya,

memahami tuntutan-tuntutan perkawinan. Banyak pasangan yang mau menikah namun belum memahami konsekuensi-konsekuensi setelah menikah, tidak memahami apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai suami dan istri.

### **C. Aspek Yang Perlu Diasesmen**

Dalam penyelenggaraan konseling pranikah, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan diasesmen oleh konselor kepada klien atau pasangan yang datang untuk konseling, yaitu:

#### **1. Riwayat Perkenalan.**

Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di mana ia mulai berkenalan, sudah berapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka mengetahui satu sama lainnya. Di samping itu konselor juga harus mengetahui sejauh mana pemahaman pasangan tentang nilai perkawinan, tujuan perkawinan, tuntutan-tuntutan setelah menikah, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan.

Konselor harus tahu sejauh mana pemahaman pasangan terhadap aspek-aspek tersebut, sebab banyak pasangan yang mau menikah tapi belum mengenal betul calon pasangannya, tidak memahami nilai, tujuan, dan tuntutan-tuntutan setelah menikah. Dan hal ini akan mempengaruhi keduanya dalam membangun kehidupan berumah tangga.

#### **2. Perbandingan Latar Belakang Pasangan**

Keberhasilan membangun rumah tangga sering kali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kese-taraan atau dalam istilah fiqh *sekufu* (setingkat atau se derajat) akan membuat pasangan lebih baik dan lebih mudah penyesuaian dalam hubungan pernikahannya di bandingkan dengan pasangan dengan latar belakang yang berbeda. Prinsipnya, semakin banyak titik persamaan ke dua pasangan akan

semakin baik dan mudah dalam men ciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis.

Latar belakang pasangan yang dimaksud dalam hal ini meliputi berbagai aspek, yaitu, latar belakang pendidikan, budaya keluarga, ekonomi, pekerjaan, status sosial, agama dan pengamalannya serta adat istiadat keluarganya. Konselor harus dapat memberikan dorongan sehingga pasangan dapat mengeksplorasi latar belakang dirinya dan pasangannya secara total.

Beberapa latar belakang itu idealnya antara calon pasangan suami istri adalah sepadan (*sekufu*). Karena se padan agama, akhlak, budi pekerti, pendidikan, sosial ekonomi, keturunan, dan budaya merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan yang ideal. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan juga sepadan tentang umur. Walaupun berlainan pendapat tentang makna "sepadan" namun tujuannya adalah sama, yaitu "serasi rasa dan pandangan", sehingga tercapai pergaulan yang harmonis antara suami istri dalam membina rumah tangga yang bahagia. Cara berfikir dan pandangan yang sama dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, banyak ditentukan oleh kesamaan dalam keyakinan, pendidikan dan latar belakang kebudayaan. Faktor utama yang harus diingat dalam hal sepadan adalah ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebulan dua bulan, tetapi untuk selama-lamanya, bukan pula semata-mata hanya untuk kedua suami istri, tetapi di dalamnya termasuk kepentingan keluarga dan keturunan di belakang hari.

### **3. Sikap Keluarga Keduanya.**

Satu hal yang harus diketahui dan diasesmen oleh konselor terhadap klien pasangan yang mau menikah adalah tentang bagaimana sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya. Bagaimana sikap keluarga mertua dan sanak keluarganya, apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, atau sebaliknya,

memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi dan menyesuaikan diri dengan masing-masing keluarga calon pasangan.

Banyak kasus-kasus hubungan pernikahan ini tidak berjalan harmonis, karena memang pernikahannya tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarganya, baik orang tua maupun sanak keluarganya. Karena itu konselor harus tahu sejauh mana atau bagaimana sikap keluarga dan sanak kerabatnya keduanya terhadap calon pasangan yang merencanakan pernikahan tersebut.

#### **4. Perencanaan Pernikahan.**

Hal-hal yang perlu diketahui dan diasesmen oleh konselor terhadap kliennya terkait dengan perencanaan pernikahan adalah meliputi rumah tempat tinggal setelah menikah, sistem keuangan yang hendak disusun dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Termasuk dalam hal ini adalah perencanaan untuk segera mendapatkan keturunan atau tidak, berapa jumlah keturunan yang diharapkan dari pernikahannya dan sebagainya. Yang jelas perencanaan perkawinan itu hendaknya yang realistis, sehingga dapat dicapai atau diwujudkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Banyak calon pasangan yang membuat perencanaan pernikahan terlalu tinggi, tidak realistis, misalnya pelaksanaan pesta digedung yang mewah, bulan madu di hotel berbintang dan sebagainya. Hal-hal seperti itu jika tidak tercapai akan menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

#### **5. Faktor Psikologis dan Kepribadian**

Faktor psikologis yang perlu diketahui dan diasesmen oleh konselor adalah sikap pasangan calon pengantin terhadap peran seks dan bagaimana peran yang hendak

dijalankan di keluarganya nanti, bagaimana perasaan me reka terhadap dirinya, dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan rumah tangganya nanti.

Demikian juga hal yang harus diasesmen oleh konselor adalah bagaimana kepribadian kedua pasangan, misalnya tentang emosinya, tempramental atau penyabar, keras, lembut, penyayang, amanah atau khianat, rendah hati atau sombong dan bagaimana sikap calonnya terhadap keluarganya dan sebagainya.

## **6. Sikap Prokreatif**

Sikap prokreatif di sini menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan bagaimana sikapnya jika telah memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

## **7. Kesehatan dan Kondisi Pisik.**

Hal lain yang juga penting diketahui dan diases men oleh konselor terhadap kliennya adalah kondisi fisik klien. Apakah cacat atau tidak, sehat apa tidak, apakah pernah menderita penyakit yang serius atau tidak, ter masuk juga faktor umur dan faktor-faktor genetik. Hal ini penting untuk mengukur kematangan emosionalnya, kematangan fisik dan mentalnya.

Pada sebagian negara di luar Indonesia, telah ada peraturan yang mewajibkan calon istri atau suami mem perlihatkan surat keterangan kesehatannya di hadapan pe gawai negara pencatat perkawinan. Di Indonesia pera turan demikian belum ada dan menurut hemat penulis semsetinya harus diadakan.

Sungguhpun demikian, alangkah baiknya jika calon pasangan suami istri yang merasa kesehatannya kurang baik—lebih-lebih jika ada perkiraan bahwa mere ka mengandung penyakit yang bisa membahayakan ketu runan—dengan kesadaran sendiri datang kepada dokter untuk memeriksakan dirinya guna mendapatkan advis dan petunjuk-petunjuk seperlunya. Jika hal itu dilakukan, bukan saja orang yang berkepentingan itu dapat menjaga beberapa

kemungkinan yang bisa membebani dikemudian hari, melainkan itulah suatu tanda bahwa ia mempunyai cita-cita mulia terhadap anak cucunya yang akan lahir. Di samping itu, harus di sadari bahwa seseroang yan menge tahui dirinya mengandung penyakit kotor lalu dengan sengaja dan sadar menularkan penyakit itu kepada orang lain, dipandang dari segi hukum moral, adalah perbuatan yang amoral dan terkutuk.<sup>51</sup>

#### **D. Masalah-Masalah Seputar Pranikah**

Di antara masalah-masalah yang sering dihadapi oleh orang yang telah mempunyai rencana untuk menikah adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemilihan Jodoh**

Membangun hubungan perkawinan yang kekal, bahagia dan sejahtera diawali dari tahap pemilihan jodoh, bahkan tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan bagi perjalanan kehidupan perkawinan. Ada sebagian orang yang kurang mempertimbangkan kriteria calon istri atau suaminya karena dorongan cinta yang sangat tinggi, ada juga yang yang membuat pertimbangan yang terlalu ideal untuk calon istri atau suami, sehingga sulit untuk mendapatkannya.

Islam telah memberikan tuntunan yang sangat jelas tentang perempuan yang baik untuk dijadikan istri atau sebaliknya, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi :

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم)

*Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya (kalau tidak) engkau akan sengsara (HR. Bukhari Muslim).*

---

<sup>51</sup> Fritz Khan, *Morality means to fulfil the purpose of one`s existenci in society without harming anyone else. Every deed which breaks his fundamental law is immoral. Leet`s Be Frank About Sex*, hlm. 11

Tidak salah jika seorang yang ingin menikah menghendaki calon istrinya mempunyai kriteria-kriteria tersebut dengan lengkap. Tapi ia harus ingat bahwa yang terpenting adalah kriteria agama. Jadi, kehati-hatian dalam memilih calon istri merupakan modal utama yang akan membawa buah yang manis berupa kebahagiaan, silaturahmi, dan tidak terdapatnya istri yang durhaka.

Unsur agama ini harus dijadikan syarat prioritas, karena ikatan perkawinan jika dibangun di atas tujuan duniawi (kecantikan, harta benda, nasab dan status sosial) saja, akan ditimpa bermacam-macam benturan dan goncangan, bahkan banyak berakibat perceraian. Karena kecantikan bisa pudar, kekayaan bisa lenyap, status sosial akan jatuh, dimakan pertukaran zaman dan waktu, sementara agama dan akhlak tidak akan hilang bahkan ia akan tetap dikenang dan jadi teladan sekalipun ia sudah meninggal. Rasulullah saw., sering menyebut kebaikan-kebaikan akhlak Siti Khadijah ra, sekalipun beliau sudah meninggal, dan hingga sekarang Wanita Shalihah ini tetap menjadi rujukan atau uswah bagi istri-istri yang mendambakan syurgaNya Allah swt.

## **2. Perkenalan Dengan Calon Pasangan**

Banyak orang yang sudah ingin menikah tapi mengalami kesulitan dalam mengenal calon pasangannya. Ada orang yang rendah diri, tidak percaya diri untuk berkenalan dengan wanita, tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan seterusnya. Atau sebaliknya, ada orang yang sangat berani dan bahkan melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh adat atau agama. Maka orang yang dalam proses perkenalan mencari calon pasangan suami atau istri perlu mendapatkan konseling. Sehingga perkenalannya berjalan wajar, tidak dibuat-buat dan benar menurut syariat.

## **3. Perbedaan Pilihan Dengan Kedua Orang Tua**

Sejak zaman dahulu banyak orang tua yang intervensi dalam menentukan jodoh anak-anaknya, bahkan banyak orang tua yang sejak anaknya masih kecil sudah dijodoh-jodohkan dengan anak temannya atau saudaranya. Hal itu tidak salah, karena secara umum orang tua menghendaki jodoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Hanya saja ketika pilihan orang tua tidak cocok untuk anaknya akan menimbulkan masalah, atau masing-masing sudah ada calon, orang tuanya telah menyiapkan calon istri/suami bagi anaknya, sementara anaknya telah memiliki calon atas pilihannya sendiri. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi seseorang yang akan menikah.

#### **4. Antara Cinta dan Beda Agama**

Pergaulan pemuda dan pemudi zaman sekarang sudah sangat luas dan kompleks, bahkan sampai menembus batas-batas agama. Banyak pemuda yang menjalin hubungan cinta dengan pemudi yang berbeda agama. Pernikahan antara dua orang yang berbeda agama seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Dan sebagian besar orang tua tidak merestui jika anak-anaknya menikah dengan orang yang tidak seakidah/seagama.

Penasihat perkawinan dan hubungan antara manusia di Amerika yang terkenal, Ann Landers, dalam bukunya *Since You Ask Me*, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Latif,<sup>52</sup> menerangkan bahwa, ia telah mengambil suatu pendirian yang teguh, yaitu tidak menyetujui perkawinan campuran yang berlainan agama.

Menurut Nasaruddin Latif,<sup>53</sup> perkawinan campuran (*interfaith marriage*) secara teoritis mempunyai tingkat kegagalan dua kali lebih besar daripada perkawinan di mana suami istri berada dalam agama dan alam pikiran yang sama. Pada galibnya, dalam rumah tangga di mana suami istri berlainan agama, bukan saja kelak ada kesukaran tentang anak-anak,

---

<sup>52</sup> Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 128.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 129

apakah akan dibesarkan menurut agama ayahnya atau ibunya, tetapi sulitnya mencapai atau mewujudkan apa yang disebut *spiritual unity* pada suami istri yang bersangkutan.

Di samping itu, harus diperhitungkan juga, bahwa meskipun kadang-kadang perbedaan agama itu sudah bisa dipecahkan, seringkali hal itu menjadi sumber ketegangan yang tersembunyi, yang menonjol pula manakala timbul pertentangan-pertentangan lain.

Oleh karena itu Islam menganjurkan agar pria tidak menikahi wanita musyrik hingga ia beriman, budak atau hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik sekalipun ia menakjubkan hati. Demikian juga Islam menganjurkan agar wanita muslimah tidak menikah dengan laki-laki musyrik hingga ia benar-benar beriman kepada Allah swt.<sup>54</sup>

## **5. Cinta Tanpa Restu Orang Tua**

Masalah yang sering terjadi bagi pasangan yang mau menikah adalah restu orang tua. Banyak pemuda yang telah sekian lama menjalin hubungan dengan seorang gadis dan telah sepakat untuk menikah, namun kedua orang tuanya tidak menyetujui atas pilihan anaknya tersebut. Dalam posisi seperti ini merupakan masalah bagi pasangan yang mau menikah tersebut.

Dalam menghadapi klien yang mengalami masalah seperti ini, seorang konselor harus dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada kliennya, agar klien dapat memahami secara tenang dan obyektif, apa alasan-alasan orang tuanya tidak menyetujui rencana pernikahannya. Memang mungkin orang tua dan keluarga pada suatu waktu bisa keliru penilaiannya dalam soal perkawinan anaknya, tetapi tidak jarang pula orang tua itu benar dan tepat penilaiannya. Mungkin karena usia dan pengalamannya, mereka melihat hal-hal yang oleh anaknya tidak tampak pada waktu sekarang, karena sedang dikuasai oleh emosi cinta yang menggebu.

---

<sup>54</sup> Baca al-Qur`an, Surah al-Baqarah, ayat 221.

Pengalaman-pengalaman dalam dunia perkawinan telah cukup memberikan bukti bahwa semata-mata cinta yang keras saja sebelum menikah tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang kuat dan stabil. Itulah sebabnya para ahli seperti *Adler, Ann Landers*, dan lain-lain, menasihatkan kepada pemuda dan pemudi bahwa keputusan terakhir dalam masalah percintaan harus di ambil oleh pikiran yang sehat dan pertimbangan yang matang.

Alasan bahwa cinta telah berjalan lama bukanlah merupakan alasan mutlak untuk mengabaikan nasihat dan pandangan orang tua masing-masing. Sedapat mungkin perwujudan hasrat cinta itu tidak membawa pendurhakaan terhadap kedua orang tua yang bertali darah, berjasa besar terhadap anaknya. Jika perlu pasangan tersebut harus menguji kebenaran pendiriannya dengan pendapat orang tuanya kepada pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dan jika pihak ketiga itu adalah konselor, maka konselor harus memberikan penilaian secara obyektif dan netral.

Memutuskan cinta itu suatu pengorbanan besar di pihak anak, tetapi pengorbanan itu belumlah sebanding dengan pengorbanan dan jasa-jasa kedua orang tua, terutama ibu kandung sendiri. Do`a restu orang tua adalah penting bagi kebahagiaan dan kemaslahatan perkawinan untuk masa yang lama. Lain halnya jika anaknya berhasil membujuk orang tuanya untuk mengubah pendiriannya dari tidak setuju menjadi setuju.

## **6. Masalah Pekerjaan**

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan kehidupan perkawinan ditentukan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pasangan suami istri harus memiliki pekerjaan/mata pencaharian. Idealnya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki persiapan antara lain adanya pekerjaan sebagai sumber nafkah keluarga.

Bagi sebagian orang masalah ada tidaknya pekerjaan menjadi penghalang untuk menikah, mereka khawatir, takut, cemas jika harus menikah sementara belum memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan mereka baru mau menikah jika semuanya telah siap, misalnya telah memiliki pekerjaan tetap, sudah memiliki rumah, kendaraan dan sebagainya. Sebagian lagi ada pasangan yang menikah dengan nekat, keduanya sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap.

Sebenarnya masalah pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan. Jika pasangan yang akan menikah sama-sama atau salah satunya telah memiliki pekerjaan itu akan lebih baik untuk membangun kehidupan ekonomi rumah tangga. Tetapi jika pasangan telah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah, pekerjaan ( belum bekerja) tidak bisa dijadikan alasan menunda perkawinan. Yang penting keduanya memiliki semangat dan kemauan kuat untuk berusaha setelah menikah nanti. Banyak pasangan yang belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi setelah menikah memiliki semangat tinggi dan kemauan yang kuat untuk bekerja apa saja asalkan halal, akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya.

Karena itu pernikahan perlu dilandasi niat yang ikhlas dan semangat kerja yang kuat, agar Allah melimpahkan rahmat dan karunianya, seperti dijelaskan dalam al-Qur`an Surah al-Nuur ayat 72, yang artinya:

*Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Jadi jangan takut menikah karena miskin atau karena belum memiliki pekerjaan yang tetap, jika niat nikahnya benar-

benar karena Allah, niscaya Allah akan merberkati dan meridlainya.

### **7. Antara Studi dan Menikah**

Tak dapat disangkal lagi, bahwa perkenalan antara pemuda dan pemudi telah berlangsung pada saat mereka sedang mengikuti pendidikan, bahkan kadang-kadang ketika mereka masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Mereka sudah saling kenal, lama kelamaan perkenalannya semakin bertambah erat, dan akhirnya saling mengikat janji untuk menikah secepatnya.

Ada juga di antara pemuda dan pemudi mau menikah sementara mereka masih kuliah. Jika menunggu selesai kuliah terlalu lama, sementara jika menikah dalam masa kuliah terbentur masalah biaya, baik biaya hidup berumah tangga maupun biaya kuliah.

Jika pasangan tersebut meminta bantuan konselor, maka konselor dapat memberikan pemahaman kepada pasangan tersebut, bahwa menimbang dan memikirkan masa depannya secara teoritis lebih manusiawi. Konselor dapat memberikan saran dan advis, bahwa penyelesaian studi atau kuliah itu seyogyanya dijadikan agenda utama sedang perkawinan agenda kedua, lebih-lebih pada kehidupan sekarang ini. Kecuali jika penundaan perkawinan itu akan menyebabkan pasangan tersebut menjadi terperosok ke jurang kemaksiatan dan kemunkaran, maka dalam keadaan seperti ini perkawinan atau pernikahan wajib disegerakan. Sebab, memelihara atau menghindarkan diri dari dosa adalah wajib dan amat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

### **8. Perbedaan Usia Yang Terlalu Jauh.**

Mengenai soal perbedaan umur antara calon suami dan calon istri, telah dimaklumi bahwa sekurang-kurangnya keduanya sebaya. Akan lebih baik jika calon suami lebih tua daripada calon istrinya. Perbedaan umur 2-3 tahun, calon suami lebih tua atau sebaliknya, masih di anggap dalam tingkatan sebaya. Perbedaan usia, misalnya calon suami lebih

tua 5, 10 atau 12 tahun, belumlah merupakan suatu perbedaan yang besar. Bahkan perbedaan seperti itu akan ada faedahnya jika perkawinan mereka sampai pada usia yang lebih panjang. Jika suami kelak berusia 55 tahun, pada waktu itu istrinya berusia 43 tahun, mereka masih dapat menjadi pasangan ideal bagi kehidupan suami istri, baik jasmani maupun rohani. Perbedaan umur 10 tahun atau lebih tidak dapat dibalik, yakni istri yang lebih tua, sebab keadaan pada umumnya akan jauh berbeda sekiranya calon istri lebih tua daripada suaminya. Walaupun di sana sini ada pengecualian, namun pengalaman dalam dunia perkawinan telah sering membuktikan bahwa perkawinan seorang pemuda dengan wanita yang jauh lebih tua pada umumnya akan berakhir dengan kegagalan, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan jarang yang dapat mencapai sukses yang lama. Pada awalnya mungkin unsur kegagalan itu belum terasa, tetapi lama kelamaan—dan biasanya pihak suami yang lebih dahulu akan merasa—umumnya timbul ketidakpuasan akan menjadi semacam awan gelap bagi rumah tangga suami istri yang bersangkutan.

#### **9. Menikah Dengan Janda atau Sebaliknya**

Pernikahan pemuda dengan janda atau sebaliknya kadangkala menimbulkan masalah bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Masalanya adalah, seringkali pasangan yang mau menikah jika salah satunya duda atau janda selalu dihantui dengan perasaan negatif. Misalnya seorang janda akan menikah dengan seorang pemuda, muncul di hati janda tersebut, apakah pemuda tersebut benar-benar mencintainya dan dapat menerima saya apa adanya dan apakah dapat mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Kerukunan dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan tidak ditentukan oleh janda atau gadis, perjaka atau duda, tetapi lebih ditentukan oleh sejauhmana kedua pasangan suami istri itu saling menghargai, saling menyayangi, saling mempercayai, saling berlaku jujur, saling memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing, dan jangan hanya mementingkan kemauannya sendiri, di samping harus memiliki niat baik satu sama lain. Hanya dengan

demikian kerukunan dan kebahagiaan perkawinan dapat diwujudkan. Kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga itu bukanlah suatu hal yang *ready made* (telah tersedia) pada waktu suami istri menikah. Kerukunan dan kebahagiaan itu harus di usahakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

Resiko keguncangan-keguncangan yang mungkin terjadi dalam perkawinan pemuda-janda, ialah manakala pemuda yang telah menjadi suami, pada suatu waktu setelah beberapa tahun perkawinannya timbul hasrat dalam hatinya untuk mengetahui bagaimana pula rasanya jika menikah dengan gadis. Perasaan itu mungkin timbul mungkin tidak. Soalnya tergantung kepada kepribadian pemuda/suami yang bersangkutan, dan juga kepad kualitas cintanya terhadap istrinya. Karena itu masalah ini tidak dapat digeneralisir. Akan tetapi menikah dengan seorang gadis itu akan lebih baik.

#### **10. Menikah Dengan Seseorang Yang Belum di Cintai**

Banyak orang tua yang tidak sabar melihat anaknya yang belum menikah dengan beberapa alasan, antara masalah usia anaknya yang sudah dewasa, alasan ingin segera mendapatkan cucu dan sebagainya. Sementara anaknya belum memiliki calon untuk dijadikan sebagai calon suami atau istri. Dalam keadaan seperti ini seringkali orang tua ikut campur dalam menentukan jodoh anaknya, atau bahkan benar-benar berusaha mencari dan menetapkan jodoh anak-anaknya. Sebagai anak kondisi ini menimbulkan masalah tersendiri, karena ia harus menikah dengan orang yang belum dikenal dan belum dicintai.

Ada juga orang tua yang telah mempertunangkan anaknya dengan anak familinya sendiri. Sang anak berluang kali menolak pilihan orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mau menerima, bahkan seringkali disertai ancaman, misalnya tidak diakui sebagai anak, jika anaknya tetap menolak. Keadaan seperti ini sangat membingungkan bagi anak, anak dihadapkan pada pilihan yang sulit dan tidak sedikit yang berakhir dengan tindakan fatal, misalnya, meninggalkan orang

tua, keretakan hubungan dengan family, bahkan sampai pada tindakan bunuh diri.

Soal perkawinan harus diakui bukanlah soal kecil dalam kehidupan manusia. Dalam suasana seperti di atas sebaiknya anak berterus terang kepada kedua orang tuanya, bahwa ia belum mengenal dan tidak mencintai jodoh yang ditetapkan orang tuanya. Tetapi sekiranya rencana perkawinan itu karena satu dan lain sebab memang tidak bisa dibatalkan, demi untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebaiknya teruskanlah pernikahan tersebut dengan niat baik. Cinta dapat tumbuh sesudah menikah, menikah dengan orang yang dicintai atau tidak, bukanlah faktor satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan hidup berumah tangga memerlukan dasar dan kemauan yang kuat dan mendalam, dan itu terletak pada jiwa orang-orang yang menyelenggarakan perkawinan itu sendiri.

Pada dasarnya setiap orang tua tentunya, berkeinginan agar anaknya hidup berbahagia dalam perkawinan dan berumah tangga. Memang tidak setiap pilihan orang tua itu tepat dalam menentukan calon suami atau istri bagi anak-anaknya. Demikian juga halnya pilihan seorang anak, juga ada yang tepat ada yang tidak, sebab terbukti perkawinan-perkawinan muda-mudi yang tadinya berdasarkan cinta yang mendalam pun berakhir dengan kegagalan.

Namun demikian, sebaiknya orang tua janganlah bersifat otoriter/memaksakan suatu perkawinan kepada anaknya, untuk menikah dengan seseorang yang belum dikenal dan belum atau tidak disukainya. Tetapi, bilamana orang tua telah mengambil keputusan demikian, maka proporsi persoalannya sudah menyangkut bidang ihsan (berbuat baik) seorang anak kepada ayah dan ibunya, di samping keyakinan bahwa tidak ada orang tua yang bermaksud buruk terhadap anak-anaknya, dan biasanya keputusan orang tua tersebut telah melalui pertimbangan yang matang tentang baik buruknya.

Oleh karena itu sebaiknya menuruti keputusan orang tua itu lebih baik. Lain halnya jika anaknya telah mengetahui atau mengenal calon yang ditetapkan orang tua itu memiliki

latar belakang yang tidak baik, baik latar belakang agama, pendidikan, akhlak, maupun keluarganya, maka sebaiknya tidak perlu menuruti keputusan orang tua dengan alasan-alasan yang bijak dan rasional.

### **11. Keterbukaan Menjelang Perkawinan**

Di antara kasus yang dialami oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah soal keterbukaan calon pasangannya. Keterbukaan di sini misalnya yang berkaitan dengan kehidupan masa lalunya, masalah pribadi atau terutama bagi calon istri adalah masalah keperawanannya. Apakah hal-hal seperti itu perlu diungkapkan kepada calon pasangannya.

Persoalan baik atau tidak, perlu atau tidak perlunya mengungkapkan atau mengakui pengalaman-pengalaman pribadi kepada calon pasangan suami/istri, ataupun apa-apa yang terjadi pada diri kita yang sifatnya sangat pribadi atau menyangkut masalah keluarga yang pernah dialami di masa lalu kepada calon istri atau suami, tidak bisa diukur secara pukuk rata untuk semua kasus. Ada yang harus diceritakan agar calon pasangan itu tahu sebelum menikah dan tidak mendengar dari orang lain, dan ada pula yang sebetulnya tidak perlu diceritakan. Dalam menimbang mana-mana yang akan diceritakan itu haruslah diperhitungkan empat hal, yaitu :

1. Apa perlunya hal itu diceritakan;
2. Apakah perkawinannya akan menjadi lebih bahagia dengan menceritakan apa-apa yang sudah terjadi;
3. Apakah tunangan atau calon suami/istri tersebut akan merasa senang dengan cerita masa lalu itu;
4. Kalau memang mesti harus diceritakan, apakah calon pasangan itu lebih tepat untuk menerima/mendengar cerita masa lalu itu ataukah orang lain yang lebih tepat, misalnya kedua orang tua, nenek, paman dan lain-lain.

Namun demikian sebaiknya tidak perlu diungkapkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalu, kecuali beberapa hal yang sangat prinsip, yang jika tidak diungkapkan, atau diketahui setelah menikah dapat menjadikan sumber

pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga lantaran pasangannya tidak berterus terang sebelum menikah. Misalnya masalah sudah pernah menikah atau belum, masih perawan atau tidak, ini adalah masalah prinsip, dan perlu diketahui oleh pasangan calon suami atau istri agar tidak menjadi penyesalan yang berkepanjangan dikemudian hari.

## **12. Menikah sebagai Istri Kedua**

Walaupun masalah poligami masih dalam pro kontra tentang kebolehnya, namun dalam praktiknya banyak laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Sebagai istri kedua seringkali dihadapkan dengan beberapa masalah, misalnya, anggapan masyarakat yang masih negatif, di mana masyarakat selalu menuduh istri kedua sebagai perusak rumah tangga orang lain; dihantui dengan ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinannya; bagaimana hubungan istri kedua dengan istri pertama dan anak-anaknya, dan sebagainya.

Jika calon istri kedua tersebut sudah tahu bahwa calon suaminya sudah punya istri dan anak-anak, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan apakah pernikahannya dilanjutkan apa tidak. Pertimbangan itu antara lain :

1. Menanyakan kepada calon suaminya, apakah rencana pernikahan yang kedua tersebut sepengetahuan istri pertama, jika diketahui apakah istri pertama mengizinkan dengan penuh keikhlasan.
2. Jika istri pertamanya mengizinkan, apakah dia dapat menerima dan setuju dengan wanita yang akan dijadikan istri kedua, baik tentang agama, pendidikan, akhlak maupun sosial budaya;
3. Secara ekonomi, apakah calon suami tersebut mempunyai kemampuan untuk menghidupi dua keluarga dalam waktu yang bersamaan;

4. Meminta kejujuran calon suami, apakah pernikahan yang kedua tersebut benar-benar dilandasi niat untuk membangun rumah tangga yang bahagia, atau sekedar untuk melampiaskan hawa nafsunya, setelah tidak mendapatkan kepuasan dari istri pertamanya;
5. Dan yang paling penting adalah , apakah yang bersangkutan sudah siap lahir dan batin dijadikan sebagai istri kedua.

#### **E. Tahap-tahap Konseling Pranikah**

Dalam penyelenggaraan konseling pranikah dapat dilakukan dengan beberapa langkah atau tahap, yaitu :

1. Persiapan, yaitu tahap di mana klien datang menghubungi konselor;
2. Tahap keterlibatan (*the joining*), yaitu tahap keterlibatan konselor bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien baik secara isyarat (*non verbal*), maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya;
3. Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi klien (pasangan suami istri). Pada tahap ini konselor harus menetapkan secara jelas apa masalah yang dihadapi pasangan suami istri sebagai klien, apa masalahnya, siapa yang bermasalah (suami atau istri), apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya;
4. Tahap interaksi, yaitu tahap di mana konselor menetapkan jenis/pola interaksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini calon pasangan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya.
5. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberikan

terhadap hal-hal yang telah diasesmen, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi calon pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Jadi yang membuat keputusan untuk terus menikah atau tidak jadi menikah adalah klien sendiri.

6. Tahap akhir atau penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Ash-Sha`idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Akbar Media Sarana, 2002.
- Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologis*, Jakarta, Darul Falah, 1999.
- Abdurrahman al-Adawi, *Al-Mufiid fi al-Fiqh al-Islami*, Maktabah al-Iman, 1989.
- Abu Lais Assamarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Salim Bahreisy, Jilid 2, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling, dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Syaikh Fuhaim Mustafa, *Manhaj Pendidikan Anak Muslim*, Jakarta, Mustaqim, 2004.
- Busro Febriarni, *Tahapan-tahapan pendidikan Anak Dalam Persepektif Islam*, dalam *Educaislamica*, PSKK STAIN Curup, Vol.1. No.2, Januari 2003.
- CP.Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta, Rajawali, 1989.
- Dadang Hawari, *Al-Qur`an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Keehatan*
- Departemen Agama, *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, 1992.

- Fritz Khan, *Morality means to fulfil the purpose of one's existenci in society without harming anyone else. Every deed which breaks his fundamental law is immoral.* Lee's Be Frank About Sex.
- Golden L. dan Sherwood, *Counseling children and adolesents*, Dalam Capuzzi dan Gross, *Introduction to Counseling*.
- Goldenbergh, *Contemporary Clinical Psychology*, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Co.
- Hasbullah, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,
- Imam Abu Zakaria Yahya bin syarf An-Nawawy, Riadush-Sahalihin, Jilid 2, terj, Salim Bahreisy, Bandung, al-Ma1arif, 1987.
- John R. Savanagh, *Fundamental Marriage Counseling A. Catholic Viewpoint*, Great Britain : The Mercier Pres, 1966.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malan, edisi ketujuh, 2008.
- Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001.
- Patterson, JV. Dan Nisenholtz, B. *Orientation to Counelling and Psychotherapy*, Boston, Allyn and Bacon, 1991.
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1997
- Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

- Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Mas Offset, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Mahyuddin Syaf, Bandung, Al-Ma`arif, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid,9, Terj. Muhammad Nabhan Husein, Bandung, al-Ma`arif, 1984.
- Siti Rahayu Hadinoto, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999.
- Sri Esti Wuryani Diwandono, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orang Tua*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Rajawali, 1990.
- Suyuthy, *Jami`ul Ahadits*, Juz 3,
- Tim Departemen Agama, *Menuju Keluarga Sakinah, Pedoman Konseling Perkawinan*, Edisi Revisi, tahun 2007.
- Umar Tirtaraharja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta, Ruhama, 1994.

## **BIODATA PENULIS**

Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Jurusan Dakwah, Program Study Komunikasi Penyiaran Agama Islam. Lahir di desa Blitar, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, tanggal 6 Februari 1969, anak keempat dari pasangan suami istri Mattaufik dan Zainab.

Pennulis meniti pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Pasca Sarjana, S.2. Pada tahun 1982 menamatkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Blitar, dua tahun berikutnya, 1984, menyelesaikan study di Sekolah Menengah Pertama (SMP Persiapan Negeri Blitar). Setelah itu meinggalkan kampUng kelahirannya menuju kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk meneruskan studinya di Pendidikan Guru Agama Negeri. Setelah menyelesaikan studi di PGAN Curup pada tahun 1987, melanjutkan kuliah di IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama yang ada di Curup. Program pendidikan S.1 dapat diselesaikan pada tahun 1993, dengan gelar Drs. Dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama.

Setelah menyelesaikan pendidikan program S.1 pada tahun 1995 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin yang berada di Curup. Tiga tahun berikutnya melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana IAIN Al-Raniry, Darussalam, Banda Aceh dengan dibiayai oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam waktu kurang dari dua tahun (tahun 2000) dapat menyelesaikan program Pascasarjananya dengan gelar Magister Agama, dalam bidang Ilmu Dakwah.

Pernah menjabat sebagai sekretaris Jurusan dakwah, Ketua Jurusan Dakwah, dan Jabatan terakhir adalah Pembantu Ketua II, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, periode 2004 sampai 2008. Dan sejak tanggal 1 Agustus 2009 di angkat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Curup, periode 2009-2012. Aktif juga di organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Rejang Lebong

dan Ketua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Rejang Lebong periode 2008 sampai 2013.

Di samping sebagai dosen aktif pada kegiatan dakwah di Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan beberapa penelitian terkait dengan tugas dosennya. Penelitian-penelitian yang telah lakukan antara lain : Peranan Ulama Dalam Islam, Peranan Pastor dalam Kristen, Bimbingan Konseling Agama (Kajian terhadap Kepribadian Konselor Agama Yang Therapeutik), Peta Keagamaan Propinsi Bengkulu, Dakwah Islam antara Konsepsi dan Implementasi, Dakwah Islam dalam masyarakat Pluralis, Membangun Hubungan Konseling, Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Kecamatan Curup), Ritual Tahlil dalam Masyarakat Muslim Modernis (Studi di Kecamatan Curup), Strategi Dakwah Islam di Era Global, dan Kekuatan Komunikasi Verbal dan Nonverbal .

